

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA

DIM BATANG TUBUH RUU KUHA
HASIL PERAPIHAN TIMUS TIMSIN
(DOKUMEN INI AKAN DICERMATI
KEMBALI OLEH ANGGOTA TIMUS DAN
TIMSIN SEBELEUM DISERAHKAN
KEPADA PANJA)

No DIM	DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DIUBAH	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, <i>*Disetujui usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i>
2.	Menimbang: a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum;	REDAKSIONAL	Menimbang: a. bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum;
3.	b. bahwa untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan	REDAKSIONAL	b. bahwa untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan perkembangan

	perkembangan hukum internasional;		hukum internasional;
4.	e. bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan lebih menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana serta memperkuat fungsi, tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan informasi teknologi, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi;	DIUBAH	c. bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan informasi teknologi; <i>*Disetujui Panja 09 Juli 2025</i>
5.	d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi, sehingga perlu dilakukan penggantian;	REDAKSIONAL	d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi, sehingga perlu diganti;
6.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;	DIUBAH	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; <i>*Disetujui Panja 09 Juli 2025</i>
7.	Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	TETAP	Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:	TETAP	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
9.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.	DIUBAH	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. <i>*Disetujui Panja 09 Juli 2025</i>
10.	BAB I KETENTUAN UMUM	TETAP	BAB I KETENTUAN UMUM
11.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	TETAP	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

	1. Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.		1. Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12.	2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.	TETAP	2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13.	3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.	TETAP	3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
14.	4. Penyidik Tertentu adalah pejabat suatu lembaga selain Penyidik Polri dan PPNS yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.	TETAP	4. Penyidik Tertentu adalah pejabat suatu lembaga selain Penyidik Polri dan PPNS yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
15.	5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka.	REDAKSIONAL	5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.
16.	6. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan tertentu untuk melakukan Penyidikan.	TETAP	6. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan tertentu untuk melakukan Penyidikan.
17.	7. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.	DIUBAH	7. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i>
18.	8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	REDAKSIONAL	8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
19.	9. Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan dan bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	DIUBAH	9. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. <i>*Disetujui sesuai usulan Pemerintah, menyesuaikan UU Kejaksaan, 11 Juli 2025</i>

20.	10. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.	TETAP	10. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
21.	11. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.	TETAP	11. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
22.	12. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.	TETAP	12. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.
23.		SUBSTANSI BARU	13. Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan pemerintah 10 Juli 2025</i>
24.	13. Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, dan/atau larangan bagi tersangka untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.	DIUBAH	14. Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau saksi untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i> 14. Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi Tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum. <i>Catatan 11 Juli 2025: Sinkronisasi dengan Pasal 133, mengganti kata saksi dengan terdakwa.</i>
25.	14. Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri	REDAKSIONAL	15. Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk

	untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan Tersangka atau Keluarga Tersangka, Korban atau Keluarga Korban, pelapor, atau Advokat yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tersangka atau Korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini.		memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini.
26.		SUBSTANSI BARU	16. Pengakuan Bersalah (<i>Plea Bargain</i>) adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan pemerintah 10 Juli 2025</i>
27.		SUBSTANSI BARU	17. Perjanjian Penundaan Penuntutan (<i>Deferred Prosecution Agreement</i>) adalah mekanisme hukum bagi Penuntut Umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana oleh korporasi. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan pemerintah 10 Juli 2025</i> 17. Perjanjian Penundaan Penuntutan (<i>Deferred Prosecution Agreement</i>) adalah mekanisme hukum bagi Penuntut Umum untuk menunda Penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya korporasi.
28.	15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan pemaafan Hakim.	DIUBAH	18. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i>
29.	16. Putusan Pemaafan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan	TETAP	19. Putusan Pemaafan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan

	pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.		dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
30.	17. Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan yang berupa perlawanan, banding, dan kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.	TETAP	20. Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan yang berupa perlawanan, banding, dan kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
31.	18. Mekanisme Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.	REDAKSIONAL	21. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.
32.	19. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	22. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33.		SUBSTANSI BARU	23. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. *Disetujui Panja sesuai usulan pemerintah 10 Juli 2025
34.	20. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat yang meliputi memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum tersangka atau terdakwa.	TETAP	24. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat yang meliputi memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum tersangka atau terdakwa.
35.	21. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Advokat kepada tersangka	TETAP	25. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Advokat kepada tersangka atau terdakwa

	atau terdakwa yang tidak mampu.		yang tidak mampu.
36.	22. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.	TETAP	26. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.
37.	23. Terdakwa adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.	TETAP	27. Terdakwa adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
38.	24. Terpidana adalah Terdakwa yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	TETAP	28. Terpidana adalah Terdakwa yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
39.	25. Penetapan Tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah Penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.	TETAP	29. Penetapan Tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah Penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.
40.	26. Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana dalam hal terdapat minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	TETAP	30. Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana dalam hal terdapat minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Alternatif: 30. Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Catatan 11 Juli 2025: Dalam hal tidak lazim dalam definisi, diganti kata dengan
41.	27. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya.	TETAP	31. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya.
42.	28. Penggeledahan adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas objek yang dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	REDAKSIONAL	32. Penggeledahan adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas objek yang dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian pada tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

43.	29. Penyitaan adalah tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	TETAP	33. Penyitaan adalah tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
44.	30. Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia, dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	TETAP	34. Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia, dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
45.		SUBSTANSI BARU	35. Pemblokiran adalah tindakan untuk mencegah akses penggunaan atau pemindahan sesuatu terhadap harta kekayaan, bukti kepemilikan, transaksi perbankan, akun platform online, atau produk administrasi lainnya untuk sementara waktu yang dilakukan atas perintah Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya. Usulan : Perubahan redaksional frasa “platform online”, masuk timus timsin *Disetujui Panja sesuai usulan pemerintah 10 Juli 2025 35. Pemblokiran adalah tindakan untuk mencegah akses penggunaan atau pemindahan sesuatu terhadap harta kekayaan, bukti kepemilikan, transaksi perbankan, akun platform daring, atau produk administratif lainnya untuk sementara waktu yang dilakukan atas perintah Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya. Catatan 11 Juli 2025: Menyesuaikan KBBI, mengubah online menjadi daring Penyesuaian administrasi menjadi administratif karena

			merupakan kata sifat
46.	31. Informasi Elektronik adalah data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	36. Informasi Elektronik adalah data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47.	32. Dokumen Elektronik adalah Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan, dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik yang memiliki makna atau arti tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	37. Dokumen Elektronik adalah Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan, dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik yang memiliki makna atau arti tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48.	33. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:	TETAP	38. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:
49.	a. sedang melakukan tindak pidana;	TETAP	a. sedang melakukan tindak pidana;
50.	b. beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan;	TETAP	b. beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan;
51.	c. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana; atau	TETAP	c. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana; atau
52.	d. sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana.	TETAP	d. sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana.
53.	34. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.	TETAP	39. Ganti Rugi adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan. Catatan 11 Juli 2025: Penyesuaian istilah Ganti Kerugian menjadi Ganti Rugi.
54.	35. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan	REDAKSIONAL	40. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tahap Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang

	mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.		diterapkan.
55.	36. Restitusi adalah pembayaran Ganti Kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.	TETAP	41. Restitusi adalah pembayaran Ganti Rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Catatan 11 Juli 2025: Penyesuaian istilah Ganti Kerugian menjadi Ganti Rugi.
56.		SUBSTANSI BARU	42. Kompensasi adalah Ganti Rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan Ganti Rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. *Disetujui Panja sesuai usulan pemerintah 10 Juli 2025
57.	37. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada Penyelidik, Penyidik, PPNS, atau Penyidik Tertentu tentang telah terjadinya peristiwa pidana, sedang terjadinya peristiwa pidana, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.	TETAP	43. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada Penyelidik, Penyidik, PPNS, atau Penyidik Tertentu tentang telah terjadinya peristiwa pidana, sedang terjadinya peristiwa pidana, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
58.	38. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Penyelidik, Penyidik, PPNS, atau Penyidik Tertentu untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.	TETAP	44. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Penyelidik, Penyidik, PPNS, atau Penyidik Tertentu untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
59.	39. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	TETAP	45. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
60.	40. Keterangan Saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	REDAKSIONAL	46. Keterangan Saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi pada tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
61.		SUBSTANSI BARU	47. Penerjemah Tersumpah yang selanjutnya disebut

			Penerjemah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat sumpah oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. *Disetujui Panja sesuai usulan pemerintah 10 Juli 2025
62.	41. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.	TETAP	48. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
63.	42. Ahli adalah seseorang yang memiliki:	TETAP	49. Ahli adalah seseorang yang memiliki:
64.	a. pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu; dan/atau	TETAP	a. pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu; dan/atau
65.	b. pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana.	TETAP	b. pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana.
66.	43. Keterangan Ahli adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Ahli pada tingkat Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	REDAKSIONAL	50. Keterangan Ahli adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Ahli pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
67.	44. Keluarga adalah seseorang yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	TETAP	51. Keluarga adalah seseorang yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
68.		SUBSTANSI BARU	52. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. *Disetujui Panja sesuai usulan pemerintah 10 Juli 2025
69.		SUBSTANSI BARU	44B. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat SPPT TI adalah sistem berbasis teknologi informasi yang menghubungkan aplikasi teknologi informasi yang dipergunakan lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

			Disetujui Panja dihapus, 9 Juli 2025 53. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, Persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu. Catatan 11 Juli 2025 Diusulkan ditambahkan definisi Korporasi diadopsi dari UU 1/2023
70.	45. Hari adalah 24 (dua puluh empat) jam.	TETAP	54. Hari adalah 24 (dua puluh empat) jam.
71.	46. Bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.	TETAP	55. Bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.
72.	Pasal 2 Acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.	REDAKSIONAL	Pasal 2 (1) Acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 2 (1) Acara pidana dilaksanakan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.
73.		SUBSTANSI BARU	(2) Acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan pada Jaksa, pemeriksaan pengadilan pada Hakim, Advokat yang memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dalam rangka mendudukkan peristiwa pidana secara profesional dan proporsional serta Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan Terpidana. *Disetujui Panja sesuai usulan pemerintah 10 Juli 2025
74.	Pasal 3 (1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.	REDAKSIONAL	Pasal 3 (1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tahap peradilan. Pasal 3

			(1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tahap peradilan.
75.	(2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam undang-undang.	REDAKSIONAL	(2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang. (2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang.
76.	Pasal 4 Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem Hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang di dalam pemeriksaan sidang pengadilan.	TETAP	Pasal 4 Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem Hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang di dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
77.	BAB II PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	TETAP	BAB II PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
78.	Bagian Kesatu Penyelidik	TETAP	Bagian Kesatu Penyelidik
79.	Pasal 5 (1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:	TETAP	Pasal 5 (1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:
80.	a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;	TETAP	a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;
81.	b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; dan	TETAP	b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti;
82.	c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.	REDAKSIONAL	c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
83.	d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.	TETAP	d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
84.	(2) Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:	TETAP	(2) Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
85.	a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan dan Penahanan;	TETAP	a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan, dan Penahanan;
86.	b. pemeriksaan dan Penyitaan surat;	TETAP	b. pemeriksaan dan Penyitaan surat;

87.	c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang; dan	TETAP	c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan data forensik seseorang; dan
88.	d. membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.	TETAP	d. membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.
89.	(3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.	TETAP	(3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.
90.	(4) Penyelidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	REDAKSIONAL	(4) Penyelidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
91.	Bagian Kedua Penyidik dan Penyidik Pembantu	TETAP	Bagian Kedua Penyidik dan Penyidik Pembantu
92.	Paragraf 1 Penyidik	TETAP	Paragraf 1 Penyidik
93.	Pasal 6 (1) Penyidik terdiri atas:	TETAP	Pasal 6 (1) Penyidik terdiri atas:
94.	a. Penyidik Polri;	TETAP	a. Penyidik Polri;
95.	b. PPNS; dan	TETAP	b. PPNS; dan
96.	c. Penyidik Tertentu.	TETAP	c. Penyidik Tertentu.
97.	(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.	REDAKSIONAL	(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana.
98.	(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	(3) Syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alternatif: (3) Syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

			Catatan 11 Juli 2025 “diatur” diganti dengan “dilaksanakan”. Frasa “ketentuan mengenai” dihapus supaya tidak diartikan sebagai delegasi. Frasa “pejabat yang melakukan penyidikan” diganti dengan “penyidik.
99.	Pasal 7 (1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:	TETAP	Pasal 7 (1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:
100.	a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;	TETAP	a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
101.	b. mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti;	TETAP	b. mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti;
102.	c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;	TETAP	c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
103.	d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;	TETAP	d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
104.	e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;	TETAP	e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
105.	f. melakukan Upaya Paksa;	TETAP	f. melakukan Upaya Paksa;
106.	g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang;	TETAP	g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang;
107.	h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;	TETAP	h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
108.	i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;	TETAP	i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
109.	j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; dan	TETAP	j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; dan
110.	k. melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan.	DIUBAH	k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; l. menetapkan Tersangka sebagai Saksi mahkota; m. menerima pengakuan bersalah; dan *Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025 Catatan 11 Juli 2025 Pengakuan bersalah ditulis dengan huruf kecil
111.	l. melakukan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan.	TETAP	n. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Catatan 11 Juli 2025 Ditambahkan kata “ketentuan”

112.	(2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.	TETAP	(2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
113.	(3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.	TETAP	(3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
114.	(4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.	TETAP	(4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
115.	(5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.	DIUBAH	(5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i>
116.	Pasal 8 (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya.	TETAP	Pasal 8 (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya.
117.	(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.	TETAP	(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
118.	(3) Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.	TETAP	(3) Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
119.	(4) Dalam hal berkas perkara dinilai lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.	TETAP	(4) Dalam hal berkas perkara dinilai lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
120.	Pasal 9 Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang.	REDAKSIONAL	Pasal 9 Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
121.	Paragraf 2 Penyidik Pembantu	TETAP	Paragraf 2 Penyidik Pembantu

122.	Pasal 10 Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai Penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.	TETAP	Pasal 10 Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai Penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.
123.	Pasal 11 Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.	TETAP	Pasal 11 Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.
124.	Pasal 12 Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	Pasal 12 Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
125.	Bagian Ketiga Penyelidikan	TETAP	Bagian Ketiga Penyelidikan
126.	Pasal 13 (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima Laporan atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyelidikan yang diperlukan.	TETAP	Pasal 13 (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima Laporan atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyelidikan yang diperlukan.
127.	(2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat perintah Penyelidikan.	TETAP	(2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat perintah Penyelidikan.
128.	(3) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah Penyidik, Penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).	REDAKSIONAL	(3) Dalam hal Tertangkap Tangan tanpa menunggu perintah Penyidik, Penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
129.	(4) Penyelidik wajib membuat berita acara mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan melaporkan tindakan tersebut kepada Penyidik.	REDAKSIONAL	(4) Penyelidik wajib membuat berita acara mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), serta melaporkan tindakan tersebut kepada Penyidik.
130.	Pasal 14 (1) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.	TETAP	Pasal 14 (1) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
131.	(2) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh	REDAKSIONAL	(2) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau

	pelapor atau pengadu dan Penyelidik.		pengadu dan Penyelidik.
132.	(3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam Laporan atau Pengaduan tersebut.	TETAP	TETAP
133.	Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.	TETAP	TETAP
134.	Pasal 16 (1) Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara:	TETAP	TETAP
135.	a. pengolahan tempat kejadian perkara;	TETAP	TETAP
136.	b. pengamatan;	TETAP	TETAP
137.	c. wawancara;	TETAP	TETAP
138.	d. pembuntutan;	TETAP	TETAP
139.	e. penyamaran;	TETAP	TETAP
140.	f. pembelian terselubung;	TETAP	TETAP
141.	g. penyerahan di bawah pengawasan;	TETAP	TETAP
142.	h. pelacakan;	TETAP	TETAP
143.	i. penelitian dan analisis dokumen.	TETAP	TETAP
144.	j. mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/ atau	TETAP	TETAP
145.	k. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	TETAP
146.	(2) Sasaran Penyelidikan meliputi:	TETAP	TETAP
147.	a. orang;	TETAP	TETAP
148.	b. benda atau barang;	TETAP	TETAP
149.	c. tempat;	TETAP	TETAP
150.	d. peristiwa/kejadian; dan/atau	TETAP	TETAP
151.	e. kegiatan.	TETAP	TETAP
152.	Pasal 17 (1) Sebelum melakukan Penyelidikan, Penyelidik wajib membuat rencana Penyelidikan.	TETAP	TETAP
153.	(2) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Penyelidik kepada Penyidik.	REDAKSIONAL	(2) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyelidik kepada Penyidik.
154.	(3) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:	REDAKSIONAL	(3) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
155.	a. surat perintah Penyelidikan;	TETAP	TETAP
156.	b. jumlah dan identitas Penyelidik yang akan	TETAP	TETAP

	melaksanakan Penyelidikan;		
157.	c. objek, sasaran, dan target hasil Penyelidikan;	TETAP	TETAP
158.	d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam Penyelidikan;	TETAP	TETAP
159.	e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyelidikan;	TETAP	TETAP
160.	f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyelidikan; dan	TETAP	TETAP
161.	g. kebutuhan anggaran Penyelidikan.	TETAP	TETAP
162.	Pasal 18 (1) Penyelidik wajib membuat laporan hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.	TETAP	TETAP
163.	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:	REDAKSIONAL	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
164.	a. tempat dan waktu;	TETAP	TETAP
165.	b. kegiatan Penyelidikan;	TETAP	TETAP
166.	c. hasil Penyelidikan;	TETAP	TETAP
167.	d. hambatan; dan	TETAP	TETAP
168.	e. pendapat/saran.	TETAP	TETAP
169.	Pasal 19 (1) Gelar perkara hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil Penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana.	TETAP	TETAP
170.	(2) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan tindak pidana maka Penyidik menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyidikan.	TETAP	TETAP
171.	(3) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bukan merupakan tindak pidana maka Penyidik tidak menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyidikan.	SUBSTANSI	(3) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bukan merupakan tindak pidana maka Penyidik menghentikan Penyelidikan. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i>
172.	(4) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)	TETAP	TETAP

	merupakan tindak pidana namun bukan kewenangan Penyidik yang bersangkutan maka Penyidik yang bersangkutan melimpahkan berkas perkara hasil Penyelidikan kepada instansi yang berwenang.		
173.	Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri.	REDAKSIONAL	Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik dikoordinasikan, diawasi, dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri. Catatan 11 Juli 2025 Penambahan imbuhan kan pada kata koordinasi Usulan 11 Juli 2025: (1) Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik dikoordinasikan, diawasi, dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyelidikan di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang. Catatan 11 Juli 2025: Konsistensi dengan rumusan pengecualian seperti Pasal 7 ayat (5).
174.	Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	TETAP
175.	Bagian Keempat Penyidikan	TETAP	TETAP
176.	Pasal 22 (1) Penyidik yang mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tersebut wajib melakukan tindakan Penyidikan yang diperlukan.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
177.	(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat	TETAP	Pasal 22

	memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.		(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.
178.	(3) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai Saksi Mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.	REDAKSIONAL	(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai Saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.
179.		SUBSTANSI BARU	(3) Dalam menetapkan Saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dan dituangkan dalam berita acara. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan pemerintah 10 Juli 2025</i>
180.		SUBSTANSI BARU	(4) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menerima pengakuan bersalah dari Tersangka dengan dituangkan dalam berita acara. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan pemerintah 10 Juli 2025</i>
181.		SUBSTANSI BARU	(5) Dalam menerima pengakuan bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan pemerintah 10 Juli 2025</i>
182.	Pasal 23 (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi Korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penyelidik atau Penyidik baik secara lisan maupun tertulis.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
183.	(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik.	TETAP	Pasal 23 (1) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik.
184.	(3) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada Penyelidik atau Penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.	TETAP	TETAP
185.	(4) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyelidik atau Penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyelidik atau Penyidik.	TETAP	TETAP

186.	(5) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam Laporan atau Pengaduan tersebut.	TETAP	TETAP
187.	(6) Setelah menerima Laporan atau Pengaduan, Penyelidik atau Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan Laporan atau Pengaduan kepada yang bersangkutan.	TETAP	TETAP
188.	(7) Dalam hal Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi Laporan atau Pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan atau Pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan Penyelidik atau Penyidik yang tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan kepada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan.	REDAKSIONAL	(6) Dalam hal Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi Laporan atau Pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan atau Pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan Penyelidik atau Penyidik yang tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan kepada atasan Penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam Penyidikan.
189.	Pasal 24 (1) Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan Korban/pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah Penyidikan.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
190.	(2) Dalam proses Penyidikan, Penyidik dan Penuntut Umum dapat melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menyatukan persepsi terhadap penanganan dan penyelesaian perkara yang sedang ditangani.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
191.	(3) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing institusi.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
192.	(4) Hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk dilampirkan dalam berkas perkara menjadi kelengkapan berkas perkara.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
193.	Pasal 25 (1) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik memberitahukan penghentian Penyidikan kepada	TETAP	Pasal 24 (1) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik memberitahukan penghentian Penyidikan kepada

	Penuntut Umum, Korban, Tersangka, atau Keluarga Tersangka.		Penuntut Umum, Korban, Tersangka, atau Keluarga Tersangka.
194.	(2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:	TETAP	TETAP
195.	a. tidak terdapat cukup alat bukti;	TETAP	TETAP
196.	b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;	TETAP	TETAP
197.	c. Penyidikan dihentikan demi hukum;	TETAP	TETAP
198.	d. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;	TETAP	TETAP
199.	e. kedaluwarsa;	TETAP	TETAP
200.	f. Tersangka meninggal dunia;	TETAP	TETAP
201.	g. ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan;	TETAP	TETAP
202.	h. tercapainya penyelesaian perkara di luar pengadilan.	DIUBAH	h. tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
203.	i. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; atau	TETAP	TETAP
204.	j. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	TETAP	TETAP
205.	(3) Dalam hal PPNS atau Penyidik Tertentu menghentikan Penyidikan maka PPNS atau Penyidik Tertentu wajib melibatkan Penyidik Polri.	TETAP	TETAP
206.	(4) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan maka Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Korban dan/atau Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal penghentian Penyidikan.	TETAP	TETAP
207.		SUBSTANSI BARU	(5) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang.
208.	(1) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh

	Penyidikan, Penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal selesainya Penyidikan.		Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
209.	(2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum lengkap, Penuntut Umum memberi tahu mengenai berkas yang belum lengkap kepada Penyidik.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
210.	(3) Penuntut Umum dan Penyidik melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pemberitahuan berkas belum lengkap.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
211.	(4) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya 1 (satu) kali untuk setiap perkara.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
212.	(5) Hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat dalam berita acara.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
213.	(6) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil Penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan Penyidikan tambahan berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
214.	(7) Hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterima penyerahan berkas dari Penuntut Umum.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
215.	(8) Apabila hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap lengkap oleh Penuntut Umum maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak berkas perkara diterima, Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
216.	(9) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan tambahan masih belum lengkap maka Penyidik mengundang Penuntut Umum untuk melakukan gelar perkara.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
217.	(10) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8)	DIHAPUS	DIPINDAH

	dihadiri oleh:		ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
218.	a. Penyidik;	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
219.	b. pengawas Penyidik;	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
220.	c. Penuntut Umum;	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
221.	d. pengawas Penuntut Umum; dan	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
222.	e. Ahli.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
223.	(11) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memutuskan status perkara.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
224.	(12) Keputusan mengenai status perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
225.	(13) Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dihentikan, Penyidik wajib mengeluarkan surat ketetapan penghentian Penyidikan.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
226.	(14) Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dilanjutkan, Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap dan wajib melakukan Penuntutan.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
227.		SUBSTANSI BARU	Pasal 25 Penyidik dapat menggabungkan atau memisahkan perkara untuk memudahkan Penyidikan. *Disetujui Panja sesuai usulan pemerintah 10 Juli 2025
228.	Pasal 27 Dalam hal penghentian Penyidikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara sebagaimana	REDAKSIONAL	Pasal 26 Dalam hal penghentian Penyidikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara, diajukan permohonan

	dimaksud dalam Pasal 26 ayat (12), diajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan dan pengadilan negeri memutuskan penghentian Penyidikan tidak sah, Penuntut Umum wajib melakukan Penuntutan.		ke pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan dan pengadilan negeri memutuskan penghentian Penyidikan tidak sah, Penuntut Umum wajib melakukan Penuntutan.
229.	Pasal 28 (1) Penyidik berwenang memanggil Tersangka dan/atau Saksi untuk dilakukan pemeriksaan.	TETAP	Pasal 27 (1) Penyidik berwenang memanggil Tersangka dan/atau Saksi untuk dilakukan pemeriksaan.
230.	(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.	TETAP	TETAP
231.	Pasal 29 (1) Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil wajib datang di hadapan Penyidik.	TETAP	TETAP
232.	(2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik.	TETAP	TETAP
233.	Pasal 30 (1) Dalam hal Tersangka atau Saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.	REDAKSIONAL	Pasal 28 (1) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.
234.	(2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi menghindari dari pemeriksaan, Penyidik dapat langsung mendatangi kediaman Tersangka dan/atau Saksi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan.	TETAP	TETAP
235.	Pasal 31 (1) Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Advokat.	TETAP	Pasal 29 (1) Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Advokat.
236.	(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direkam dengan menggunakan kamera pengawas	TETAP	TETAP

	selama pemeriksaan berlangsung.		
237.	(3) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya untuk kepentingan Penyidikan dan dalam penguasaan Penyidik.	TETAP	TETAP
238.	(4) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk kepentingan Tersangka, Terdakwa, atau Penuntut Umum dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan Hakim.	TETAP	TETAP
239.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	TETAP
240.	Pasal 32 Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Tersangka yang melakukan suatu tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan pendampingan oleh Advokat. Catatan 11 Juli 2025 Pasal 32 tetap hidup.	DIHAPUS	DIHAPUS Catatan 11 Juli 2025 Pending, akan dilaporkan ke Panja. Diusulkan untuk tetap hidup.
241.	Pasal 33 (1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan, serta menjelaskan kedudukan hukum pada Tersangka, kecuali dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara, Advokat dapat hadir dengan cara hanya melihat, tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap Tersangka. Usulan Panja 9 Juli 2025 (1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat mendampingi selama jalannya pemeriksaan. Disetujui Panja, 9 Juli 2025	TETAP	Pasal 31 (1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat mendampingi selama jalannya pemeriksaan. Disetujui Panja, 9 Juli 2025
242.	(2) Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat dapat menyatakan	DIHAPUS	(2) Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat dapat menyatakan keberatan.

	keberatan. Disetujui Panja, 9 Juli 2025 (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara. Disetujui Panja, 9 Juli 2025 Akan diperjelas dalam penjelasan “dicatat kata demi kata” Ayat (1) dan ayat (2) juga akan diberi penjelasan supaya intimidasi tidak bersifat subjektif.		Disetujui Panja, 9 Juli 2025 (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara. Disetujui Panja, 9 Juli 2025
243.	Pasal 34 (1) Penyidik memeriksa Saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa Saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.	TETAP	TETAP
244.	(2) Penyidik memeriksa Saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.	TETAP	TETAP
245.	(3) Keterangan Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.	TETAP	TETAP
246.	Pasal 35 (1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat Penyidikan, Tersangka diberitahukan haknya. Catatan 11 Juli 2025 Pasal 35 tetap hidup.	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 Catatan 11 Juli 2025 Pending, akan dilaporkan ke Panja. Diusulkan untuk tetap hidup.
247.	(2) Penyidik mencatat keterangan Tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.	TETAP	TETAP
248.	(3) Dalam hal keterangan Tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, Penyidik wajib menunjuk penerjemah untuk menerjemahkan keterangan Tersangka.	TETAP	TETAP
249.	(4) Keterangan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh penerjemah dan dilampirkan pada berkas perkara.	TETAP	TETAP
250.	Pasal 36 (1) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi yang	DIUBAH	Pasal 36 (1) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi yang

	dapat menguntungkan Tersangka.		dimohonkan oleh Tersangka. Pasal 36 (1) Penyidik wajib memeriksa Saksi yang dihadirkan oleh Tersangka untuk diambil keterangannya. Disetujui Panja, 9 Juli 2025
251.	(2) Dalam pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keterangan Saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan.	TETAP	TETAP
252.	Pasal 37 (1) Keterangan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, dan/atau Saksi setelah membaca dan mengerti isinya.	TETAP	TETAP
253.	(2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak bisa baca tulis, Tersangka dan/atau Saksi membubuhkan cap jempol pada berita acara pemeriksaan setelah Penyidik membacakan keterangan Tersangka dan/atau Saksi tersebut.	TETAP	TETAP
254.	(3) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol, Penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.	TETAP	TETAP
255.	Pasal 38 (1) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik yang melakukan Penyidikan, pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi dapat dilimpahkan kepada Penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi tersebut.	TETAP	TETAP
256.	(2) Berita acara pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Penyidik yang melakukan Penyidikan paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan selesai dilaksanakan.	TETAP	TETAP
257.	Pasal 39	REDAKSIONAL	Pasal 39

	(1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, Penyidik dapat meminta pendapat Ahli.		(1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, Penyidik dapat meminta Keterangan Ahli.
258.	(2) Sebelum memberikan keterangan, Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka Penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.	TETAP	TETAP
259.	(3) Jika Ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.	TETAP	TETAP
260.	Pasal 40 Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari Tersangka dan/atau Saksi, keterangan Tersangka, Saksi, dan/atau Ahli, catatan mengenai akta dan/atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.	REDAKSIONAL	Pasal 40 Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya paling lama 3 (tiga) Hari membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari Tersangka dan/atau Saksi, keterangan Tersangka, Saksi, dan/atau Ahli, catatan mengenai akta dan/atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.
261.	Pasal 41 Dalam hal Tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) Hari setelah perintah Penahanan tersebut dijalankan, Tersangka harus mulai diperiksa oleh Penyidik.	TETAP	TETAP
262.	Pasal 42 (1) Tersangka, Keluarga, atau Advokat dapat mengajukan keberatan atas Penahanan Tersangka kepada Penyidik yang melakukan Penahanan. Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No. DIM 262-266
263.	(2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan perlu atau tidaknya Tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam tahanan. Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025	DIHAPUS	DIHAPUS
264.	(3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dikabulkan oleh Penyidik maka Tersangka, Keluarga, atau Advokat dapat mengajukan keberatan kepada atasan Penyidik.	DIHAPUS	DIHAPUS
265.	(4) Atasan Penyidik dapat mengabulkan permintaan	DIHAPUS	DIHAPUS

	pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan perlu atau tidak Tersangka tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan.		
266.	(5) Penyidik atau atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.	DIHAPUS	DIHAPUS
267.	Pasal 43 Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka atau salah satu keluarganya.	TETAP	TETAP
268.	Pasal 44 (1) Penyidik membuat berita acara Penggeledahan.	TETAP	TETAP
269.	(2) Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara Penggeledahan kepada Tersangka, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan salah satu keluarganya, kepala desa/kelurahan atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.	REDAKSIONAL	(2) Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara Penggeledahan kepada Tersangka, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan salah satu keluarganya, kepala desa/kelurahan atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.
270.	(3) Dalam hal Tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.	TETAP	TETAP
271.	Pasal 45 (1) Untuk keamanan dan ketertiban Penggeledahan, Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.	TETAP	TETAP
272.	(2) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat tersebut selama Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung.	TETAP	TETAP
273.	Pasal 46 Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.	TETAP	TETAP
274.	Pasal 47	TETAP	TETAP

	(1) Penyidik menjelaskan benda yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.		
275.	(2) Penyidik membuat berita acara Penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, dan kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.	REDAKSIONAL	(2) Penyidik membuat berita acara Penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau Keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, dan kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.
276.	(3) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya tidak bisa baca tulis, berita acara Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh Penyidik, serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, dibubuhkan cap jempol oleh pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya, dan ditandatangani oleh kepala desa atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.	TETAP	TETAP
277.	(4) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tandatangannya atau cap jempol, hal tersebut dicatat dalam berita acara Penyitaan dengan menyebut alasannya.	TETAP	TETAP
278.	(5) Turunan atau salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, ketua pengadilan negeri, pemilik, atau pihak yang menguasai benda sitaan dan kepada kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga.	TETAP	TETAP
279.	Pasal 48 (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal Penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan	TETAP	TETAP

	yang ditandatangani oleh Penyidik.		
280.	(2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, Penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.	REDAKSIONAL	(2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, Penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.
281.	Pasal 49 Untuk pengungkapan suatu tindak pidana, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis yang lain yang belum disita dan jika diperlukan Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis yang lain tersebut.	REDAKSIONAL	Pasal 49 Untuk pengungkapan suatu tindak pidana, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis yang lain yang belum disita dan jika diperlukan Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain tersebut.
282.	Pasal 50 (1) Dalam hal pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu, dipalsukan, atau diduga palsu oleh Penyidik, untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu kepada Ahli.	REDAKSIONAL	Pasal 50 (1) Dalam hal Pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu, dipalsukan, atau diduga palsu oleh Penyidik, untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu kepada Ahli.
283.	(2) Dalam hal timbul dugaan kuat terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan, Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri dapat datang atau dapat meminta pejabat penyimpanan umum untuk mengirimkan surat asli yang disimpannya sebagai bahan perbandingan.	TETAP	TETAP
284.	(3) Pejabat penyimpanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi permintaan Penyidik.	TETAP	TETAP
285.	(4) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Penyidik dapat meminta daftar tersebut seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.	TETAP	TETAP
286.	(5) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpanan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali dan di bagian bawah dari salinan tersebut diberi catatan salinan tersebut dibuat.	REDAKSIONAL	(5) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpanan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat asli diterima kembali dan di bagian bawah dari salinan tersebut diberi catatan salinan tersebut dibuat.

287.	(6) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tanpa alasan yang sah, Penyidik berwenang mengambilnya.	TETAP	TETAP
288.	Pasal 51 (1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada Ahli kedokteran forensik atau dokter dan/atau Ahli lainnya.	TETAP	TETAP
289.	(2) Permintaan keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan/atau bedah mayat.	TETAP	TETAP
290.	(3) Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada Ahli kedokteran forensik dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.	TETAP	TETAP
291.	Pasal 52 (1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada Keluarga Korban.	TETAP	TETAP
292.	(2) Dalam hal Keluarga Korban keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan jelas tentang maksud dan tujuan pembedahan mayat kepada Keluarga Korban.	TETAP	TETAP
293.	(3) Dalam hal Keluarga Korban keberatan setelah Penyidik menerangkan dengan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk melaksanakan pembedahan mayat.	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
294.	(4) Dalam hal Keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, Penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk melaksanakan pembedahan mayat.	DIUBAH	(4) Dalam hal Keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, Penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri setelah dilakukan pembedahan mayat. *Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025

295.	Pasal 53 Dalam hal untuk kepentingan peradilan Penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1).	TETAP	TETAP
296.	Pasal 54 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keempat Bab II ditanggung oleh negara.	REDAKSIONAL	Pasal 54 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan dibebankan ke pada negara.
297.	Bagian Kelima Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban	TETAP	TETAP
298.	Pasal 55 (1) Setiap pelapor, pengadu, Saksi dan/atau Korban berhak memperoleh pelindungan.	REDAKSIONAL	Pasal 55 (1) Setiap pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban berhak memperoleh pelindungan.
299.	(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada setiap tingkat pemeriksaan.	REDAKSIONAL	(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada setiap tahap pemeriksaan.
300.	(3) Dalam hal diperlukan, pelindungan dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.	TETAP	TETAP
301.	(4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pelindungan Saksi dan Korban.	TETAP	TETAP
302.		SUBSTANSI BARU	(4a) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghalangi Penyidikan atau Penuntutan dan dikoordinasikan dengan Penyidik atau Penuntut Umum. *Usulan dihapus, disetujui panja 10 Juli 2025
			(6) Penyidik, Jaksa Penuntut umum dan Hakim berkoordinasi dengan Lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Disetujui oleh Panja 10 Juli 2025 redaksional ayat (6) menjadi ayat (5) oleh Panja 10 Juli 2025 (5) Penyidik, Penuntut Umum , dan Hakim berkoordinasi dengan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Catatan 11 Juli 2025

			Penggunaan istilah disesuaikan
303.	(5) Tata cara pemberian perlindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	TETAP
304.	Pasal 56 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan perlindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban dibebankan pada negara.	TETAP	TETAP
305.	Bagian Keenam Bantuan Teknis Penyidikan	TETAP	TETAP
306.	Pasal 57 Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis Penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah.	TETAP	TETAP
307.	Pasal 58 Bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, antara lain:	TETAP	TETAP
308.	a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;	TETAP	TETAP
309.	b. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka, Saksi, atau Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;	TETAP	TETAP
310.	c. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan Tersangka, Saksi, atau Korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan fisik secara khusus;	TETAP	TETAP
311.	d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan Tersangka, Saksi, atau Korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan psikis secara khusus; dan	TETAP	d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan Tersangka, Saksi, atau Korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan psikis secara khusus;
312.	e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus mendapat penanganan atau perlakuan secara khusus.	TETAP	e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus mendapat penanganan atau perlakuan secara khusus; dan
313.		SUBSTANSI BARU	f. bantuan teknis lain yang dibutuhkan.

			*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
314.		SUBSTANSI BARU	(2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
315.		SUBSTANSI BARU	(3) Dalam hal melaksanakan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta dari instansi atau lembaga lain. *Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025 Usulan 11 Juli 2025 (3) Dalam hal melaksanakan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan teknis dari instansi atau lembaga lain. Catatan 11 Juli 2025 Menambahkan objek setelah kata meminta.
316.	Pasal 59 Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	TETAP
317.		SUBSTANSI BARU	Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
318.		SUBSTANSI BARU	Pasal 59A Penanganan setiap tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan melibatkan Penuntut Umum sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Usulan 9 Juli 2025: Penanganan setiap tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan melibatkan Penuntut Umum dengan cara berkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Disetujui Panja 9 Juli 2025
319.		SUBSTANSI BARU	Pasal 59B (1) Pelibatan Penuntut Umum dalam penanganan setiap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A melalui

		mekanisme koordinasi yang dilakukan secara setara, saling melengkapi, dan saling mendukung. (1) Koordinasi Penuntut Umum dalam penanganan setiap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A melalui mekanisme koordinasi yang dilakukan secara setara, saling melengkapi, dan saling mendukung. Disetujui Panja 9 Juli 2025 Usulan 11 Juli 2025 (1) Koordinasi Penuntut Umum dalam penanganan setiap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A dilakukan secara setara, saling melengkapi, dan saling mendukung. Catatan 11 Juli 2025 Menghapus frasa “melalui mekanisme koordinasi yang” supaya tidak redundant dengan kata koordinasi di awal kalimat. (2) Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dimulai dari proses pengiriman surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang dikirim oleh Penyidik kepada Penuntut Umum. (2) Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dimulai dari pengiriman surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang dikirim oleh Penyidik kepada Penuntut Umum. Catatan 11 Juli 2025 Menghapus kata proses karena pengiriman sudah bermakna proses (3) Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum dan setelah hasil Penyidikan dikirimkan Penyidik kepada Penuntut Umum serta wajib dituangkan dalam berita acara. (5) Dalam koordinasi yang dilakukan setelah hasil Penyidikan dikirimkan Penyidik kepada Penuntut Umum, hanya dapat
--	--	--

			dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap perkara. (5) Koordinasi yang dilakukan setelah hasil Penyidikan dikirimkan Penyidik kepada Penuntut Umum hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap perkara. Catatan 11 Juli 2025: Menghapus kata dalam dan menghapus tanda koma. (6) Pendapat Penuntut Umum dalam proses penelitian berkas perkara meliputi aspek formil dan aspek materil. (6) Pendapat Penuntut Umum dalam penelitian berkas perkara meliputi aspek formil dan aspek materil. Catatan 11 Juli 2025 Menghapus kata proses karena pengiriman sudah bermakna proses (7) Pemberitahuan lengkapnya berkas perkara yang diajukan Penyidik, dituangkan dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh kepala Kejaksaan negeri selaku penanggung jawab penuntutan di wilayah hukum yang bersangkutan. (7) Pemberitahuan kelengkapan berkas perkara yang diajukan Penyidik, dituangkan dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh kepala Kejaksaan negeri selaku penanggung jawab Penuntutan di wilayah hukum yang bersangkutan. (8) Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. (8) Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penyidik menyerahkan Tersangka dan
--	--	--	--

			barang bukti kepada Penuntut Umum untuk dilakukan Penuntutan .
320.		SUBSTANSI BARU	Pasal 59C (1) Pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dikirimkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penyidikan dimulai. (2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan diterima kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan Penyidikan. (3) Dalam berjalannya proses Penyidikan, Penyidik dapat berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam melengkapi berkas perkara, perpanjangan Penahanan, dan/atau pemberitahuan penghentian Penyidikan. (3) Dalam berjalannya Penyidikan, Penyidik dapat berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam melengkapi berkas perkara, perpanjangan Penahanan, dan/atau pemberitahuan penghentian Penyidikan. Catatan 11 Juli 2025 Menghapus kata proses karena pengiriman sudah bermakna proses
321.		SUBSTANSI BARU	Pasal 59D (1) Setelah Penyidikan selesai, Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara dari Penyidik. Pasal 59D (1) Setelah Penyidikan selesai, Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dalam waktu

			paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara dari Penyidik. (2) Dalam hal Penuntut Umum menilai berkas perkara yang diterima dari Penyidik belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi berdasarkan hasil koordinasi. (3) Penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui Penyidikan tambahan sesuai hasil koordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum. (4) Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum untuk dilakukan Penuntutan.
322.		SUBSTANSI BARU	Pasal 59E (1) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil Penyidikan tambahan masih belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik. (2) Penyidik melengkapi berkas perkara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari untuk menindaklanjuti berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengundang Penuntut Umum untuk melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Penyidik, pengawas Penyidik, Penuntut Umum, pengawas Penuntut Umum, dan Ahli. (3) Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dihentikan, Penyidik wajib mengeluarkan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan surat penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum. (4) Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status berkas perkara lengkap, Penyidik mengirim kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk dinyatakan sebagai berkas perkara yang lengkap dan selanjutnya dilakukan Penuntutan. (5) Dalam keadaan Penyidik berkesimpulan bahwa Penyidikan telah cukup bukti, sedangkan Penuntut Umum berpendapat bahwa Penyidikan belum maksimal Penyidik dapat

			menyerahkan tersangka disertai dengan hasil Penyidikan dan bukti kepada Penuntut Umum. (6) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penuntut Umum menentukan perkara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke persidangan.
323.		SUBSTANSI BARU	Pasal 59F Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Disepakati Panja 9 Juli 2025
324.	BAB III PENUNTUTAN	TETAP	TETAP
325.	Bagian Kesatu Penuntut Umum	TETAP	TETAP
326.	Pasal 60 Penuntut Umum terdiri atas:	TETAP	TETAP
327.	a. pejabat Kejaksaan Republik Indonesia; dan	TETAP	TETAP
328.	b. pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan Penuntutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.	TETAP	TETAP
329.	Pasal 61 Penuntut Umum mempunyai wewenang:	TETAP	TETAP
330.	a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik;	TETAP	TETAP
331.	b. melakukan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk kepentingan melengkapi hasil Penyidikan;	TETAP	TETAP
332.	c. memberikan perpanjangan Penahanan, melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;	TETAP	TETAP
333.	d. membuat surat dakwaan;	TETAP	TETAP
334.	e. melimpahkan perkara dan melakukan Penuntutan ke pengadilan;	TETAP	TETAP
335.	f. melakukan penghentian Penuntutan dengan	TETAP	TETAP

	memberitahukan kepada Penyidik;		
336.	g. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada Terdakwa dan kepada Saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;	TETAP	TETAP
337.	h. melaksanakan penetapan dan/atau putusan Hakim pengadilan negeri, Hakim pengadilan tinggi, atau Hakim Mahkamah Agung;	TETAP	TETAP
338.	i. melakukan penyelesaian denda damai;	TETAP	TETAP
339.	j. melakukan penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif; dan	REDAKSIONAL	j. melakukan penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif;
340.		SUBSTANSI BARU	j1. melakukan Perjanjian Penundaan Penuntutan; <i>*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
341.		SUBSTANSI BARU	j2. menerima Pengakuan Bersalah; dan <i>*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
342.	k. menutup perkara demi kepentingan hukum.	TETAP	TETAP
343.	Pasal 62 (1) Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.	TETAP	TETAP
344.	(2) Dalam hal tertentu, Penuntut Umum dapat menuntut perkara tindak pidana di luar daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	TETAP	TETAP
345.	(3) Untuk melaksanakan Penuntutan perkara di luar daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdapat surat pengangkatan sementara dari jaksa agung sebagai Jaksa di daerah hukum Penuntutan dilaksanakan.	TETAP	TETAP
346.	Bagian Kedua Penuntutan	TETAP	TETAP
347.	Pasal 63 Penuntut Umum berwenang melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang	TETAP	TETAP

	berwenang mengadili.		
348.	Pasal 64 (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil Penyidikan itu sudah lengkap atau belum.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
349.	(2) Dalam hal hasil Penyidikan sudah lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti;	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
350.	(3) Dalam hal hasil Penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum memberi tahu mengenai berkas perkara yang belum lengkap kepada Penyidik disertai dengan permintaan untuk konsultasi dan koordinasi;	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
351.	(4) Hasil koordinasi dan konsultasi dibuat dalam berita acara yang memuat kesepakatan antara Penuntut Umum dan Penyidik untuk melakukan Penyidikan tambahan;	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
352.	(5) Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak penyerahan berkas dari Penyidik;	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
353.	(6) Dalam hal Penyidikan tambahan dinyatakan lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti;	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
354.	Pasal 65 (1) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) belum lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk mengadakan gelar perkara.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
355.	(2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut mekanisme gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
356.	Pasal 66 Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.	DIUBAH	Pasal 66 Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, Penuntut Umum membuat surat dakwaan paling lama 7 (tujuh) Hari.

			<i>*Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i>
357.	Pasal 67 (1) Dalam hal Penuntut Umum menghentikan Penuntutan karena gugurnya kewenangan menuntut, Penuntut Umum menuangkan penghentian Penuntutan dalam surat ketetapan.	TETAP	TETAP
358.	(2) Gugurnya kewenangan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:	TETAP	TETAP
359.	a. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Terdakwa atas perkara yang sama;	TETAP	TETAP
360.	b. kedaluwarsa;	TETAP	TETAP
361.	c. Terdakwa meninggal dunia;	TETAP	TETAP
362.	d. ditariknya Pengaduan bagi tindak pidana aduan;	TETAP	TETAP
363.	e. Terdakwa membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;	TETAP	TETAP
364.	f. Terdakwa membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;	TETAP	TETAP
365.	g. tercapainya penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif; atau	TETAP	TETAP
366.	h. diberikannya amnesti atau abolisi.	TETAP	TETAP
367.	(3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Tersangka dan jika Tersangka ditahan, wajib segera dibebaskan.	TETAP	TETAP
368.	(4) Salinan surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Tersangka, keluarganya, atau Advokat, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik, dan Hakim.	TETAP	TETAP
369.	Pasal 68 (1) Apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Penuntut Umum menerima beberapa perkara, Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam 1 (satu) surat dakwaan, dalam hal:	TETAP	TETAP
370.	a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seseorang	TETAP	TETAP

	yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;		
371.	b. beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain; atau	TETAP	TETAP
372.	c. beberapa tindak pidana ada hubungannya satu dengan yang lain dan penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.	TETAP	TETAP
373.	(2) Beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam 1 (satu) surat dakwaan tanpa memperhatikan apakah merupakan suatu gabungan dari pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh Undang-Undang khusus sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus.	REDAKSIONAL	(2) Beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam 1 (satu) surat dakwaan tanpa memperhatikan gabungan dari pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh Undang-Undang khusus sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus.
374.	(3) Penuntut Umum dapat menuntut 2 (dua) atau lebih Terdakwa dalam satu surat dakwaan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana penyertaan.	TETAP	TETAP
375.	(1) Penuntut Umum dapat menawarkan kepada Tersangka atau Terdakwa yang peranannya paling ringan untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara yang sama. Pasal 69	DIUBAH	Pasal 69 (1) Penuntut Umum menetapkan Saksi mahkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4). <i>*Rujukan pasal 22 ayat (3) dan (4) merupakan substansi baru dalam RKUHAP, Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025</i>
376.	(2) Saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan dari tuntutan pidana jika saksi mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka atau Terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.	TETAP	TETAP
377.	(3) Dalam hal tidak ada Tersangka atau Terdakwa yang peranannya paling ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menawarkan kepada Tersangka atau Terdakwa yang mengaku bersalah untuk membantu secara substantif dalam mengungkap tindak pidana dan peran Tersangka lain.	DIHAPUS	DIHAPUS <i>Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025</i>
378.	(4) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa menerima tawaran Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Penuntut Umum dapat mengurangi tuntutan pidananya.	DIHAPUS	DIHAPUS <i>Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025</i>

379.	Pasal 70 (1) Dalam hal Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota, Penuntut Umum memanggil Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota beserta Advokatnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota.	TETAP	TETAP
380.	(2) Kesepakatan perjanjian saksi mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penuntut Umum, calon saksi mahkota serta Advokatnya, yang memuat isi kesepakatan sebagai berikut:	TETAP	TETAP
381.	a. keterangan yang akan diungkapkan dalam persidangan Terdakwa pada persidangan lain;	TETAP	TETAP
382.	b. syarat pemberian keterangan yang wajib dipatuhi oleh saksi mahkota	TETAP	TETAP
383.	c. pasal tindak pidana yang akan dituntut oleh Penuntut Umum kepada saksi mahkota; dan	TETAP	TETAP
384.	d. imbalan serta jaminan yang wajib diberikan oleh Penuntut Umum.	TETAP	TETAP
385.	(3) Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat berupa:	TETAP	TETAP
386.	a. jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;	TETAP	TETAP
387.	b. jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau	TETAP	TETAP
388.	c. jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kurang dari 7 (tujuh) tahun.	TETAP	TETAP
389.	(4) Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tercapainya kesepakatan. Catatan 11 Juli 2025 Kata terhitung tetap.	REDAKSIONAL	(4) Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri paling lama 3 (tiga) Hari sejak tercapainya kesepakatan.

390.	(5) Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, Penuntut Umum wajib memastikan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Tersangka yang diajukan sebagai saksi mahkota pada tahap negosiasi kesepakatan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan.	TETAP	TETAP
391.	Pasal 71 (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.	DIUBAH	Pasal 71 (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan paling lama 14 (empat belas) Hari. Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
392.	(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi:	TETAP	TETAP
393.	a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;	TETAP	TETAP
394.	b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;	TETAP	TETAP
395.	c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan	TETAP	TETAP
396.	d. tanda tangan Penuntut Umum.	TETAP	TETAP
397.	(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.	TETAP	TETAP
398.	(4) Dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim memberikan kesempatan sebanyak 1 (satu) kali kepada Penuntut Umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri.	REDAKSIONAL	(4) Dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim memberikan kesempatan 1 (satu) kali kepada Penuntut Umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri.
399.	(5) Dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud ayat (4) masih diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Advokatnya, Hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir.	REDAKSIONAL	(5) Dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud ayat (4) masih diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Advokatnya, Hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir.
400.	(6) Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat	TETAP	TETAP

	dakwaannya disampaikan kepada Penyidik, Tersangka, dan Advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.		
401.	Pasal 72 (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan Hari sidang, dengan tujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan Penuntutan.	REDAKSIONAL	Pasal 72 (1) Penuntut Umum dapat menyempurnakan surat dakwaan atau tidak melanjutkan Penuntutan sebelum pengadilan menetapkan Hari sidang.
402.	(2) Pengubahan untuk menyempurnakan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal sidang dimulai.	REDAKSIONAL	(2) Penyempurnaan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) kali paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal sidang dimulai
403.	(3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, Penuntut Umum menyampaikan salinan surat dakwaan kepada Penyidik, Terdakwa, dan Advokat.	TETAP	TETAP
404.	Pasal 73 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penuntutan dibebankan pada negara.	TETAP	TETAP
405.		SUBSTANSI BARU	Bagian Ketiga Pengakuan Bersalah *Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
406.		SUBSTANSI BARU	Pasal 73A (1) Pengakuan Bersalah hanya dapat diterapkan dengan persyaratan: a. baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V; dan Usulan : Pidana Penjara maksimal 5 (Lima) Tahun sesuai usulan DPR Disetujui panja 10 Juli 2025 c. bersedia membayar Ganti Kerugian Rugi atau Restitusi. (2) Penuntut Umum menanyakan kepada Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya apakah Terdakwa bersalah atau tidak. (3) Dalam hal Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa wajib

			didampingi oleh Advokat dan pengakuan tersebut dinyatakan dalam berita acara. (4) Pengakuan Bersalah diajukan dalam sidang tertentu sebelum persidangan pokok perkara dimulai. *Pasal 73 ayat 4 terdapat dua usulan dari Pemerintah yakni : 1. diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan”melalui sidang tertentu” dalam penjelasan pasal, dan atau 2. Tambahan ayat “Persidangan dalam persetujuan pengakuan bersalah dilakukan oleh hakim tunggal. *Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025 Penjelasan Pasal 74A ayat (4): Yang dimaksud dengan “sidang tertentu” adalah ... Catatan 11 Juli 2025: Pemerintah akan menyiapkan diksi penjelasan ini. (5) Persidangan dalam persetujuan Pengakuan Bersalah dilakukan oleh Hakim tunggal. (5) Dalam hal Pengakuan Bersalah disepakati, perjanjian tertulis dibuat antara Penuntut Umum dan Terdakwa dengan persetujuan Hakim. (6) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sebagai berikut: a. Terdakwa mengetahui konsekuensi dari Pengakuan Bersalahnya, termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa; b. pengakuan dilakukan secara sukarela; c. pasal yang didakwa dan ancaman hukuman yang akan dituntut kepada Terdakwa sebelum Pengakuan Bersalah dilakukan; d. hasil negosiasi Penuntut umum, Terdakwa dan Advokat, termasuk alasan pengurangan masa hukuman Terdakwa; Usulan : diksi Negosiasi diganti dengan Kesepakatan d. hasil perundingan antara Penuntut umum, Terdakwa dan
--	--	--	---

			Advokat, termasuk alasan pengurangan masa hukuman Terdakwa; e. pernyataan bahwa perjanjian Pengakuan Bersalah mengikat bagi para pihak yang menyetujui dan berlaku seperti Undang-Undang; dan f. bukti dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa untuk memastikan terdakwa melakukan tindak pidana. (7) Hakim wajib menilai Pengakuan Bersalah dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh dari Terdakwa. (8) Dalam hal Hakim menerima Pengakuan Bersalah, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat. (9) Dalam hal Hakim menolak Pengakuan Bersalah, perkara dilanjutkan sesuai dengan prosedur pemeriksaan dengan acara biasa. (10) Setiap pelaksanaan Pengakuan Bersalah harus dicatat dalam berita acara dan menjadi bagian dari berkas perkara. (11) Dalam hal Hakim memperoleh keyakinan bahwa Pengakuan Bersalah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) dan didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memberikan putusan sesuai dengan kesepakatan dalam berita acara. (12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disahkan pengadilan pada saat proses Pengakuan Bersalah. Usulan : Pasal 37A (12) disetujui untuk dihapus sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025 *Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
407.	BAB IV MEKANISME KEADILAN RESTORATIF	TETAP	TETAP
408.	Bagian Kesatu Umum	TETAP	TETAP
409.	Pasal 74 (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui	DIUBAH	Pasal 74 (1) Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan

	penyelesaian perkara di luar pengadilan.		semula yang berupa: <i>*Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i>
410.		SUBSTANSI BARU	a. —permaafan dari Korban dan/atau Keluarganya; <i>*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i> a. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;
411.		SUBSTANSI BARU	b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; <i>*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
412.		SUBSTANSI BARU	c. mengganti kerugian Korban; <i>*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
413.		SUBSTANSI BARU	d. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; <i>*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
414.		SUBSTANSI BARU	e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau <i>*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
415.		SUBSTANSI BARU	f. memberikan Restitusi dan/atau Kompensasi. <i>*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
416.		SUBSTANSI BARU	(2) Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pencabutan Laporan atau Pengaduan. <i>*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
417.	(2) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:	DIUBAH	(3) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap: <i>*Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i>
418.	a. Penyelidikan;	TETAP	a. Penyelidikan;
419.	b. Penyidikan; dan	TETAP	b. Penyidikan;
420.	c. Penuntutan.	TETAP	c. Penuntutan; dan
421.		SUBSTANSI BARU	d. pemeriksaan di sidang pengadilan. <i>*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>

422.		SUBSTANSI BARU	Pasal 74A (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; c. tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan; d. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan syarat: 1) merupakan tindak pidana yang dikenakan Putusan Hakim hanya berupa pidana denda; dan 2) pengulangan maksimal 2 kali. Usulan : Pasal 72A huruf d. 2 dihapus sesuai usulan DPR 10 Juli 2025 *Disetujui Panja 10 Juli 2025 Pasal 74A Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; c. tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan; dan/atau d. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan syarat merupakan tindak pidana yang dikenakan Putusan Hakim hanya berupa pidana denda. Catatan 11 Juli 2025: Konfirmasi ke Panja apakah huruf d bertentangan dengan huruf b.
423.	Pasal 75	DIHAPUS	DIHAPUS
	(1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan jika memenuhi persyaratan:		Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
424.	a. baru pertama kali melakukan tindak pidana;	DIHAPUS	DIHAPUS

			Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
425.	b. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana; dan	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
426.	c. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
427.	(2) Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	DIHAPUS	DIPINDAHKAN Ke Pasal 74 ayat (1)
428.	a. permintaan maaf dari Korban dan/atau keluarganya;	DIHAPUS	DIPINDAHKAN Ke Pasal 74 ayat (1)
429.	b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;	DIHAPUS	DIPINDAHKAN Ke Pasal 74 ayat (1)
430.	c. mengganti kerugian Korban;	DIHAPUS	DIPINDAHKAN Ke Pasal 74 ayat (1)
431.	d. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau	DIHAPUS	DIPINDAHKAN Ke Pasal 74 ayat (1)
432.	e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.	DIHAPUS	DIPINDAHKAN Ke Pasal 74 ayat (1)
433.	Pasal 76 (1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan melalui:	REDAKSIONAL	Pasal 76 (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan melalui:
434.	a. permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau keluarganya; atau	TETAP	TETAP
435.	b. penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau kepada Korban dan Tersangka.	TETAP	TETAP
436.	(2) Upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.	DIUBAH	(2) Mekanisme keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap Tersangka. *Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025
437.	Pasal 77 Penyelesaian perkara di luar pengadilan dikecualikan untuk:	REDAKSIONAL	Pasal 77 Mekanisme Keadilan Restoratif dikecualikan untuk:

438.	a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; Disetujui Panja agar tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden dan ketertiban umum dihapus, 9 Juli 2025	TETAP	a. tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, dan kesusilaan; Catatan 11 Juli 2025: Perlu konfirmasi ke panja apakah tindak pidana keamanan negara dihapus atau tidak. Disesuaikan dengan rumusan pasal-pasal yang disebutkan dalam penahanan.
439.	b. tindak pidana terorisme;	TETAP	TETAP
440.	c. tindak pidana korupsi;	TETAP	TETAP
441.	d. tindak pidana tanpa Korban; dan	DIUBAH	d. tindak pidana kekerasan seksual *Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025
442.	e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya;	TETAP	TETAP
443.	f. tindak pidana terhadap nyawa orang;	TETAP	TETAP
444.	g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;	TETAP	TETAP
445.	h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat;	TETAP	h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/atau
446.	i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna.	REDAKSIONAL	i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna; dan/atau i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna.
447.		SUBSTANSI BARU	j. tindak pidana kekerasan yang memuat relasi kuasa antara pelaku dan korban *Disetujui dihapus sesuai usulan DPR 10 Juli 2025
448.	Bagian Kedua Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan	REDAKSIONAL	Bagian Kedua Penyelesaian Perkara di Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
449.	Pasal 78 (1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penyelidik atau Penyidik.	REDAKSIONAL	Pasal 78 (1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan Penyelidik atau Penyidik.
450.	(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	REDAKSIONAL	(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

	dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik.		dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik.
451.	(3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan.	REDAKSIONAL	(3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan.
452.	(4) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.	REDAKSIONAL	(4) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.
453.	Pasal 79 Surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) disampaikan oleh Penyidik kepada Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan.	DIUBAH	Pasal 79 Surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) diberitahukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri paling lama 3 (tiga) Hari. *Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025
454.	Pasal 80 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
455.	Bagian Ketiga Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tingkat Penuntutan	REDAKSIONAL	Bagian Ketiga Penyelesaian Perkara di Tahap Penuntutan
456.	Pasal 81 (1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penuntut Umum.	REDAKSIONAL	Pasal 81 (1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan Penuntut Umum.
457.	(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penuntut Umum.	REDAKSIONAL	(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penuntut Umum.
458.	(3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian Penuntutan.	REDAKSIONAL	(3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian Penuntutan.
459.	Pasal 82	DIUBAH	Pasal 82

	Surat ketetapan penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan.		(1) Surat ketetapan penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri. *Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025 Pasal 82 (1) Surat ketetapan penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari dimintakan penetapan ketua pengadilan negeri.
460.		SUBSTANSI BARU	(2) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik. *Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
461.	Pasal 83 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	REDAKSIONAL	Pasal 83 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Catatan 11 Juli 2025 Dihapus karena pendelegasian digabung dalam Pasal 83B
462.		SUBSTANSI BARU	Bagian Keempat Penyelesaian Perkara di Tahap Persidangan di Pengadilan *Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
463.		SUBSTANSI BARU	Pasal 83A Dalam hal mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 tidak dapat dilakukan, penerapan Keadilan Restoratif dilakukan melalui Putusan Pengadilan dan pelaksanaan Putusan Pengadilan. *Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
464.		SUBSTANSI BARU	Pasal 83B Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... sampai dengan Pasal ... diatur dalam Peraturan Pemerintah. *Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
465.	BAB V	TETAP	TETAP

	UPAYA PAKSA		
466.	Bagian Kesatu Umum	TETAP	TETAP
467.	Pasal 84 Bentuk Upaya Paksa meliputi:	TETAP	TETAP
468.	a. Penetapan Tersangka;	TETAP	TETAP
469.	b. Penangkapan;	TETAP	TETAP
470.	c. Penahanan;	TETAP	TETAP
471.	d. Penggeledahan;	TETAP	TETAP
472.	e. Penyitaan;	TETAP	TETAP
473.	f. Penyadapan;	TETAP	TETAP
474.	g. pemeriksaan surat; dan	TETAP	TETAP
475.		SUBSTANSI BARU	g1. pemblokiran; dan *Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
476.	h. larangan bagi Tersangka untuk keluar wilayah Indonesia.	DIUBAH	h. larangan bagi Tersangka atau Saksi untuk keluar wilayah Indonesia. Usulan :Sesuai dengan draft RUU Disetujui Oleh Panja 09 Juli 2025 h. larangan bagi Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia.
477.	Bagian Kedua Penetapan Tersangka	TETAP	TETAP
478.	Pasal 85 (1) Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.	TETAP	TETAP
479.	(2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan.	REDAKSIONAL	(2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan. Disetujui, 11 Juli 2025
480.	(3) Surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:	TETAP	TETAP

481.	a. identitas Tersangka;	TETAP	TETAP
482.	b. uraian singkat perkara; dan	TETAP	TETAP
483.	c. hak Tersangka.	TETAP	TETAP
484.	(4) Dalam hal Tertangkap Tangan, penyidik segera menerbitkan surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).	TETAP	TETAP
485.	(5) Dalam hal Tersangka merupakan warga negara asing, surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberitahukan kepada perwakilan negaranya.	TETAP	TETAP
486.	(6) Penetapan tersangka yang didasari dari tindakan kekerasan Penyidik, penetapannya dapat dibatalkan.	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 Disetujui dihapus, 11 Juli 2025
487.	Pasal 86 (1) Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah dengan cara mengumumkan penetapan Tersangka kepada publik dan/atau mengenakan atribut tertentu kepada Tersangka yang menunjukkan Tersangka bersalah. Pasal 86 (1) Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Disepakati Panja 9 Juli 2025	DIHAPUS	DIHAPUS Disepakati sesuai DIM DPR 09 Juli 2025 Pasal 86 Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Disepakati Panja 9 Juli 2025
488.	(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara.	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui Panja, 9 Juli 2025
489.		SUBSTANSI BARU	Pasal 86A Dalam hal pencarian Tersangka, Penyidik dapat meminta bantuan media dan masyarakat untuk memberikan informasi tentang keberadaan Tersangka tersebut. <i>*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i> Pasal 86A Dalam hal pencarian Tersangka, Penyidik dapat meminta bantuan

			media dan masyarakat untuk memberikan informasi mengenai keberadaan Tersangka tersebut. Disetujui, 11 Juli 2025
490.	Bagian Kedua Penangkapan	REDAKSIONAL	Bagian Ketiga Penangkapan
491.	Pasal 87 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penangkapan.	TETAP	TETAP
492.	(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penangkapan.	TETAP	TETAP
493.	(3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri.	TETAP	TETAP
494.	(4) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.	DIUBAH	(4) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang. *Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025
495.	Pasal 88 Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.	TETAP	TETAP
496.	Pasal 89 (1) Penangkapan dilakukan oleh Penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada Tersangka.	TETAP	TETAP
497.	(2) Selain surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik harus memberikan surat perintah Penangkapan kepada Tersangka yang berisi:	TETAP	TETAP
498.	a. identitas Tersangka;	TETAP	TETAP
499.	b. alasan Penangkapan;	TETAP	TETAP
500.	c. uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan; dan	TETAP	TETAP
501.	d. tempat Tersangka diperiksa.	TETAP	TETAP
502.	(3) Tembusan surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Keluarga Tersangka atau orang yang ditunjuk Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak	DIUBAH	(3) Tembusan surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Keluarga Tersangka atau orang yang ditunjuk Tersangka atau RT/RW dimana Tersangka tinggal, paling lama 1 (satu) Hari

	Penangkapan dilakukan.		terhitung sejak Penangkapan dilakukan. *Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025 (3) Tembusan surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Keluarga Tersangka atau orang yang ditunjuk Tersangka atau RT/RW tempat Tersangka tinggal, paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan dilakukan.
503.	(4) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah Penangkapan.	TETAP	TETAP
504.	(5) Pihak yang melakukan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu.	TETAP	TETAP
505.	Pasal 90 (1) Penangkapan dilakukan paling lama 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.	REDAKSIONAL	Pasal 90 Penangkapan dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
506.	(2) Dalam hal tertentu, Penangkapan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) Hari.	DIUBAH	(2) Dalam hal tertentu, Penangkapan dapat dilakukan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Disetujui dihapus oleh Panja 10 Juli 2025
507.	(3) Kelebihan waktu Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai masa Penahanan.	DIUBAH	(3) Kelebihan Penangkapan lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam diperhitungkan sebagai masa Penahanan. Disetujui dihapus oleh Panja 10 Juli 2025
508.		SUBSTANSI BARU	(4) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. letak geografis yang sulit dijangkau; b. Tertangkap Tangan; c. berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; d. melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang; dan/atau e. situasi berdasarkan penilaian Penyidik. Disetujui dihapus oleh Panja 10 Juli 2025
509.	Pasal 91 (1) Penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling	TETAP	TETAP

	banyak kategori II.		
510.	(2) Dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan Penyidik secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Penangkapan dapat dilakukan.	TETAP	TETAP
511.	Bagian Ketiga Penahanan	REDAKSIONAL	Bagian Keempat Penahanan
512.	Pasal 92 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan.	TETAP	TETAP
513.	(2) Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penahanan atas perintah Penyidik.	TETAP	TETAP
514.	(3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri.	TETAP	TETAP
515.	(4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.	DIUBAH	(4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang. *Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025 (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
516.	(5) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan.	TETAP	TETAP
517.	(6) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan.	TETAP	TETAP
518.	Pasal 93 (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak	DIUBAH	Pasal 93 (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan berdasarkan izin ketua pengadilan negeri terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

	pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Disetujui Panja Kembali ke draft awal, 9 Juli 2025		lebih. Pasal 93 (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Disetujui Panja Kembali ke draft awal, 9 Juli 2025
519.		SUBSTANSI BARU	(2) Dalam keadaan mendesak, Penahanan dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.—
520.		SUBSTANSI BARU	(3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. letak geografis yang susah dijangkau;— b. Tertangkap Tangan;— c. berupaya melarikan diri;— d. berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;— e. melakukan tindak pidana tertentu; dan/atau f. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.
521.		SUBSTANSI BARU	(4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Penahanan.
522.		SUBSTANSI BARU	(5) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Penyidik meminta persetujuan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan penetapan.
523.		SUBSTANSI BARU	(6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penolakan harus disertai dengan alasan.
524.		SUBSTANSI BARU	(7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengakibatkan Tersangka harus dilepas.
525.	(2) Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dapat dilakukan Penahanan terhadap tindak pidana sebagaimana	DIUBAH	(2) Penahanan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 213, Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 ayat (2), Pasal 242, Pasal 243 ayat (1), Pasal 244, Pasal 247,

	dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 ayat (2), Pasal 242, Pasal 243 ayat (1), Pasal 244, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252, Pasal 263 ayat (2), Pasal 264, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 303 ayat (2), Pasal 304, Pasal 305 ayat (1), Pasal 420, Pasal 421, Pasal 448 ayat (1) dan (2), Pasal 466 ayat (1), Pasal 467 ayat (1), Pasal 486, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 553 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 569 ayat (1), dan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.		Pasal 250 ayat (1), Pasal 252, Pasal 263 ayat (2), Pasal 264, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 303 ayat (2), Pasal 304, Pasal 305 ayat (1), Pasal 347, Pasal 420, Pasal 421, Pasal 425, Pasal 448 ayat (1) dan (2), Pasal 462, Pasal 466 ayat (1), Pasal 467 ayat (1), Pasal 472, Pasal 483, Pasal 486, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 527, Pasal 553 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 569 ayat (1), dan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disetujui Panja, 9 Juli 2025
526.	(3) Surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan:	DIUBAH	(3) Izin ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mencantumkan: (3) Surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan:
527.	a. identitas Tersangka atau Terdakwa;	TETAP	TETAP
528.	b. alasan Penahanan;	TETAP	TETAP
529.	c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan	REDAKSIONAL	c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan
530.	d. tempat Tersangka atau Terdakwa ditahan.	REDAKSIONAL	d. tempat Tersangka atau Terdakwa ditahan.
531.	(4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penahanan, tembusan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada:	DIUBAH	(10) Dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Penyidik melakukan Penahanan, Penyidik harus memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada: (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penahanan, tembusan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada:
532.	a. keluarga atau wali Tersangka atau Terdakwa;	TETAP	TETAP

533.	b. orang yang ditunjuk oleh Tersangka atau Terdakwa; dan/atau	TETAP	TETAP
534.	e. komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum.	REDAKSIONAL	c. komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum.
535.	(5) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka atau Terdakwa:	TETAP	TETAP
536.	a. mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;	TETAP	TETAP
537.	b. memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;	TETAP	TETAP
538.	e. tidak bekerja sama dalam pemeriksaan; Disetujui dihapus oleh Panja 10 Juli 2025	TETAP	TETAP
539.	d. menghambat proses pemeriksaan;	TETAP	TETAP
540.	e. berupaya melarikan diri;	TETAP	TETAP
541.	f. berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;	TETAP	TETAP
542.	g. melakukan ulang tindak pidana; dan/atau	REDAKSIONAL	g. melakukan ulang tindak pidana;
543.	h. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa.	REDAKSIONAL	h. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan/atau
544.	i. Mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.	REDAKSIONAL	i. mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.
545.	Pasal 94 (1) Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.	TETAP	TETAP
546.	(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum untuk waktu	TETAP	TETAP

	paling lama 40 (empat puluh) Hari.		
547.	(3) Apabila jangka waktu 40 (empat puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.	TETAP	TETAP
548.	Pasal 95 (1) Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.	TETAP	TETAP
549.	(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.	TETAP	TETAP
550.	(3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.	TETAP	TETAP
551.	Pasal 96 (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4), berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.	TETAP	TETAP
552.	(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan negeri mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.	TETAP	TETAP
553.	(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.	TETAP	TETAP
554.	Pasal 97 (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara untuk kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.	TETAP	TETAP
555.	(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana	TETAP	TETAP

	dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan tinggi mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan tinggi untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.		
556.	(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan tinggi wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.	TETAP	TETAP
557.	Pasal 98 (1) Hakim Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara kasasi berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.	DIUBAH	Pasal 98 (1) Ketua Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara kasasi berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i> Pasal 98 (1) Hakim Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara kasasi berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. <i>Catatan 11 Juli 2025</i> <i>Dikembalikan ke rumusan awal dan akan dilaporkan ke Panja.</i>
558.	(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim Agung mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua Mahkamah Agung untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. <i>Destujui diganti dengan Ketua Mahkamah Agung</i> <i>Disetujui Panja 09 Juli 2025</i>	TETAP	(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim Agung mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua Mahkamah Agung untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. <i>Catatan 11 Juli 2025</i> <i>Rumusan tetap dan akan dilaporkan ke Panja.</i>
559.	(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim Agung wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.	TETAP	TETAP

560.	Pasal 99 (1) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 98 dapat diperpanjang kembali berdasarkan alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa karena:	TETAP	TETAP
561.	a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau	TETAP	TETAP
562.	b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.	TETAP	TETAP
563.	(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari dan dalam hal Penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.	TETAP	TETAP
564.	(3) Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:	REDAKSIONAL	(3) Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tahap:
565.	a. Penyidikan dan Penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;	TETAP	TETAP
566.	b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;	TETAP	TETAP
567.	e. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung; atau	REDAKSIONAL	c. pemeriksaan banding diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung; atau
568.	d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.	TETAP	TETAP
569.	(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan Penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.	TETAP	TETAP
570.	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka atau Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.	TETAP	TETAP
571.	(6) Setelah waktu 60 (enam puluh) Hari, walaupun perkara	TETAP	TETAP

	tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, Tersangka atau Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.		
572.	(7) Terhadap perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:	REDAKSIONAL	(7) Terhadap perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tahap:
573.	a. Penyidikan dan Penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;	TETAP	TETAP
574.	b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.	TETAP	TETAP
575.	(8) Terhadap perpanjangan Penahanan dalam tingkat pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Terdakwa tidak dapat mengajukan keberatan karena Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir dan yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap perbuatan pengadilan lain.	TETAP	TETAP
576.	Pasal 100 (1) Jenis Penahanan terdiri atas:	TETAP	TETAP
577.	a. penahanan rumah tahanan negara;	TETAP	TETAP
578.	b. penahanan rumah; dan	TETAP	TETAP
579.	c. penahanan kota atau kabupaten.	REDAKSIONAL	c. penahanan kota.
580.	(2) Penahanan rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di rumah tahanan negara.	TETAP	TETAP
581.	(3) Penahanan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman Tersangka atau Terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam Penyidikan, Penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	TETAP	TETAP
582.	(4) Penahanan kota atau kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka atau Terdakwa, dengan kewajiban bagi Tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.	REDAKSIONAL	(4) Penahanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka atau Terdakwa, dengan kewajiban bagi Tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

583.	(5) Masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap mengurangi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan.	TETAP	TETAP
584.	(6) Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda.	TETAP	TETAP
585.	(7) Untuk penahanan rumah, pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak 1/3 (satu per tiga) dari jumlah waktu Penahanan.	TETAP	TETAP
586.	(8) Untuk penahanan kota atau kabupaten, pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak 1/5 (satu per lima) dari jumlah waktu Penahanan.	REDAKSIONAL	(8) Untuk penahanan kota pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak 1/5 (satu per lima) dari jumlah waktu Penahanan.
587.	Pasal 101 (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis Penahanan yang satu kepada jenis Penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).	TETAP	TETAP
588.	(2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari Penyidik, Penuntut Umum atau penetapan Hakim yang tembusannya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa, Keluarga Tersangka atau Terdakwa, dan instansi yang berkepentingan.	TETAP	TETAP
589.	Pasal 102 (1) Dalam hal Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 98 atau perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 tidak sah, Tersangka atau Terdakwa berhak mengajukan permohonan ganti kerugian kepada pengadilan negeri.	TETAP	TETAP
590.	(2) Lamanya Tersangka atau Terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum.	TETAP	TETAP
591.	Pasal 103 (1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penanguhan Penahanan dapat diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan	TETAP	TETAP

	kewenangan masing-masing.		
592.	(2) Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.	TETAP	TETAP
593.	(3) Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.	TETAP	TETAP
594.	(4) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	REDAKSIONAL	(4) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
595.	(5) Terhadap penangguhan penahanan oleh Hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, Penuntut Umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
596.	(6) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan keberatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri.	TETAP	TETAP
597.	(7) Dalam hal ketua pengadilan negeri menerima perlawanan Penuntut Umum, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penetapan ketua pengadilan negeri.	REDAKSIONAL	(6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menerima perlawanan Penuntut Umum, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah Penahanan kembali dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penetapan ketua pengadilan negeri.
598.	(8) Masa antara penangguhan Penahanan dan Penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa Penahanan.	TETAP	TETAP
599.	(9) Ketentuan mengenai persyaratan penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	TETAP

600.	Pasal 104 (1) Apabila pada masa Penahanan Tersangka atau Terdakwa di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, Tersangka atau Terdakwa dilakukan pembantaran.	REDAKSIONAL	Pasal 104 (1) Apabila pada masa Penahanan Tersangka atau Terdakwa di tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, Tersangka atau Terdakwa dilakukan pembantaran.
601.	(2) Masa pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa Penahanan.	TETAP	TETAP
602.	(3) Selama pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tersangka atau Terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai tingkat pemeriksaan.	REDAKSIONAL	(3) Selama pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tersangka atau Terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai tahap pemeriksaan. (3) Selama pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tersangka atau Terdakwa berada dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan.
603.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan pembantaran Tersangka atau Terdakwa diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	TETAP
604.	Bagian Keempat Penggeledahan	REDAKSIONAL	Bagian Kelima Penggeledahan
605.	Pasal 105 Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan:	TETAP	TETAP
606.	a. rumah atau bangunan;	TETAP	TETAP
607.	b. pakaian;	TETAP	TETAP
608.	c. badan;	TETAP	TETAP
609.	d. alat transportasi;	TETAP	TETAP
610.	e. Informasi Elektronik;	TETAP	TETAP
611.	f. Dokumen Elektronik; dan/atau	TETAP	TETAP
612.	g. benda lainnya.	TETAP	TETAP
613.	Pasal 106 (1) Sebelum melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri.	TETAP	TETAP
614.	(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai:	TETAP	TETAP

615.	a. lokasi yang akan digeledah; dan	TETAP	TETAP
616.	b. dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.	TETAP	TETAP
617.	(3) Dalam melakukan Penggeledahan, Penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau Penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.	TETAP	TETAP
618.	(4) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri.	TETAP	TETAP
619.		SUBSTANSI BARU	(5) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. letak geografis yang susah dijangkau; b. Tertangkap Tangan; c. berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau d. situasi berdasarkan penilaian Penyidik. <i>*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
620.	(5) Penyidik melaporkan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penggeledahan selesai dilakukan.	DIUBAH	(6) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Penggeledahan. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i>
621.		SUBSTANSI BARU	(7) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Penyidik meminta persetujuan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengeluarkan penetapan. <i>*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
622.	(6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil Penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.	DIUBAH	(8) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penolakan harus disertai dengan alasan. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i>
623.		SUBSTANSI BARU	(9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan hasil Penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti . <i>*Disetujui oleh Panja Sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
624.	Pasal 107	TETAP	TETAP

	(1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka, pemilik/penghuni rumah atau bangunan.		
625.	(2) Penyidik melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Disepakati Kembali ke rumusan awal, 11 Juli 2025	REDAKSIONAL	(2) Penyidik melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi.
626.	(3) Dalam hal Tersangka, pemilik/penghuni menolak untuk dilakukan Penggeledahan atau tidak berada di tempat, Penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dan 2 (dua) orang saksi. Disepakati Kembali ke rumusan awal, 11 Juli 2025	REDAKSIONAL	(3) Dalam hal Tersangka, pemilik/penghuni menolak untuk dilakukan Penggeledahan atau tidak berada di tempat, Penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dan 2 (dua) orang Saksi.
627.	(4) Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, pemilik/penghuni rumah atau bangunan, dan saksi. Disepakati Kembali ke rumusan awal, 11 Juli 2025	REDAKSIONAL	(4) Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, pemilik/penghuni rumah atau bangunan, dan Saksi.
628.	(5) Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi. Disepakati Kembali ke rumusan awal, 11 Juli 2025	REDAKSIONAL	(5) Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan Saksi.
629.	Pasal 108 Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada:	DIUBAH	Pasal 108 Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan kecuali Tertangkap Tangan pada: Usulan : Kembali ke DIM DPR Disetujui Panja 09 Juli 2025 Pasal 108 Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada:
630.	a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	TETAP	TETAP

631.	b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; atau	TETAP	TETAP
632.	c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.	TETAP	TETAP
633.	Pasal 109 Dalam hal Penyidik harus melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan di luar daerah hukumnya, Penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum tempat Penggeledahan tersebut dilakukan.	TETAP	TETAP
634.	Pasal 110 (1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan dengan alasan yang cukup bahwa pada Tersangka terdapat benda yang dapat disita.	TETAP	TETAP
635.	(2) Pada waktu menangkap Tersangka atau dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan Tersangka.	TETAP	TETAP
636.	Bagian Kelima Penyitaan	REDAKSIONAL	Bagian Keenam Penyitaan
637.	Pasal 111 Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penyitaan.	TETAP	TETAP
638.	Pasal 112 (1) Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri.	TETAP	TETAP Usulan Rumusan Pasal 112 (1) Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi lengkap mengenai benda yang akan disita, sekurang-kurangnya meliputi : a.jenis; b.jumlah dan nilai barang; c.lokasi;dan d. alasan penyitaan.

			(3) Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak permohonan izin diajukan. (4) Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai benda yang akan disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan permohonan izin harus disertai dengan alasan. (6) Terhadap penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyidik dapat mengajukan kembali permohonan Penyitaan terhadap benda yang sama kepada ketua pengadilan negeri hanya satu (1) kali. (7) Penyidik wajib menunjukkan surat perintah Penyitaan dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut. (8) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (9) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi. (10) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, dan saksi. (11) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi. (12) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Penyitaan selesai dilakukan, Penyidik memberikan salinan surat perintah Penyitaan atau surat izin Penyitaan sebagaimana dalam ayat (7) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada ketua pengadilan negeri.
--	--	--	---

			Disetujui Panja 10 Juli 2025, masuk timus timsin Pasal 112A (1) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu paling lama 2 (dua) Hari wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri guna memperoleh persetujuannya. (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. letak geografis yang susah dijangkau; b. tertangkap tangan; c. Tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata; d. benda atau aset tersebut mudah dipindahkan; dan/atau e. adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera. (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimintakan persetujuan dari ketua pengadilan negeri paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Penyitaan selesai dilakukan. (4) Ketua pengadilan negeri paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Penyidik meminta persetujuan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan. (5) Setelah memperoleh penetapan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, dan saksi. (6) Setelah memperoleh penetapan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik wajib segera mengembalikan benda yang disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda pada saat dilakukan penyitaan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak penetapan penolakan diterima. Disetujui Panja 10 Juli 2025
639.	(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak	REDAKSIONAL	(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, serta

	bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.		penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
640.		SUBSTANSI BARU	(3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. letak geografis yang susah dijangkau; b. berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau c. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.
641.		SUBSTANSI BARU	(4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Penyitaan.
642.		SUBSTANSI BARU	(5) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Penyidik meminta persetujuan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan penetapan.
643.		SUBSTANSI BARU	(6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penolakan harus disertai dengan alasan.
644.		SUBSTANSI BARU	(7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengakibatkan hasil Penyitaan tidak dapat dijadikan alat bukti.
645.	(3) Penyidik wajib menunjukkan surat perintah Penyitaan dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.	TETAP	TETAP
646.	(4) Penyitaan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.	REDAKSIONAL	(9) Penyitaan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi.
647.	(5) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.	REDAKSIONAL	(10) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.

648.	(6) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, dan saksi.	REDAKSIONAL	(11) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, dan Saksi.
649.	(7) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi.	REDAKSIONAL	(12) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan Saksi.
650.	(8) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Penyitaan selesai dilakukan, Penyidik memberikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada ketua pengadilan negeri.	TETAP	TETAP
651.	Pasal 113 (1) Benda yang dapat disita adalah:	DIUBAH	Pasal 113 (1) Benda yang dapat disita dari Tersangka atau Terdakwa adalah: - benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; - benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga kuat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; - benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana; - benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau - benda yang tercipta dari suatu tindak pidana. (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
652.	a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;	TETAP	TETAP
653.	b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk	TETAP	TETAP

	mempersiapkannya;		
654.	e. benda yang dipergunakan untuk menghalangi Penyidikan tindak pidana;	TETAP	TETAP
655.	d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau	REDAKSIONAL	d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
656.	e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana.	REDAKSIONAL	e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana;
657.		SUBSTANSI BARU	f. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
658.		SUBSTANSI BARU	g. benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun tidak diketahui pemiliknya.
659.	(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	TETAP	TETAP
660.		SUBSTANSI BARU	(3) Nilai benda yang dapat disita tidak melebihi nilai kerugian akibat tindak pidana. Disetujui 11 Juli 2025 (4) Dalam hal benda sitaan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan Penyidik untuk mengembalikan benda yang disita kepada pemilik. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai benda yang dapat disita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
661.		SUBSTANSI BARU	Pasal 113A (1) Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dengan mengajukan izin kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan benda tersebut. (2) Dalam hal benda yang dimohonkan untuk disita terdapat di beberapa daerah hukum pengadilan negeri, Penyidik dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

			(3) Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan Penyitaan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud. (4) Dalam hal benda yang dimohonkan untuk disita berada di luar negeri, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Penyitaan tersebut. Pasal 113A (1) Penyitaan benda dari Saksi hanya dapat dilakukan jika benda tersebut: a. alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana; b. hasil tindak pidana; dan/atau c. memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang sedang disidik dan sangat diperlukan untuk pembuktian. (2) Penyitaan benda dari Saksi wajib dilakukan berdasarkan izin ketua pengadilan negeri disertai dengan alasan Penyitaan. (3) Saksi atau kuasanya dapat mengajukan keberatan terhadap Penyitaan kepada ketua pengadilan negeri melalui Praperadilan. (4) Dalam hal Penyitaan benda dari Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sah oleh hakim Praperadilan, Penyidik wajib mengembalikan benda yang disita dari Saksi paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak putusan Praperadilan diucapkan. (5) Dalam hal Penyitaan telah dinyatakan tidak sah sebagaimana ayat (4), benda tersebut tidak dapat diajukan sebagai alat bukti. Disetujui oleh Panja 10 Juli 2025
662.		SUBSTANSI BARU	Pasal 113B (1) Penyitaan terhadap benda yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf g, diajukan permohonan Penyitaan oleh Penyidik kepada ketua pengadilan negeri.

			(2) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan Penyitaan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri dan/atau media lain guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berhak atas benda untuk mengajukan keberatan. (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan Penyitaan, ketua pengadilan negeri menunjuk Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Penyitaan. (4) Berdasarkan permohonan Penyitaan yang diajukan oleh Penyidik selaku pemohon Penyitaan, Hakim memutus benda tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. (5) Hakim harus memutus permohonan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari kerja terhitung sejak Hari sidang pertama. Disetujui oleh Panja 10 Juli 2025
663.		SUBSTANSI BARU	Pasal 113C (1) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 terdiri atas benda yang dapat rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi atau dapat mengalami penurunan nilai ekonomis, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Benda sitaan yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibeli oleh Tersangka atau Terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, hubungan keuangan, hubungan kerja/manajemen. (3) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) telah dilelang, namun berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dinyatakan benda sitaan tersebut tidak dirampas untuk negara maka uang hasil penjualan

		lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. (4) Dalam hal dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) terdapat bunga keuntungan maka perampasan atau pengembalian uang hasil lelang benda sitaan juga disertai dengan bunga keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan tersebut. PASAL 113C/PASAL 119 (1) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dilelang dengan persetujuan Tersangka atau Terdakwa dan disaksikan oleh Tersangka atau Terdakwa dan/atau Advokatnya. (2) Benda sitaan yang dilelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibeli oleh Tersangka atau Terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, dan hubungan kerja atau keuangan. (3) Dalam hal benda sitaaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dilelang, namun berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap tidak dirampas untuk negara, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. (4) Dalam hal terdapat bunga keuntungan atau bentuk keuntungan lain dari hasil penyimpanan benda sitaan yang dilelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka perampasan dan pengembalian uang hasil lelang benda
--	--	---

			sitaan juga disertai dengan bunga keuntungan atau keuntungan lain tersebut. Disetujui Panja 10 Juli 2025, masuk timus timsin
664.	Pasal 114 Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik dapat menyita:	TETAP	TETAP
665.	a. benda yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;	TETAP	TETAP
666.	b. benda yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; dan/atau	TETAP	TETAP
667.	c. benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.	TETAP	TETAP
668.	Pasal 115 (1) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik berwenang menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau perusahaan jasa pengangkutan sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari Tersangka.	TETAP	TETAP
669.	(2) Setelah melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik memberikan surat tanda penerimaan kepada Tersangka dan pejabat kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau perusahaan jasa pengangkutan.	TETAP	TETAP
670.	Pasal 116 (1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang memiliki atau menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan.	TETAP	TETAP
671.	(2) Penyidik harus memberikan tanda terima kepada orang yang menyerahkan benda tersebut.	TETAP	TETAP
672.	Pasal 117 (1) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik, jika surat atau tulisan tersebut berkaitan dengan tindak pidana.	TETAP	TETAP
673.	(2) Penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau	TETAP	TETAP

	seseorang yang mempunyai kewajiban menurut Undang-Undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan pejabat atau seseorang tersebut atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat, kecuali Undang-Undang menentukan lain.		
674.	Pasal 118 (1) Pejabat yang berwenang melakukan Penyitaan wajib bertanggung jawab atas benda sitaan.	TETAP	TETAP
675.	(2) Benda sitaan dapat disimpan pada:	TETAP	TETAP
676.	a. rumah penyimpanan benda sitaan negara;	TETAP	TETAP
677.	b. tempat yang disediakan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidikan; atau	TETAP	TETAP
678.	c. tempat yang disediakan oleh Jaksa untuk kepentingan Penuntutan.	TETAP	TETAP
679.	(3) Pengelolaan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menjaga nilai ekonomis dari benda sitaan.	TETAP	TETAP
680.	(4) Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara.	TETAP	TETAP
681.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan benda sitaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Catatan 11 Juli 2025 Ditambahkan kata pengelolaan. Akan dilaporkan ke panja
682.	Pasal 119 (1) Dalam hal benda sitaan merupakan benda yang mudah rusak sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi dapat diambil tindakan sebagai berikut:	TETAP	Pasal 119 (1) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dilelang dengan persetujuan Tersangka atau Terdakwa dan disaksikan oleh Tersangka atau Terdakwa dan/atau Advokatnya. (2) Benda sitaan yang dilelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibeli oleh Tersangka atau Terdakwa dan/atau

			pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, dan hubungan kerja atau keuangan. (3) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dilelang, namun berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap tidak dirampas untuk negara, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. (4) Dalam hal terdapat bunga keuntungan atau bentuk keuntungan lain dari hasil penyimpanan benda sitaan yang dilelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka perampasan dan pengembalian uang hasil lelang benda sitaan juga disertai dengan bunga keuntungan atau keuntungan lain tersebut. Disetujui Panja 10 Juli 2025, masuk timus timsin
683.	a. apabila perkara masih di tahapan Penyidikan atau Penuntutan, benda tersebut dapat dilelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka dan/atau Advokat; atau	TETAP	TETAP
684.	b. apabila perkara sudah berada pada pemeriksaan di sidang pengadilan maka benda tersebut dapat dilelang oleh Penuntut Umum dengan izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa dan/atau Advokat.	TETAP	TETAP
685.	(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.	TETAP	TETAP
686.	(3) Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan untuk kepentingan pembuktian.	TETAP	TETAP
687.	Pasal 120 (1) Dalam hal benda sitaan merupakan benda berbahaya, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan izin ketua pengadilan negeri.	DIUBAH	Pasal 120 (1) Dalam hal benda sitaan merupakan benda berbahaya, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan izin ketua pengadilan negeri, dengan atau tanpa disaksikan oleh Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya

			dengan mengundang Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i>
688.	(2) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.	TETAP	TETAP
689.	Pasal 121 Benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita, atau kepada orang yang paling berhak dalam hal:	TETAP	TETAP
690.	a. tidak diperlukan lagi untuk kepentingan Penyidikan dan Penuntutan;	TETAP	TETAP
691.	b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau	TETAP	TETAP
692.	c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.	TETAP	TETAP
693.	Pasal 122 Pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak benda sitaan tidak lagi diperlukan untuk kepentingan Penyidikan, penghentian Penyidikan, Penuntutan, penghentian Penuntutan, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, atau perkara ditutup demi hukum.	TETAP	TETAP
694.	Pasal 123 Apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika menurut putusan Hakim benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.	TETAP	TETAP
695.	Bagian Keenam Penyadapan	REDAKSIONAL	Bagian Ketujuh Penyadapan

696.	Pasal 124 (1) Penyidik, PPNS, dan/atau Penyidik Tertentu dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan.	DIUBAH	Pasal 124 (1) Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025 Pasal 124 (1) Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan. (2) Ketentuan mengenai Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang mengenai Penyadapan. Disetujui 11 Juli 2025
697.	(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin ketua pengadilan negeri.	REDAKSIONAL	(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin ketua pengadilan negeri.
698.	(3) Dalam keadaan mendesak, Penyadapan dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.	TETAP	TETAP
699.	(4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:	TETAP	TETAP
700.	a. potensi terjadi bahaya maut atau ancaman luka berat;	TETAP	TETAP
701.	b. telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau	REDAKSIONAL	b. telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara;
702.	c. telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi.	REDAKSIONAL	c. telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi; dan/atau
703.		SUBSTANSI BARU	d. situasi berdasarkan penilaian Penyidik. Usulan : Disetujui panja untuk dipending 10 Juli 2025
704.	(5) Pelaksanaan Penyadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera dimohonkan persetujuan ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penyadapan tanpa izin dilaksanakan.	DIUBAH	(5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Penyadapan. *Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025
705.		SUBSTANSI BARU	(6) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Penyidik meminta persetujuan Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

			mengeluarkan penetapan.
706.	(6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyadapan yang sedang dilakukan wajib dihentikan serta hasil Penyadapan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dimusnahkan.	DIUBAH	(7) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penolakan harus disertai dengan alasan. <i>*Disetujui Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i>
707.		SUBSTANSI BARU	(8) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengakibatkan Penyadapan yang sedang dilakukan wajib dihentikan dan hasil Penyadapan harus dimusnahkan serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti.
708.	Pasal 125 (1) Penyadapan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.	TETAP	TETAP
709.	(2) Penyidik dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Penyadapan selama 30 (tiga puluh) Hari.	TETAP	TETAP
710.	(3) Perpanjangan jangka waktu Penyadapan diajukan oleh Penyidik kepada atasan masing-masing.	TETAP	TETAP
711.	(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meminta perpanjangan jangka waktu Penyadapan kepada ketua pengadilan negeri.	TETAP	TETAP
712.	Pasal 126 Penyimpanan hasil Penyadapan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dilakukan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang dilakukan Penyadapan.	TETAP	TETAP
713.	Pasal 127 Penyidik dan/atau Penuntut Umum harus memusnahkan hasil Penyadapan yang:	TETAP	TETAP
714.	a. tidak berkaitan dan tidak sesuai dengan kepentingan penegakan hukum; dan/atau	TETAP	TETAP
715.	b. telah habis masa penyimpanannya.	TETAP	TETAP
716.	Pasal 128 (1) Hasil Penyadapan bersifat rahasia.	TETAP	TETAP
717.	(2) Penggunaan hasil Penyadapan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum hanya untuk kepentingan penegakan hukum dan harus dilakukan secara profesional dan proporsional.	TETAP	TETAP

718.	Pasal 129 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 124 sampai dengan 128 diatur dengan Undang-Undang mengenai Penyadapan.	TETAP	TETAP
719.	Bagian Ketujuh Pemeriksaan Surat	REDAKSIONAL	Bagian Kedelapan Pemeriksaan Surat
720.	Pasal 130 (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.	TETAP	TETAP
721.	(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyerahkan surat yang dimaksud dan harus memberikan tanda terima.	TETAP	TETAP
722.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.	REDAKSIONAL	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pada semua tahap pemeriksaan dalam proses peradilan.
723.	Pasal 131 (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.	TETAP	TETAP
724.	(2) Dalam hal surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara, surat tersebut ditutup kembali dan paling lambat 2 (dua) Hari terhitung sejak pemeriksaan selesai, harus diserahkan kembali kepada kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh Penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan identitas Penyidik.	TETAP	TETAP
725.	(3) Penyidik dan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan isi surat yang dikembalikan.	REDAKSIONAL	(3) Penyidik dan pejabat pada semua tahap pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan isi surat yang dikembalikan.

726.	Pasal 132 (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dan Pasal 131.	TETAP	TETAP
727.	(2) Penyidik harus memberikan tembusan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan yang bersangkutan, dan kepada ketua pengadilan negeri.	TETAP	TETAP
728.		SUBSTANSI BARU	Bagian Kesembilan Pemblokiran Pasal 132A (1) Pemblokiran dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin ketua pengadilan negeri. (3) Pemblokiran hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Bulan. (4) Dalam keadaan mendesak, Pemblokiran dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri. (5) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: - potensi dialihkannya harta kekayaan; - adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik; - telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi; dan/atau - situasi berdasarkan penilaian Penyidik. (6) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Pemblokiran. (7) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Penyidik meminta persetujuan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat

			(6) mengeluarkan penetapan. (8) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penolakan harus disertai dengan alasan. (9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan Pemblokiran harus dibuka dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran. Usulan perubahan redaksional dengan menambahkan keterangan “paling lama” sebelum keterangan waktu 3 hari *Disetujui Panja sesuai usulan DPR 10 Juli 2025 (9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan Pemblokiran harus dibuka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran. Disetujui 11 Juli 2025 (10) Dalam hal perkara dihentikan pada tahap Penyidikan, Penuntutan, atau berdasarkan putusan Praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka, Pemblokiran harus dibuka dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran. *Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025 (10) Dalam hal perkara dihentikan pada tahap Penyidikan, Penuntutan, atau berdasarkan putusan Praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka, Pemblokiran harus dibuka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran. Disetujui 11 Juli 2025
729.	Bagian Kesembilan Larangan bagi Tersangka untuk Keluar Wilayah Indonesia	DIUBAH	Bagian Kesepuluh Larangan untuk Keluar Wilayah Indonesia Usulan : Kembali ke DIM DPR Disetujui Panja 09 Juli 2025 Bagian Kesembilan

			Larangan bagi Tersangka dan Terdakwa untuk Keluar Wilayah Indonesia Disetujui 11 Juli 2025
730.	Pasal 133 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan Penyidikan.	DIUBAH	Pasal 133 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, atau Persidangan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka atau Saksi untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan yang sesuai dengan hukum. Usulan : Pasal 133 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, atau Persidangan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka atau Terdakwa untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan yang sesuai dengan hukum Disetujui Panja 09 Juli 2025
731.	(2) Dalam rangka pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berkoordinasi dan meminta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian untuk melakukan upaya pelarangan Tersangka keluar dari wilayah Indonesia.	DIUBAH	(2) Dalam rangka pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berkoordinasi dan meminta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian untuk melakukan upaya pelarangan Tersangka atau Saksi keluar dari wilayah Indonesia. Usulan : Saksi diganti Disetujui Panja 09 Juli 2025 (2) Dalam rangka pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berkoordinasi dan meminta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian untuk melakukan upaya pelarangan Tersangka atau Terdakwa keluar dari wilayah Indonesia. Disetujui 11 Juli 2025
732.		SUBSTANSI BARU	(3) Jangka waktu pencegahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 6

			(enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. *Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025 (3) Pencegahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Disetujui 11 Juli 2025
733.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	TETAP
734.	BAB VI HAK TERSANGKA, TERDAKWA, SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA	DIUBAH	BAB VI HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA
735.	Bagian Kesatu Hak Tersangka dan Terdakwa	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
736.	Pasal 134 Tersangka atau Terdakwa berhak:	TETAP	TETAP
737.	a. segera menjalankan pemeriksaan;	TETAP	TETAP
738.	b. menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;	DIUBAH	b. memilih, menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
739.	c. mendapatkan Bantuan Hukum;	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
740.	d. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;	TETAP	TETAP
741.	e. diberitahu tentang haknya;	TETAP	TETAP
742.	f. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;	TETAP	TETAP
743.	g. setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa; Disetujui Kembali ke rumusan awal, 11 Juli 2025	DIUBAH	g. setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa atau juru bahasa isyarat; Disetujui Panja 9 Juli 2025

			g. setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;
744.	h. mendapat Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih Advokat;	TETAP	TETAP Disetujui Oleh Panja Sesuai Usulan Pemerintah
745.	i. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka yang berkewarganegaraan asing;	TETAP	TETAP
746.	j. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;	TETAP	TETAP
747.	k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;	TETAP	TETAP
748.	l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan;	TETAP	TETAP
749.	m. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau perantaraan Advokat;	TETAP	TETAP
750.	n. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa;	TETAP	TETAP
751.	o. mengajukan permohonan Mekanisme Keadilan Restoratif;	REDAKSIONAL	o. mengajukan permohonan mekanisme Keadilan Restoratif;
752.	p. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus; dan/atau	TETAP	TETAP
753.	q. mengajukan tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.	TETAP	q. mengajukan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi; dan/atau Disetujui 11 Juli 2025
754.		SUBSTANSI BARU	r. untuk bebas dari penyiksaan selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang ini. *Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
755.		SUBSTANSI BARU	BAB VII HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA *Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
756.	Bagian Kedua Hak Saksi	DIUBAH	Bagian Kesatu Hak Saksi Disetujui Oleh Panja Sesuai Usulan Pemerintah 09 Juli 2025
757.	Pasal 135 Saksi berhak:	TETAP	TETAP
758.	a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana	TETAP	TETAP

	maupun perdata atas kesaksian dan/atau Laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau Laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;		
759.	b. menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;	REDAKSIONAL	b. didampingi Advokat dalam setiap pemeriksaan; Usulan 11 Juli 2025 b. memilih, menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
760.	c. memberikan keterangan tanpa tekanan;	TETAP	TETAP
761.	d. mendapat penerjemah atau juru bahasa;	TETAP	TETAP
762.	e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;	TETAP	TETAP
763.	f. menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun Saksi telah mengambil sumpah atau janji;	TETAP	TETAP
764.	g. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;	TETAP	TETAP
765.	h. dirahasiakan identitasnya;	TETAP	TETAP
766.	i. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;	TETAP	TETAP
767.	j. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; dan/atau	TETAP	TETAP
768.	k. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan.	TETAP	TETAP
769.	Bagian Ketiga Hak Korban	DIUBAH	Bagian Kedua Hak Korban Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
770.	Pasal 136 Korban berhak:	TETAP	TETAP
771.	a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan	TETAP	TETAP

	tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;		
772.	b. menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;	TETAP	TETAP Usulan 11 Juli 2025 b. memilih, menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
773.	c. memberikan keterangan tanpa tekanan;	TETAP	TETAP
774.	d. mendapat penerjemah atau juru bahasa;	TETAP	TETAP
775.	e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;	TETAP	TETAP
776.	f. mendapat informasi mengenai perkembangan perkara;	TETAP	TETAP
777.	g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;	TETAP	TETAP
778.	h. mendapat informasi dalam hal Terpidana dibebaskan;	TETAP	TETAP
779.	i. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;	TETAP	TETAP
780.	j. dirahasiakan identitasnya;	TETAP	TETAP
781.	k. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;	TETAP	TETAP
782.	l. mengajukan Restitusi melalui tuntutan;	TETAP	TETAP
783.	m. melakukan mediasi penal;	DIUBAH	m. melakukan mekanisme Keadilan Restoratif; Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
784.	n. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;	TETAP	TETAP
785.	o. mendapat bantuan medis, Rehabilitasi psikososial dan psikologis;	TETAP	TETAP
786.	p. mendapat nasihat hukum;	TETAP	TETAP
787.	q. mendapat tempat kediaman sementara;	TETAP	TETAP
788.	r. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas perlindungan berakhir;	TETAP	TETAP
789.	s. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan;	TETAP	TETAP
790.	t. mendapat identitas baru;	TETAP	TETAP
791.	u. mendapatkan Restitusi melalui penetapan pengadilan yang diajukan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan/atau	TETAP	TETAP

792.	v. mendapat tempat kediaman baru.	TETAP	TETAP
793.	Bagian Keempat Hak Penyandang Disabilitas	DIUBAH	Bagian Ketiga Hak Penyandang Disabilitas Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
794.	Pasal 137 (1) Penyandang disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalam setiap tingkat pemeriksaan.	REDAKSIONAL	Pasal 137 (1) Penyandang disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan.
795.	(2) Ketentuan mengenai pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	TETAP
796.	Bagian Kelima Hak Perempuan	DIUBAH	Bagian Keempat Hak Perempuan Disetujui Oleh Panja Sesuai Usulan Pemerintah 09 Juli 2025
797.	Pasal 138 (1) Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.	TETAP	TETAP
798.	(2) Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak:	TETAP	TETAP
799.	a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tingkat pemeriksaan;	REDAKSIONAL	a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tahap pemeriksaan;
800.	b. mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender;	TETAP	TETAP
801.	c. mendapatkan pendamping dalam setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau	REDAKSIONAL	c. mendapatkan pendamping dalam setiap tahap pemeriksaan;
802.	d. didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain apabila kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog.	REDAKSIONAL	d. didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain apabila kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog; dan/atau

803.		SUBSTANSI BARU	e. mendapatkan pertimbangan spesifik berbasis kerentanan dan kebutuhan gender dalam setiap keputusan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam melaksanakan seluruh kewenangan dalam Undang-Undang ini. <i>*Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
804.	Bagian Keenam Hak Orang Lanjut Usia	DIUBAH	Bagian Kelima Hak Orang Lanjut Usia <i>Disetujui Oleh Panja Sesuai Usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i>
805.	Pasal 139 (1) Orang lanjut usia dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.	TETAP	TETAP
806.	(2) Orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak:	TETAP	TETAP
807.	a. pelayanan dan sarana prasarana khusus yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pada setiap tingkat pemeriksaan;	REDAKSIONAL	a. pelayanan dan sarana prasarana khusus yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pada setiap tahap pemeriksaan;
808.	b. mendapatkan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan/atau	TETAP	TETAP
809.	c. sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa yang berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun berdasarkan pertimbangan Hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai kitab undang-undang hukum pidana.	TETAP	TETAP
810.	BAB VII ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM	TETAP	BAB VIII ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM
811.	Bagian Kesatu Advokat	TETAP	TETAP
812.	Pasal 140 Advokat menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan sesuai dengan etika profesi yang berlaku.	DIUBAH	Pasal 140 (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi Jasa Hukum sesuai dengan etika profesi serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. <i>Disetujui Oleh Panja Sesuai Usulan Pemerintah 09 Juli 2025</i>

			(2) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar pengadilan. Usulan rumusan baru *Disetujui Oleh Panja Sesuai Usulan Pemerintah 10 Juli 2025 Catatan 11 Juli 2025 Perlu ditambahkan penjelasan mengenai “iktikad baik”
813.	Pasal 141 Advokat berhak:	TETAP	TETAP
814.	a. memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum atas permintaan Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban;	TETAP	TETAP
815.	b. menghubungi, berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;	REDAKSIONAL	b. menghubungi, berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tahap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;
816.	c. memberikan nasihat hukum kepada Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban tentang hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana;	TETAP	TETAP
817.	d. mendampingi Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Korban pada semua tingkat pemeriksaan;	REDAKSIONAL	d. mendampingi Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Korban pada semua tahap pemeriksaan;
818.	e. meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka untuk kepentingan pembelaan Tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan;	TETAP	TETAP
819.	f. mengirim dan menerima surat dari Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya;	TETAP	TETAP
820.	g. menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa;	TETAP	TETAP
821.	h. bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada Terdakwa;	REDAKSIONAL	h. bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tahap pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada Terdakwa;
822.	i. meminta keterangan dari Saksi dan Ahli dalam sidang	TETAP	TETAP

	pengadilan;		
823.	j. meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membantu pembelaan; dan/atau	TETAP	TETAP
824.	k. mengajukan bukti yang meringankan Terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.	TETAP	TETAP
825.	Pasal 142 (1) Advokat wajib:	TETAP	TETAP
826.	a. memberikan Bantuan Hukum;	TETAP	TETAP
827.	b. mematuhi kode etik profesi; dan	TETAP	TETAP
828.	c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	TETAP
829.	(2) Dalam memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum, setiap Advokat wajib menunjukkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim di persidangan sesuai dengan tingkat pemeriksaan:	REDAKSIONAL	(2) Dalam memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum, setiap Advokat wajib menunjukkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim di persidangan sesuai dengan tahap pemeriksaan:
830.	a. surat kuasa yang menunjukkan secara jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa; dan	TETAP	TETAP
831.	b. berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum.	TETAP	TETAP
832.	(3) Advokat dilarang:	TETAP	TETAP
833.	a. menyalahgunakan hak untuk berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana	TETAP	TETAP
834.	b. memberikan pendapat diluar pengadilan terkait permasalahan kliennya.	TETAP	TETAP
835.	c. mempengaruhi tersangka atau saksi untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Ayat (3) Disetujui Panja untuk dihapus, 9 Juli 2025	TETAP	TETAP
836.	Pasal 143 (1) Advokat, dalam berhubungan dengan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.	TETAP	TETAP
837.	(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.	TETAP	TETAP

838.	Pasal 144 Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya untuk kepentingan pembelaannya paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.	TETAP	TETAP
839.	Bagian Kedua Bantuan Hukum	TETAP	TETAP
840.	Pasal 145 (1) Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu atau tidak mempunyai Advokat sendiri yang diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima) tahun, berhak meminta pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk Advokat baginya.	REDAKSIONAL	Pasal 145 (1) Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu atau tidak mempunyai Advokat sendiri yang diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima) tahun, berhak meminta pejabat yang bersangkutan pada setiap tahap pemeriksaan untuk menunjuk Advokat baginya.
841.	(2) Dalam hal pejabat yang bersangkutan menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum.	TETAP	TETAP
842.	Pasal 146 (1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.	REDAKSIONAL	Pasal 146 (1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.
843.	(2) Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.	REDAKSIONAL	(2) Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.
844.	(3) Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memberikan Bantuan Hukum.	TETAP	TETAP
845.	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika Tersangka atau Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Advokat yang	TETAP	TETAP

	dibuktikan dengan berita acara.		
846.	(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat oleh:	TETAP	TETAP
847.	a. Penyidik yang ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka;	TETAP	TETAP
848.	b. Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Tersangka; atau	TETAP	TETAP
849.	c. Penuntut Umum yang ditandatangani oleh oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.	TETAP	TETAP
850.	BAB VIII BERITA ACARA	TETAP	TETAP
851.	Pasal 147 (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tentang:	TETAP	TETAP
852.	a. pemeriksaan Tersangka;	TETAP	TETAP
853.	b. Penangkapan;	TETAP	TETAP
854.	c. Penahanan;	TETAP	TETAP
855.	d. Penggeledahan;	TETAP	TETAP
856.	e. Penyitaan benda;	TETAP	TETAP
857.	f. penyadapan;	REDAKSIONAL	f. Penyadapan;
858.	g. pemeriksaan surat;	TETAP	TETAP
859.		SUBSTANSI BARU	g1. Pemblokiran; <i>*Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
860.	h. pengambilan keterangan Saksi;	TETAP	TETAP
861.	i. pemeriksaan di tempat kejadian;	TETAP	TETAP
862.	j. pengambilan keterangan Ahli;	REDAKSIONAL	j. pengambilan Keterangan Ahli;
863.	k. pelaksanaan penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan;	TETAP	TETAP
864.	l. pelelangan bukti;	TETAP	TETAP
865.	m. penyisihan bukti; dan	TETAP	TETAP
866.	n. pelaksanaan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	TETAP	TETAP
867.	(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.	TETAP	TETAP
868.	(3) Selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana	TETAP	TETAP

	dimaksud pada ayat (2), berita acara ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
869.	(4) Tersangka atau Terdakwa berhak meminta konfirmasi kebenaran dari isi berita acara pemeriksaan.	TETAP	TETAP
870.	(5) Jika isi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Tersangka atau Terdakwa berhak menolak menandatangani berita acara pemeriksaan.	TETAP	TETAP
871.	(6) Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa.	TETAP	TETAP
872.	BAB IX SUMPAH ATAU JANJI	TETAP	TETAP
873.	Pasal 148 (1) Dalam hal diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.	TETAP	TETAP
874.	(2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, sumpah atau janji tersebut batal demi hukum.	TETAP	TETAP
875.	BAB X WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI	TETAP	TETAP
876.	Bagian Kesatu Praperadilan	TETAP	TETAP
877.	Pasal 149 Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:	TETAP	TETAP
878.	a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;	TETAP	TETAP
879.	b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;	TETAP	TETAP
880.	c. permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan	REDAKSIONAL	c. permintaan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap

	pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan		Penyidikan atau Penuntutan.
881.	Pasal 150 (1) Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dilaksanakan oleh Praperadilan.	TETAP	TETAP
882.	(2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.	TETAP	TETAP
883.	Pasal 151 (1) Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.	REDAKSIONAL	Pasal 151 (1) Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
884.	(2) Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali terhadap objek yang sama.	DIUBAH	(2) Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Disetujui Oleh Panja Sesuai Usulan Pemerintah 09 Juli 2025
885.	(3) Permohonan praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat diajukan apabila Tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang.	REDAKSIONAL	(3) Permohonan Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a dan huruf c tidak dapat diajukan jika Tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang.
886.	Pasal 152 (1) Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan termasuk saksi korban, pelapor, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.	DIUBAH	Pasal 152 (1) Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b dapat diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum , korban, pelapor, atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Disetujui untuk di pending oleh panja 09 Juli 2025 Disisir oleh tim Pasal 152 (1) Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b dapat diajukan oleh

			korban, pelapor, atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Disetujui 11 Juli 2025
887.	(2) Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dalam hal penghentian Penyidikan dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan gelar perkara mengenai status perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.	REDAKSIONAL	(2) Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dalam hal penghentian Penyidikan dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan gelar perkara mengenai status perkara. Catatan 11 Juli 2025 Ayat 2 dihapus karena menyesuaikan dengan ayat (1)
888.	Pasal 153 Permohonan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c akibat tidak sahnya Upaya Paksa atau akibat tidak sahnya penghentian Penyidikan atau Penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.	DIUBAH	Pasal 153 Permohonan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf c diajukan oleh Korban atau pelapor kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 Pasal 153 Permohonan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf c diajukan oleh Korban atau pelapor kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
889.	Pasal 154 (1) Acara pemeriksaan Praperadilan ditentukan sebagai berikut:	TETAP	TETAP
890.	a. dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak permintaan diterima, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;	TETAP	TETAP
891.	b. dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153, Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka/Advokatnya, Keluarga Tersangka, pihak yang berkepentingan, Penyidik atau Penuntut Umum;	TETAP	TETAP

892.	e. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara cepat dan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan diajukan, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;	REDAKSIONAL	c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara cepat dan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan dibacakan, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
893.		SUBSTANSI BARU	c1. dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali persidangan maka pemeriksaan Praperadilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya; <i>*Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
894.	d. selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai maka pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan; dan	TETAP	TETAP
895.		SUBSTANSI BARU	e. Dalam hal putusan Praperadilan menetapkan Upaya Paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dinyatakan tidak sah, maka hal lain yang terkait dengan Upaya Paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah Putusan Pengadilan. <i>*Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
896.	e. putusan Praperadilan pada tingkat Penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.	REDAKSIONAL	f. putusan Praperadilan pada tahap Penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tahap pemeriksaan oleh Penuntut Umum dengan permintaan baru.
897.	(2) Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan Praperadilan mengenai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.	TETAP	TETAP
898.	(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:	TETAP	TETAP
899.	a. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah maka Penyidik harus membebaskan Tersangka;	TETAP	TETAP
900.	b. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penangkapan atau Penahanan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan Tersangka;	REDAKSIONAL	b. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penangkapan atau Penahanan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan Tersangka;

901.	c. dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak sah, Penyidikan atau Penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan;	TETAP	TETAP
902.	d. dalam hal putusan menetapkan bahwa Pengeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan Pemeriksaan Surat tidak sah maka barang bukti yang diperoleh dari Pengeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan Pemeriksaan Surat tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;	TETAP	TETAP
903.	e. dalam hal penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan adalah sah dan Tersangkanya tidak ditahan, dalam putusan dicantumkan Rehabilitasinya; dan/atau	TETAP	TETAP
904.	f. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita.	TETAP	TETAP
905.	(4) Ganti Kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153.	TETAP	TETAP
906.	Pasal 155 (1) Terhadap putusan praperadilan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153 tidak dapat dimintakan banding.	REDAKSIONAL	Pasal 155 (1) Terhadap putusan Praperadilan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153 tidak dapat dimintakan banding. Pasal 155 (1) Putusan Praperadilan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153 tidak dapat dimintakan banding.
907.	(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau Penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.	REDAKSIONAL	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian Penyidikan atau Penuntutan sehingga dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.
908.	Bagian Kedua Pengadilan Negeri	TETAP	TETAP
909.	Pasal 156	TETAP	TETAP

	(1) Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.		
910.	(2) Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan.	TETAP	TETAP
911.	(3) Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, tiap pengadilan negeri tersebut masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.	TETAP	TETAP
912.	(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh Terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, diadili oleh salah satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara pidana tersebut.	TETAP	TETAP
913.	(5) Apabila seorang Terdakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah:	TETAP	TETAP
914.	a. pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil; atau	TETAP	TETAP
915.	b. pengadilan negeri di tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan.	TETAP	TETAP
916.	Pasal 157 Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) untuk mengadili perkara yang dimaksud.	TETAP	TETAP

917.	Pasal 158 Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri di Ibu Kota Negara berwenang mengadili.	REDAKSIONAL	Pasal 158 (1) Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri di Ibu Kota Negara berwenang mengadili.
918.		SUBSTANSI BARU	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan dilakukan di luar negeri bukan merupakan tindak pidana menurut hukum negara di mana perbuatan itu dilakukan, meskipun menurut hukum Indonesia perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. *Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan dilakukan di luar negeri bukan merupakan tindak pidana menurut hukum negara tempat perbuatan itu dilakukan, meskipun menurut hukum Indonesia perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.
919.	Bagian Ketiga Pengadilan Tinggi	TETAP	TETAP
920.	Pasal 159 Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara pidana yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.	TETAP	TETAP
921.	Bagian Keempat Mahkamah Agung	TETAP	TETAP
922.	Pasal 160 Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi dan peninjauan kembali.	TETAP	TETAP
923.	BAB XI KONEKSITAS	TETAP	TETAP
924.	Pasal 161 (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.	TETAP	TETAP
925.	(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat titik berat kerugian terletak pada	TETAP	TETAP

	kepentingan militer, perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.		
926.	(3) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing sesuai dengan kewenangan Penyidik dan polisi militer tentara nasional Indonesia di bawah koordinasi Penuntut Umum dan oditur militer.	DIUBAH	(3) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama Penyidik dan polisi militer Tentara Nasional Indonesia di bawah koordinasi Penuntut Umum dan oditur militer. Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
927.	(4) Penyidik dan polisi militer tentara nasional Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Penyidikan selesai dilakukan harus melaporkan Penyidikan perkara koneksitas kepada Penuntut Umum dan oditur militer.	TETAP	TETAP
928.	(5) Kewenangan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menurut hukum yang berlaku untuk Penyidikan perkara pidana.	TETAP	TETAP
929.	Pasal 162 (1) Penuntut Umum berkoordinasi dengan oditur militer untuk menetapkan pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana atas dasar hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2).	TETAP	TETAP
930.	(2) Penetapan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan oditur militer.	TETAP	TETAP
931.	(3) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada jaksa tinggi bidang pidana militer dan oditur militer tinggi.	TETAP	TETAP
932.	Pasal 163 (1) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) menyatakan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum, perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No DIM 932 - 944
933.	(2) Dalam hal perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perwira penyerah perkara	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025

	segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan oditur militer kepada Penuntut Umum.		
934.	(3) Surat keputusan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang.	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
935.	(4) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) menyatakan titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana terletak pada kepentingan militer, perkara pidana harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.	DIHAPUS	DIHAPUS
936.	(5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar bagi oditur militer untuk meminta kepada jaksa tinggi bidang pidana militer untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan militer yang berwenang.	DIHAPUS	DIHAPUS
937.	Pasal 164 (1) Jika dalam koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan oditur militer maka Penuntut Umum dan oditur militer masing masing melaporkan tentang perbedaan pendapat tersebut secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan kepada:	DIHAPUS	DIHAPUS
938.	a. jaksa agung muda pidana militer melalui jaksa tinggi bidang pidana militer; dan	DIHAPUS	DIHAPUS
939.	b. oditur jenderal tentara nasional Indonesia.	DIHAPUS	DIHAPUS
940.	(2) Jaksa agung muda bidang pidana militer dan oditur jenderal tentara nasional Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	DIHAPUS	DIHAPUS
941.	(3) Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat antara jaksa agung muda bidang pidana militer dan oditur jenderal tentara nasional Indonesia, Jaksa Agung mengambil keputusan akhir guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	DIHAPUS	DIHAPUS

942.	Pasal 165 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, tindak pidana tersebut diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas minimal 3 (tiga) orang Hakim.	DIUBAH	Pasal 165 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, tindak pidana tersebut diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas minimal 3 (tiga) orang Hakim dengan komposisi 2 (dua) Hakim peradilan militer yang salah satu diantaranya menjadi ketua majelis dan 1 (satu) Hakim peradilan umum. Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 09 Juli 2025
943.	(2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), majelis hakim terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.	REDAKSIONAL	(2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1), majelis hakim terdiri atas Hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan Hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.
944.	(3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (4), tindak pidana diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.	DIHAPUS	DIHAPUS
945.	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.	REDAKSIONAL	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.
946.	(5) Mahkamah Agung dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).	REDAKSIONAL	(4) Mahkamah Agung dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan Hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
947.	BAB XII GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN RESTITUSI	DIUBAH	BAB XII GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 BAB XII GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI

948.	Bagian Kesatu Ganti Kerugian	TETAP	Bagian Kesatu Ganti Rugi
949.	Pasal 166 (1) Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.	TETAP	Pasal 166 (1) Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
950.	(2) Tuntutan Ganti Kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diputus di sidang praperadilan.	REDAKSIONAL	(2) Tuntutan Ganti Rugi oleh Tersangka atau ahli warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputus di sidang Praperadilan.
951.	(3) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.	TETAP	(3) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
952.	(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua pengadilan negeri menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.	TETAP	(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua pengadilan negeri menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
953.	(5) Pemeriksaan terhadap Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan.	TETAP	(5) Pemeriksaan terhadap Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan.
954.	Pasal 167 (1) Putusan pemberian Ganti Kerugian berbentuk penetapan.	TETAP	Pasal 167 (1) Putusan pemberian Ganti Rugi berbentuk penetapan.
955.	(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.	TETAP	TETAP
956.	Pasal 168 (1) Pembayaran Ganti Kerugian yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana abadi untuk	DIUBAH	Pasal 168 (1) Pembayaran Ganti Kerugian yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana untuk pembayaran Ganti Kerugian,

	pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.		Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi. Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 Pasal 168 (1) Pembayaran Ganti Rugi yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana abadi untuk pembayaran Ganti Rugi , Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi.
957.	(2) Pembayaran Ganti Kerugian diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Ganti Kerugian diterima oleh lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	TETAP	(2) Pembayaran Ganti Rugi diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Ganti Rugi diterima oleh lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Rugi , Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
958.	(3) Salinan penetapan pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) disampaikan kepada:	TETAP	(3) Salinan penetapan pemberian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) disampaikan kepada:
959.	a. Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana;	TETAP	a. Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana;
960.	b. Penyidik;	TETAP	b. Penyidik;
961.	c. Penuntut Umum; dan	TETAP	c. Penuntut Umum; dan
962.	d. lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.	TETAP	d. lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Rugi , Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi .
963.	(4) Penuntut Umum menyampaikan salinan penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan dikeluarkan.	TETAP	(4) Penuntut Umum menyampaikan salinan penetapan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan dikeluarkan.
964.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Ganti Kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Ganti Rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
965.	Pasal 169 (1) Dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) bersumber dari:	DIHAPUS	Dipindahkan ke Bagian Kelima Dana Abadi (Pasal 176E) Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No DIM 965-971
966.	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;	DIHAPUS	Dipindahkan ke Bagian Kelima Dana Abadi (Pasal 176E) Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No DIM 965-971
967.	b. pendapatan investasi;	DIHAPUS	Dipindahkan ke Bagian Kelima Dana Abadi (Pasal 176E)

			Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No DIM 965-971
968.	e. bagi hasil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak penegakan hukum;	DIHAPUS	Dipindahkan ke Bagian Kelima Dana Abadi (Pasal 176E) Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No DIM 965-971
969.	d. hasil pengelolaan barang rampasan; dan/atau	DIHAPUS	Dipindahkan ke Bagian Kelima Dana Abadi (Pasal 176E) Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No DIM 965-971
970.	e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	DIHAPUS	Dipindahkan ke Bagian Kelima Dana Abadi (Pasal 176E) Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No DIM 965-971
971.	(2) Pendapatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil pengelolaan dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.	DIHAPUS	Dipindahkan ke Bagian Kelima Dana Abadi (Pasal 176E) Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No DIM 965-971
972.	Bagian Kedua Rehabilitasi	TETAP	TETAP
973.	Pasal 170 (1) Seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	TETAP	TETAP
974.	(2) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:	TETAP	TETAP
975.	a. Rehabilitasi sosial;	TETAP	TETAP
976.	b. Rehabilitasi medis;	TETAP	TETAP
977.	c. pemberdayaan sosial; dan	TETAP	TETAP
978.	d. reintegrasi sosial.	TETAP	TETAP
979.	(3) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	REDAKSIONAL	(3) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
980.	(4) Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atas Penangkapan atau Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai	REDAKSIONAL	(4) Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atas Penangkapan atau Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang

	orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Praperadilan.		diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Praperadilan.
981.	Pasal 171 (1) Pembiayaan Rehabilitasi dibebankan kepada negara melalui dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.	REDAKSIONAL	Pasal 171 (1) Pendanaan Rehabilitasi bersumber dari dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi.
982.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
983.	Bagian Ketiga Restitusi	TETAP	TETAP
984.	Pasal 172 (1) Korban berhak mendapatkan Restitusi.	TETAP	TETAP
985.	(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:	TETAP	TETAP
986.	a. Ganti Kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;	TETAP	TETAP
987.	b. Ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau	TETAP	TETAP
988.	c. pengantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.	TETAP	TETAP
989.	Pasal 173 (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	TETAP
990.	(2) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.	TETAP	TETAP
991.	(3) Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan Restitusi dengan izin ketua pengadilan negeri;	TETAP	TETAP
992.	(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga	TETAP	TETAP

	yang beriktikad baik.		
993.	Pasal 174 Restitusi dikembalikan kepada pelaku dalam hal Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.	TETAP	TETAP
994.	Pasal 175 (1) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.	TETAP	TETAP
995.	(2) Jaksa menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Terpidana, Korban, dan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan diterima.	TETAP	TETAP
996.	(3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.	TETAP	TETAP
997.	(4) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.	TETAP	TETAP
998.	(5) Hakim dalam putusan memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	TETAP	TETAP
999.	(6) Dalam hal Restitusi yang dititipkan dan harta kekayaan Terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, Jaksa mengembalikan kelebihannya kepada Terpidana.	TETAP	TETAP
1000.	(7) Jika harta kekayaan Terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya	REDAKSIONAL	(7) Dalam hal harta kekayaan Terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi,

	Restitusi, Terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi pidana pokoknya.		Terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi pidana pokoknya.
1001.	(8) Dalam hal Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau pencabutan izin usaha korporasi.	TETAP	TETAP
1002.	(9) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional.	TETAP	TETAP
1003.	Pasal 176 (1) Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Restitusi dan disampaikan kepada Korban.	TETAP	TETAP
1004.	(2) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada:	TETAP	TETAP
1005.	a. keluarga Korban;	TETAP	TETAP
1006.	b. Penyidik; dan	TETAP	TETAP
1007.	c. pengadilan.	TETAP	TETAP
1008.		SUBSTANSI BARU	Bagian Keempat Kompensasi *Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1009.		SUBSTANSI BARU	Pasal 176A (1) Korban berhak mendapatkan Kompensasi. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Ganti Rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. Ganti Rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. pengantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh negara dalam hal pelaku tindak pidana tidak dapat membayar Restitusi. *Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1010.		SUBSTANSI BARU	Pasal 176B

			(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas Kompensasi kepada Korban dan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kompensasi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. <i>*Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
1011.		SUBSTANSI BARU	Pasal 176C (1) Kompensasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan diterima. (2) Jaksa menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang memuat pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Terpidana, Korban, dan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan diterima. (3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. <i>*Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
1012.		SUBSTANSI BARU	Pasal 176D (1) Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Kompensasi dan disampaikan kepada Korban. (2) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: - Keluarga Korban; - Penyidik; dan - pengadilan. <i>*Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
1013.		SUBSTANSI BARU	Bagian Kelima Dana Abadi

			*Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1014.		SUBSTANSI BARU	Pasal 176E (1) Dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. pendapatan investasi; c. bagi hasil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak penegakan hukum; d. hasil pengelolaan barang rampasan; dan/atau e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendapatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil pengelolaan dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi. *Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025 Pasal 176E (1) Dana abadi untuk pembayaran Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. pendapatan investasi; c. bagi hasil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak penegakan hukum; d. hasil pengelolaan barang rampasan; dan/atau e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendapatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil pengelolaan dana abadi untuk pembayaran Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi.
1015.		SUBSTANSI BARU	(3) Dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

			dibayarkan oleh lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi. *Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025 (3) Dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi.
1016.		SUBSTANSI BARU	Pasal 176F Ketentuan lebih lanjut mengenai dana abadi untuk Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 176E diatur dalam Peraturan Pemerintah. *Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025 Pasal 176F Ketentuan lebih lanjut mengenai dana abadi untuk Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176E diatur dalam Peraturan Pemerintah.
1017.	BAB XIII PENGGABUNGAN PERKARA GANTI RUGI	REDAKSIONAL	BAB XIII PENGGABUNGAN PERKARA GANTI KERUGIAN BAB XIII PENGGABUNGAN PERKARA GANTI RUGI
1018.	Pasal 177 (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan Ganti Kerugian kepada perkara pidana itu.	TETAP	Pasal 177 (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan Ganti Rugi kepada perkara pidana itu.
1019.	(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.	REDAKSIONAL	(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.
1020.	(3) Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan	TETAP	TETAP

	diajukan paling lambat sebelum Hakim menjatuhkan putusan.		
1021.	Pasal 178 (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1), maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.	REDAKSIONAL	Pasal 178 (1) Jika pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Pasal 178 (1) Jika pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1), pengadilan negeri menimbang mengenai kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, kebenaran dasar gugatan, dan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
1022.	(2) Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.	TETAP	TETAP
1023.	(3) Putusan mengenai Ganti Kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.	TETAP	(3) Putusan mengenai Ganti Rugi dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.
1024.	Pasal 179 (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.	TETAP	TETAP
1025.	(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.	REDAKSIONAL	(2) Dalam hal terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permohonan banding, permohonan banding mengenai putusan Ganti Kerugian tidak diperkenankan. (2) Permohonan banding terhadap putusan Ganti Rugi tidak

			dapat diajukan dalam hal perkara pidana tidak diajukan permohonan banding.
1026.	Pasal 180 Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.	TETAP	TETAP
1027.	BAB XIV PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN	TETAP	TETAP
1028.	Bagian Kesatu Panggilan dan Dakwaan	TETAP	TETAP
1029.	Pasal 181 (1) Penuntut Umum memanggil secara sah kepada Terdakwa untuk datang ke sidang pengadilan melalui alamat tempat tinggalnya.	TETAP	TETAP
1030.	(2) Dalam hal alamat atau tempat tinggal Terdakwa tidak diketahui, panggilan disampaikan di tempat kediaman terakhir Terdakwa.	TETAP	TETAP
1031.	(3) Apabila Terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal Terdakwa atau tempat kediaman terakhir.	TETAP	TETAP
1032.	(4) Dalam hal Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, surat panggilan disampaikan kepada Terdakwa melalui pejabat Rumah Tahanan Negara.	TETAP	TETAP
1033.	(5) Surat panggilan yang diterima oleh Terdakwa sendiri atau oleh orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.	TETAP	TETAP
1034.	(6) Apabila tempat tinggal ataupun tempat kediaman terakhir tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman di gedung pengadilan tempat Terdakwa diadili atau diperiksa.	TETAP	TETAP
1035.	(7) Apabila Terdakwa adalah korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar korporasi tersebut.	TETAP	TETAP

1036.	(8) Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi.	TETAP	TETAP
1037.	Pasal 182 (1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat tanggal, Hari, jam sidang, dan jenis perkara.	TETAP	TETAP
1038.	(2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang dimulai.	TETAP	TETAP
1039.	(3) Dalam hal Penuntut Umum memanggil Saksi, surat panggilan memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang dimulai.	TETAP	TETAP
1040.	Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili	TETAP	TETAP
1041.	Pasal 183 Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.	TETAP	TETAP
1042.	Pasal 184 (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ketua pengadilan negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan pelimpahan perkara.	TETAP	TETAP
1043.	(2) Surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada Penuntut Umum, selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.	TETAP	TETAP
1044.	(3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terdakwa, Advokat, dan Penyidik.	TETAP	TETAP

1045.	Pasal 185 (1) Dalam hal Penuntut Umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 161 ayat (3), Penuntut Umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penetapan tersebut diterima.	REDAKSIONAL	Pasal 185 (1) Dalam hal Penuntut Umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), Penuntut Umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak surat penetapan tersebut diterima.
1046.		SUBSTANSI BARU	(1a) Apabila waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, mengakibatkan batalnya perlawanan. *Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025 (1a) Apabila waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi batal.
1047.	(2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pengadilan negeri dan hal tersebut dicatat dalam buku daftar panitera.	REDAKSIONAL	(2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pengadilan negeri dan dicatat dalam buku daftar panitera.
1048.	(3) Dalam waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan.	TETAP	TETAP
1049.	(4) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima perlawanan, dapat menguatkan atau menolak perlawanan tersebut dengan surat penetapan.	TETAP	TETAP
1050.	(5) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan Penuntut Umum, dengan surat penetapan pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.	TETAP	TETAP
1051.	(6) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.	TETAP	TETAP

1052.	(7) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.	TETAP	TETAP
1053.	Pasal 186 Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:	TETAP	TETAP
1054.	a. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama; atau	TETAP	TETAP
1055.	b. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.	TETAP	TETAP
1056.	Pasal 187 (1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.	TETAP	TETAP
1057.	(2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:	TETAP	TETAP
1058.	a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;	TETAP	TETAP
1059.	b. antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan; atau	TETAP	TETAP
1060.	c. antara 2 (dua) pengadilan tinggi atau lebih.	TETAP	TETAP
1061.	Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa	TETAP	TETAP
1062.	Pasal 188 (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut secara acak.	TETAP	TETAP
1063.	(2) Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Hari sidang.	TETAP	TETAP
1064.	(3) Hakim dalam menetapkan Hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa dan Saksi datang di sidang pengadilan.	TETAP	TETAP
1065.		SUBSTANSI BARU	Pasal 188A

			(1) Pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan: - Penuntut Umum, Terdakwa, dan/atau Advokat Terdakwa menghadirkan Saksi dan/atau Ahli dalam hal untuk didengar keterangannya; dan/atau - Penuntut Umum dan/atau Terdakwa hadir sendiri untuk didengar keterangannya, kecuali jika terdapat alasan yang kuat untuk tidak menghadirkan Terdakwa. (2) Dalam hal Terdakwa ditahan, Penuntut Umum wajib menghadirkan Terdakwa. (3) Dalam hal Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Ahli dimaksud dapat ditunda untuk 1 (satu) kali. (4) Jika dalam sidang berikutnya Saksi dan/atau Ahli tersebut tetap tidak hadir, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli tersebut. (5) Jika pihak yang memohon untuk mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, permohonan menjadi batal. (6) Sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan secara terbuka, kecuali untuk perkara tempat persidangan dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. <i>*Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
1066.	Pasal 189 (1) Pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pengadilan wajib membuka persidangan.	TETAP	TETAP
1067.		SUBSTANSI BARU	(2) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak. <i>*Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
1068.		SUBSTANSI BARU	(3) Tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (1) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. <i>*Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i> (3) Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), putusan menjadi batal demi hukum.
1069.	(2) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa	TETAP	TETAP

	Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi.		
1070.	(3) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa atau Saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.	TETAP	TETAP
1071.	(4) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak dibolehkan menghadiri sidang.	TETAP	TETAP
1072.	Pasal 190 (1) Jika Terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan Hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi.	TETAP	TETAP
1073.		SUBSTANSI BARU	(1a) Dalam hal pemeriksaan perkara Terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim ketua sidang meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah. <i>*Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
1074.	(2) Hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang berikutnya.	REDAKSIONAL	(2) Hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang berikutnya.
1075.		SUBSTANSI BARU	(2a) Dalam hal suatu perkara terdapat lebih dari seorang Terdakwa dan tidak semua Terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hadir tetap dapat dilaksanakan. <i>*Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i>
1076.	Pasal 191 (1) Pada permulaan sidang, Hakim ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.	TETAP	TETAP
1077.	(2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya	REDAKSIONAL	(2) Dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/majelis hakim karena jabatannya atau atas

	atau atas permintaan dari Penuntut dan/ atau Terdakwa atau Advokat dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik.		permintaan dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa atau Advokat dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik.
1078.	(3) Hakim ketua sidang minta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah benar-benar mengerti, apabila Terdakwa ternyata tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan Hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.	REDAKSIONAL	(3) Hakim ketua sidang minta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah benar-benar mengerti. (4) Jika Terdakwa tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan Hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan. (3) Hakim ketua sidang minta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah mengerti isi surat dakwaan . (4) Jika Terdakwa tidak mengerti isi surat dakwaan , Penuntut Umum atas permintaan Hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.
1079.	(4) Dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan:	REDAKSIONAL	(5) Dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan:
1080.	a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	TETAP	TETAP
1081.	b. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;	TETAP	Usulan 11 Juli 2025 (sinkronisasi dengan Pasal 77): a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya; b. tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, dan kesusilaan; Catatan 11 Juli 2025: Sinkronisasi dengan Pasal 77. Perlu konfirmasi ke panja apakah tindak pidana keamanan negara dihapus atau tidak (sesuai catatan Pasal 77).
1082.	c. tindak pidana terorisme; dan	TETAP	TETAP
1083.	d. tindak pidana tanpa Korban,	TETAP	d. tindak pidana kekerasan seksual

			Catatan 11 Juli 2025: Sinkronisasi dengan Pasal 77 huruf d. Usulan 11 Juli 2025 (sinkronisasi dengan Pasal 77): e. tindak pidana korupsi; f. tindak pidana terhadap nyawa orang; g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus; h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/atau i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna,
1084.	(4) Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan Korban.	REDAKSIONAL	Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan Korban.
1085.	(5) Dalam hal Terdakwa dan Korban bersepakat untuk melakukan perdamaian, perdamaian tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh Terdakwa, Korban, dan Hakim.	TETAP	TETAP
1086.	(6) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan persyaratan:	TETAP	TETAP
1087.	a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;	TETAP	TETAP
1088.	b. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh Terdakwa; dan	TETAP	TETAP
1089.	c. tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korban dengan Terdakwa.	TETAP	TETAP
1090.	(7) Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	TETAP
1091.	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perdamaian antara Terdakwa dengan Korban diatur dalam Peraturan	TETAP	TETAP

	Pemerintah.		
1092.	Pasal 192 (1) Dalam hal Terdakwa dan Korban tidak bersepakat untuk melakukan perdamaian, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.	TETAP	TETAP
1093.	(2) Dalam hal Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim wajib memeriksa pengakuan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal:	TETAP	TETAP
1094.	a. Terdakwa telah diperiksa pada tahap Penyidikan;	TETAP	TETAP
1095.	b. Terdakwa didampingi oleh Advokat selama pemeriksaan pada tahap Penyidikan;	TETAP	TETAP
1096.	c. pemeriksaan pada tahap Penyidikan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut;	TETAP	TETAP
1097.	d. Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama Penyidikan dan Penuntutan;	TETAP	TETAP
1098.	e. pengakuan Terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses Penyidikan dan Penuntutan; dan	TETAP	TETAP
1099.	f. hal lain yang dipandang perlu oleh Hakim.	TETAP	TETAP
1100.	(3) Dalam hal Hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Hakim menentukan perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.	TETAP	TETAP
1101.	(4) Dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya atau Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan biasa.	TETAP	TETAP
1102.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	TETAP
1103.	Pasal 193 (1) Dalam hal Terdakwa atau Advokat mengajukan	REDAKSIONAL	Pasal 193 (1) Dalam hal Terdakwa atau Advokat mengajukan perlawanan

	perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.		bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
1104.	(2) Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut.	TETAP	TETAP
1105.	(3) Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.	TETAP	TETAP
1106.	(4) Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.	TETAP	TETAP
1107.	(5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau Advokatnya diterima oleh pengadilan tinggi, dalam waktu 14 (empat belas) Hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.	TETAP	TETAP
1108.	(6) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh Terdakwa atau Advokatnya kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima perkara membenarkan perlawanan Terdakwa melalui keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.	REDAKSIONAL	(6) Dalam hal perlawanan diajukan bersama dengan permohonan banding oleh Terdakwa atau Advokatnya kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima perkara membenarkan perlawanan Terdakwa melalui keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.
1109.	(7) Pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan salinan keputusan kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut.	TETAP	TETAP

1110.	(8) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, Kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada Kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.	TETAP	TETAP
1111.	(9) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.	TETAP	TETAP
1112.	Pasal 194 (1) Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim ketua sidang, salah seorang Hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera.	TETAP	TETAP
1113.	(2) Hakim ketua sidang, Hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan Advokat.	TETAP	TETAP
1114.	(3) Jika dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti.	REDAKSIONAL	(3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi, mereka yang mengundurkan diri harus diganti. (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi, Hakim ketua sidang, Hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera yang mengundurkan diri harus diganti.
1115.	(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal putusan wajib diadili ulang dengan susunan yang lain.	TETAP	TETAP
1116.	Pasal 195	TETAP	TETAP

	Sebelum majelis memutuskan, Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.		
1117.	Pasal 196 (1) Hakim ketua sidang meneliti apakah semua Saksi atau Ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan	DIUBAH	Pasal 196 (1) Hakim ketua sidang meneliti apakah semua Saksi atau Ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi atau Ahli berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
1118.	(2) sampai Saksi atau Ahli berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
1119.	(3) Dalam hal Saksi atau Ahli tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.	REDAKSIONAL	(2) Dalam hal Saksi atau Ahli tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan hadir, Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.
1120.	Pasal 197 (1) Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan Saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan.	REDAKSIONAL	Pasal 197 (1) Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan Saksi yang akan diajukan pada persidangan.
1121.	(2) Sesudah pernyataan pembuka, Saksi dan Ahli memberikan keterangan.	TETAP	TETAP
1122.	(3) Urutan Saksi dan Ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil.	TETAP	TETAP
1123.	(4) Penuntut Umum mengajukan Saksi, Ahli, dan buktinya terlebih dahulu.	TETAP	TETAP
1124.	(5) Apabila Hakim menyetujui Saksi dan Ahli yang diminta oleh Advokat untuk dihadirkan maka Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Advokat tersebut.	REDAKSIONAL	(5) Dalam hal Hakim menyetujui Saksi dan Ahli yang diminta oleh Advokat untuk dihadirkan, Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Advokat tersebut.
1125.	(6) Hakim ketua sidang menanyakan kepada Saksi	TETAP	TETAP

	mengenai keterangan tentang nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Saksi.		
1126.	(7) Selain menanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Hakim juga menanyakan apakah Saksi mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, atau apakah Saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Terdakwa, atau suami atau istri dari Terdakwa, atau pernah menjadi suami atau istri dari Terdakwa, atau terikat hubungan kerja dengannya.	REDAKSIONAL	(7) Selain menanyakan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Hakim juga menanyakan apakah Saksi mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan atau apakah Saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Terdakwa, atau suami atau istri dari Terdakwa, atau pernah menjadi suami atau istri dari Terdakwa, atau terikat hubungan kerja dengannya.
1127.	(8) Setelah pengajuan Saksi dan bukti oleh Penuntut Umum, Advokat dapat menghadirkan bukti, Ahli, dan Saksi.	TETAP	TETAP
1128.	(9) Terdakwa memberikan keterangan pada akhir pemeriksaan.	TETAP	TETAP
1129.	(10) Setelah pemeriksaan Terdakwa, Penuntut Umum dapat memanggil Saksi atau Ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari Advokat selama persidangan.	TETAP	TETAP
1130.	(11) Dalam hal ada Saksi atau Ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa, Advokat, atau Penuntut Umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, Hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan Saksi atau Ahli tersebut.	REDAKSIONAL	(11) Dalam hal terdapat Saksi atau Ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa, Advokat, atau Penuntut Umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, Hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan Saksi atau Ahli tersebut.
1131.	(12) Sebelum Saksi atau Ahli memberikan keterangan, Hakim mengambil sumpah atau janji terhadap Saksi atau Ahli berdasarkan agama atau kepercayaannya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya.	TETAP	TETAP
1132.	Pasal 198 (1) Dalam hal Saksi atau Ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (12), pemeriksaan	REDAKSIONAL	Pasal 198 (1) Dalam hal Saksi atau Ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (12), pemeriksaan terhadap Saksi tetap

	terhadap Saksi tetap dilakukan, dan Hakim ketua sidang dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) Hari.		dilakukan dan Hakim ketua sidang dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sandera di rumah tahanan negara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
1133.	(2) Dalam hal jangka waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan Saksi atau Ahli tetap tidak mau bersumpah atau mengucapkan janji, keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim.	TETAP	TETAP
1134.	Pasal 199 (1) Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam Penyidikan tidak hadir di sidang karena:	TETAP	TETAP
1135.	a. meninggal dunia atau karena halangan yang sah;	TETAP	TETAP
1136.	b. jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau	TETAP	TETAP
1137.	c. karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan.	REDAKSIONAL	c. karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan.
1138.	(2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah atau janji, keterangan tersebut oleh Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keterangan Saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang.	TETAP	TETAP
1139.	Pasal 200 Jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim ketua sidang mengingatkan Saksi tentang hal tersebut dan meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.	TETAP	TETAP
1140.	Pasal 201 (1) Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum.	TETAP	TETAP
1141.	(2) Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan, Advokat dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli.	TETAP	TETAP

1142.	(3) Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Advokat.	TETAP	TETAP
1143.	(4) Advokat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Advokat dan kepada Terdakwa.	TETAP	TETAP
1144.	(5) Setelah Advokat selesai mengajukan pertanyaan, Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli dan kepada Terdakwa.	TETAP	TETAP
1145.	(6) Advokat selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Penuntut Umum.	TETAP	TETAP
1146.	(7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Advokat kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa apabila Hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.	REDAKSIONAL	(7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Advokat kepada Saksi, Ahli, dan Terdakwa dalam hal Hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.
1147.	(8) Dalam hal diperlukan, Hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Advokat kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa.	REDAKSIONAL	(8) Dalam hal diperlukan, Hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Advokat kepada Saksi, Ahli, atau Terdakwa.
1148.	(9) Hakim ketua sidang dan Hakim anggota dapat meminta kepada Saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.	TETAP	TETAP
1149.	Pasal 202 Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa.	REDAKSIONAL	Pasal 202 Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi, Ahli, atau Terdakwa.
1150.	Pasal 203 (1) Penuntut Umum dengan izin Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa semua alat bukti dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mengenal alat bukti tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221.	REDAKSIONAL	Pasal 203 (1) Penuntut Umum dengan izin Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa semua alat bukti dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mengenal alat bukti tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201.
1151.	(2) Jika diperlukan dengan izin Hakim ketua sidang, alat	REDAKSIONAL	(2) Jika izin Hakim ketua sidang diperlukan, alat bukti

	bukti diperlihatkan juga oleh Penuntut Umum kepada Saksi.		diperlihatkan juga oleh Penuntut Umum kepada Saksi.
1152.	(3) Untuk kepentingan pembuktian, Hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara kepada Terdakwa atau Saksi dan selanjutnya meminta keterangan yang diperlukan tentang hal tersebut kepada Terdakwa atau Saksi.	REDAKSIONAL	(3) Untuk kepentingan pembuktian, Hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi dan selanjutnya meminta keterangan yang diperlukan tentang hal tersebut kepada Terdakwa atau Saksi.
1153.	Pasal 204 (1) Setelah Saksi memberi keterangan, Saksi diharuskan tetap hadir di sidang, kecuali Hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.	TETAP	TETAP
1154.	(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, jika Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat mengajukan permintaan agar Saksi tersebut tetap menghadiri sidang.	TETAP	TETAP
1155.	(3) Para Saksi selama sidang berlangsung dilarang saling bercakap-cakap.	TETAP	TETAP
1156.	Pasal 205 Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, Saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi, jika:	TETAP	TETAP
1157.	a. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa;	TETAP	TETAP
1158.	b. bersama-sama sebagai Tersangka atau Terdakwa walaupun perkaranya dipisah;	TETAP	TETAP
1159.	c. mempunyai hubungan saudara dari Terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga; dan/atau	TETAP	TETAP
1160.	d. berstatus sebagai suami atau istri Terdakwa atau pernah sebagai suami atau istri Terdakwa.	TETAP	TETAP
1161.	Pasal 206 (1) Dalam hal Saksi menghendakinya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya, Saksi dapat memberi keterangan di bawah sumpah atau janji.	TETAP	TETAP

1162.	(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikehendaki, Saksi dapat memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji.	TETAP	TETAP
1163.	Pasal 207 (1) Orang yang karena harkat martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai Saksi tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.	TETAP	TETAP
1164.	(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	TETAP	TETAP
1165.	Pasal 208 Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah:	TETAP	TETAP
1166.	a. anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;	TETAP	TETAP
1167.	b. orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa.	TETAP	TETAP
1168.	Pasal 209 (1) Setelah Saksi memberi keterangan, Terdakwa atau Advokat dapat mengajukan permintaan kepada Hakim ketua sidang agar di antara Saksi tersebut yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, dan Saksi yang lain dipanggil masuk oleh Hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya Saksi yang dikeluarkan tersebut.	TETAP	TETAP
1169.	(2) Apabila dipandang perlu, Hakim karena jabatannya dapat meminta agar Saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan Saksi yang lain.	TETAP	TETAP
1170.	Pasal 210 (1) Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan Saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya Terdakwa.	TETAP	TETAP
1171.	(2) Dalam hal Hakim mendengar keterangan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim meminta	TETAP	TETAP

	Terdakwa keluar ruang sidang dan pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada Terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu Terdakwa tidak hadir.		
1172.	Pasal 211 (1) Apabila keterangan Saksi di sidang diduga palsu, Hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada Saksi agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada Saksi apabila tetap memberikan keterangan palsu.	TETAP	TETAP
1173.	(2) Apabila Saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa dapat memberi perintah agar Saksi ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.	TETAP	TETAP
1174.	(3) Panitera dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari membuat Berita Acara pemeriksaan sidang yang memuat Keterangan Saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa Keterangan Saksi tersebut palsu dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.	REDAKSIONAL	(3) Panitera dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan Saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan Saksi tersebut palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.
1175.	(4) Jika diperlukan, Hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap dugaan keterangan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai.	REDAKSIONAL	(4) Dalam hal diperlukan, Hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap dugaan keterangan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai.
1176.	Pasal 212 Jika Terdakwa tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.	REDAKSIONAL	Pasal 212 Dalam hal Terdakwa tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.
1177.	Pasal 213 (1) Jika Terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, maka Hakim ketua sidang berwenang menegur Terdakwa dan meminta untuk bertingkah laku tertib dan patut.	REDAKSIONAL	Pasal 213 (1) Dalam hal Terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim ketua sidang berwenang menegur Terdakwa dan meminta untuk bertingkah laku tertib dan patut.

1178.	(2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati atau Terdakwa secara terus menerus bertingkah laku tidak patut, maka Hakim memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.	REDAKSIONAL	(2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati atau Terdakwa secara terus menerus bertingkah laku tidak patut, Hakim memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.
1179.	(3) Dalam hal tindakan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan, maka Hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Terdakwa.	REDAKSIONAL	(3) Dalam hal tindakan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan, Hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Terdakwa.
1180.	Pasal 214 (1) Jika Terdakwa atau Saksi tidak memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.	REDAKSIONAL	Pasal 214 (1) Dalam hal Terdakwa atau Saksi tidak memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
1181.	(2) Dalam hal seseorang tidak boleh menjadi Saksi dalam suatu perkara, maka yang bersangkutan dilarang menjadi juru bahasa dalam perkara itu.	REDAKSIONAL	(2) Dalam hal seseorang tidak boleh menjadi Saksi dalam suatu perkara, yang bersangkutan dilarang menjadi juru bahasa dalam perkara itu.
1182.	Pasal 215 (1) Jika Terdakwa atau Saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, Hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan Terdakwa atau Saksi tersebut sebagai penerjemah.	REDAKSIONAL	Pasal 215 (1) Dalam hal Terdakwa atau Saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, Hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan Terdakwa atau Saksi tersebut sebagai penerjemah. Pasal 215 (1) Dalam hal Terdakwa atau Saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, Hakim ketua sidang mengangkat pendamping disabilitas atau petugas lain yang terkait dengan ragam disabilitas Terdakwa atau Saksi tersebut sebagai penerjemah.
1183.	(2) Jika Terdakwa atau Saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada Terdakwa atau Saksi tersebut untuk diperintahkan	REDAKSIONAL	(2) Dalam hal Terdakwa atau Saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada Terdakwa atau Saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan

	menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.		selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.
1184.	Pasal 216 (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau Ahli lainnya wajib memberikan keterangan Ahli demi keadilan.	TETAP	TETAP
1185.	(2) Semua ketentuan mengenai Saksi, berlaku juga bagi Ahli yang memberikan keterangan, dengan ketentuan bahwa Ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.	REDAKSIONAL	(2) Semua ketentuan mengenai Saksi berlaku juga bagi Ahli yang memberikan keterangan, dengan ketentuan bahwa Ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
1186.	Pasal 217 (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim ketua sidang dapat meminta keterangan Ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.	TETAP	TETAP
1187.	(2) Dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari Terdakwa atau Advokat terhadap hasil keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan Ahli tersebut.	TETAP	TETAP
1188.	(3) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.	TETAP	TETAP
1189.	Pasal 218 (1) Sesudah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, Penuntut Umum dan Advokat diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan tentang bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.	TETAP	TETAP
1190.	(2) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa setelah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan	REDAKSIONAL	(2) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa setelah menguraikan hal yang memberatkan dan meringankan

	meringankan Terdakwa.		Terdakwa.
1191.	(3) Setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, Terdakwa dan/atau Advokat mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Advokat selalu mendapat giliran terakhir.	TETAP	TETAP
1192.	(4) Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan salinannya kepada pihak yang berkepentingan.	TETAP	TETAP
1193.	(5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selesai dilaksanakan, Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.	TETAP	TETAP
1194.	Pasal 219 (1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Advokat dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (5) dapat dibuka kembali.	TETAP	TETAP
1195.	(2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Advokat, Penuntut Umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.	TETAP	TETAP
1196.	(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.	TETAP	TETAP
1197.	(4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap Hakim anggota dan setelah itu ketua majelis Hakim mengemukakan pendapatnya.	TETAP	TETAP
1198.	(5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.	TETAP	TETAP

1199.	Pasal 220 (1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.	REDAKSIONAL	Pasal 220 (1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat. (2) Dalam hal permufakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh, putusan diambil dengan suara terbanyak.
1200.	(2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.	REDAKSIONAL	(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.
1201.	(3) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut.	TETAP	TETAP
1202.	(4) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada Hari itu juga.	TETAP	TETAP
1203.	(5) Apabila putusan dijatuhkan dan diumumkan pada Hari lain, maka putusan tersebut sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat.	REDAKSIONAL	(5) Dalam hal putusan dijatuhkan dan diumumkan pada Hari lain, putusan tersebut sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat.
1204.	Pasal 221 (1) Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.	TETAP	TETAP
1205.	(2) Pengakuan Terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.	TETAP	TETAP
1206.	(3) Hakim wajib:	TETAP	TETAP
1207.	a. memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);	TETAP	TETAP
1208.	b. memberitahukan kepada Terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;	TETAP	TETAP

	dan		
1209.	c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.	TETAP	TETAP
1210.	(4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika Hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan Terdakwa.	TETAP	TETAP
1211.	(5) Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.	TETAP	TETAP
1212.		SUBSTANSI BARU	(6) Hakim atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan Terdakwa atau Advokat dapat memberi penjelasan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>*Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025</i> (6) Hakim atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan Terdakwa atau Advokat dapat memberi penjelasan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan. yang berlaku.
1213.	Bagian Keempat Pembuktian	TETAP	TETAP
1214.	Pasal 222 (1) Alat bukti terdiri atas:	TETAP	TETAP
1215.	a. Keterangan Saksi;	TETAP	TETAP
1216.	b. Keterangan Ahli;	TETAP	TETAP
1217.	c. surat;	TETAP	TETAP
1218.	d. keterangan Terdakwa;	TETAP	TETAP
1219.	e. barang bukti;	TETAP	TETAP
1220.	f. bukti elektronik; dan	TETAP	TETAP
1221.	g. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.	TETAP	TETAP
1222.	(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.	TETAP	TETAP
1223.	(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.	TETAP	TETAP

1224.	(4) Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.	TETAP	TETAP
1225.	(5) Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.	TETAP	TETAP
1226.	Pasal 223 (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung di sidang pengadilan.	TETAP	TETAP
1227.	(2) Dalam hal Keterangan Saksi tidak dapat disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, Keterangan Saksi dapat disampaikan melalui alat komunikasi audio visual.	TETAP	TETAP
1228.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Keterangan Saksi melalui alat komunikasi audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	TETAP
1229.	Pasal 224 (1) Keterangan 1 (satu) orang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.	TETAP	TETAP
1230.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila keterangan seorang Saksi diperkuat dengan alat bukti lain.	REDAKSIONAL	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika keterangan seorang Saksi diperkuat dengan alat bukti lain.
1231.	(3) Keterangan beberapa Saksi tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hal keterangan beberapa Saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.	TETAP	TETAP
1232.	(4) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan Keterangan Saksi.	TETAP	TETAP
1233.	(5) Dalam menilai kebenaran Keterangan Saksi, Hakim	TETAP	TETAP

	wajib memperhatikan:		
1234.	a. kesesuaian antara Keterangan Saksi satu dengan yang lain;	TETAP	TETAP
1235.	b. kesesuaian antara Keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain;	TETAP	TETAP
1236.	c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu;	TETAP	TETAP
1237.	d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau	TETAP	TETAP
1238.	e. konsistensi keterangan dari Saksi sebelum dan Keterangan Saksi pada waktu sidang.	TETAP	TETAP
1239.	(6) Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah.	REDAKSIONAL	(6) Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah.
1240.		SUBSTANSI BARU	Pasal 224A (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf b disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, di bawah sumpah atau janji, mengenai apa yang diketahuinya menurut pengetahuan yang objektif. Usulan : perubahan frasa dari diketahuinya sesuai dengan keahliannya Pasal 224A (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf b disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, di bawah sumpah atau janji, mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya. (2) Dalam memberikan keterangan di depan sidang pengadilan ahli tidak wajib menyampaikan surat tugas atau izin dari institusi atau lembaga dimana ia bekerja kecuali sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, ahli memerlukan pemeriksaan atau penelitian atau pengamatan terlebih dulu terkait perkara tersebut. *Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025

1241.	Pasal 225 Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf c, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni:	TETAP	TETAP
1242.	a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;	TETAP	TETAP
1243.	b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;	TETAP	TETAP
1244.	e. surat keterangan Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;	REDAKSIONAL	c. surat Keterangan Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya; dan
1245.	d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.	TETAP	TETAP
1246.	Pasal 226 (1) Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf d adalah segala hal yang dinyatakan oleh Terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.	TETAP	TETAP
1247.	(2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.	TETAP	TETAP
1248.	(3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.	TETAP	TETAP
1249.	(4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan	TETAP	TETAP

	perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.		
1250.	Pasal 227 Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf e mencakup:	TETAP	TETAP
1251.	a. alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana;	TETAP	TETAP
1252.	b. alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana; dan/atau	TETAP	TETAP
1253.	c. aset yang merupakan hasil tindak pidana.	TETAP	TETAP
1254.	Pasal 228 Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf f mencakup segala bentuk informasi elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.	TETAP	TETAP
1255.	Bagian Kelima Putusan	TETAP	TETAP
1256.	Pasal 229 (1) Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, jika Terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menahan Terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.	REDAKSIONAL	Pasal 229 (1) Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, jika Terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menahan Terdakwa jika dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.
1257.	(2) Apabila Terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menangguhkan Penahanan Terdakwa, jika terdapat alasan yang cukup untuk itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).	TETAP	TETAP
1258.	Pasal 230 (1) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dipidana.	DIUBAH	Pasal 230 (1) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan. Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 Pasal 230

			(1) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan.
1259.	(2) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas.	TETAP	(2) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas.
1260.	(3) Jika Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.	TETAP	(3) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
1261.	(4) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.	TETAP	(4) Dalam hal Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.
1262.	(5) Jika Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya banding, Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.	TETAP	(5) Dalam hal Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya banding, Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.
1263.	(6) Jika Terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim dapat memerintahkan Terdakwa ditahan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (5).	REDAKSIONAL	(6) Jika Terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim dapat memerintahkan Terdakwa ditahan jika memenuhi syarat Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (10). (6) Dalam hal Terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim dapat memerintahkan Terdakwa ditahan jika memenuhi syarat Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (10).
1264.	Pasal 231 (1) Perintah untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Penuntut Umum dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah putusan diucapkan.	TETAP	TETAP
1265.	(2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan diucapkan, Penuntut Umum harus membuat	TETAP	TETAP

	dan menyampaikan laporan tertulis kepada ketua pengadilan yang bersangkutan mengenai pelaksanaan perintah tersebut dengan melampirkan surat pelepasan.		
1266.	Pasal 232 (1) Dalam hal putusan berupa Putusan Pemaafan Hakim, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.	REDAKSIONAL	Pasal 232 (1) Dalam hal putusan berupa Putusan Pemaafan Hakim, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
1267.	(2) Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.	TETAP	TETAP
1268.	(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.	TETAP	TETAP
1269.	Pasal 233 Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.	REDAKSIONAL	Pasal 233 Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
1270.	Pasal 234 (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain.	REDAKSIONAL	Pasal 234 (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, kecuali dalam hal Undang-Undang menentukan lain.
1271.	(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya Terdakwa yang ada.	TETAP	TETAP
1272.	(3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, Hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada Terdakwa yang menjadi haknya, yaitu:	TETAP	TETAP
1273.	a. hak segera menerima atau segera menolak	TETAP	TETAP

	putusan;		
1274.	b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;	TETAP	TETAP
1275.	c. hak untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal Terdakwa menerima putusan;	TETAP	TETAP
1276.	d. hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal Terdakwa menolak putusan; dan	TETAP	TETAP
1277.	e. hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.	REDAKSIONAL	e. hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.
1278.	Pasal 235 (1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:	TETAP	TETAP
1279.	a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";	TETAP	TETAP
1280.	b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;	TETAP	TETAP
1281.	c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;	TETAP	TETAP
1282.	d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;	TETAP	TETAP
1283.	e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;	TETAP	TETAP
1284.	f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;	TETAP	TETAP
1285.	g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis	TETAP	TETAP

	Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;		
1286.	h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana dan/atau tindakan yang dijatuhkan;	TETAP	TETAP
1287.	i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;	TETAP	TETAP
1288.	j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;	TETAP	TETAP
1289.	k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan	TETAP	TETAP
1290.	l. hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera.	TETAP	TETAP
1291.	(2) Tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.	REDAKSIONAL	(2) Tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, dan huruf l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
1292.	(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang- Undang ini.	TETAP	TETAP
1293.	Pasal 236 (1) Apabila Hakim atau Penuntut Umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari.	TETAP	TETAP
1294.	(2) Apabila Advokat berhalangan, Terdakwa atau asosiasi Advokat menunjuk penggantinya.	REDAKSIONAL	(2) Jika Advokat berhalangan, Terdakwa atau asosiasi Advokat menunjuk penggantinya. (2) Dalam hal Advokat berhalangan, Terdakwa atau asosiasi Advokat menunjuk penggantinya.
1295.	(3) Apabila pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.	REDAKSIONAL	(3) Apabila pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan maka sidang dapat dilanjutkan. (3) Dalam hal pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

			ternyata tidak ada atau juga berhalangan maka sidang dapat dilanjutkan.
1296.	Pasal 237 (1) Putusan yang bukan merupakan pemidanaan memuat:	TETAP	TETAP
1297.	a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) kecuali huruf d, huruf e, dan huruf h;	TETAP	TETAP
1298.	b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; dan	TETAP	TETAP
1299.	c. perintah supaya Terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan.	TETAP	TETAP
1300.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap putusan yang bukan merupakan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.	TETAP	TETAP
1301.	Pasal 238 Petikan putusan ditandatangani oleh Hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan.	TETAP	TETAP
1302.	Pasal 239 (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan tersebut.	TETAP	TETAP
1303.	(2) Salinan pertama dari surat palsu atau yang dipalsukan tidak diberikan, kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.	TETAP	TETAP
1304.	Pasal 240 (1) Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan	REDAKSIONAL	Pasal 240 (1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.

	dengan pemeriksaan.		
1305.	(2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan Ahli, kecuali jika Hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain.	REDAKSIONAL	(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan Ahli, kecuali jika Hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain.
1306.	(3) Atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat, Hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.	TETAP	TETAP
1307.	(4) Berita Acara sidang ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam berita acara.	REDAKSIONAL	(4) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan panitera, kecuali jika salah seorang dari mereka berhalangan maka hal tersebut dinyatakan dalam berita acara.
1308.	Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Singkat	TETAP	TETAP
1309.	Pasal 241 (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.	REDAKSIONAL	Pasal 241 (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat merupakan perkara yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
1310.	(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa beserta Saksi, barang bukti, Ahli, dan juru bahasa apabila diperlukan.	REDAKSIONAL	(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa beserta Saksi, barang bukti, Ahli, dan juru bahasa jika diperlukan. (2) Dalam pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa beserta Saksi, barang bukti, Ahli, dan juru bahasa jika diperlukan.
1311.	(3) Dalam acara pemeriksaan singkat berlaku ketentuan:	TETAP	TETAP
1312.	a. Penuntut Umum dengan segera setelah Terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada Terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak	REDAKSIONAL	a. Penuntut Umum dengan segera setelah Terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada Terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, yang dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti

	pidana dilakukan, yang dicatat dalam Berita Acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;		surat dakwaan; a. Penuntut Umum dengan segera setelah Terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada Terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, yang dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
1313.	b. dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dan apabila dalam waktu tersebut Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;	REDAKSIONAL	b. dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dan apabila dalam waktu tersebut Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, Hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;
1314.	c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan Terdakwa dan/atau Advokat, Hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) Hari;	TETAP	TETAP
1315.	d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang; dan	REDAKSIONAL	d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang; dan
1316.	e. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.	TETAP	TETAP
1317.	(4) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar.	TETAP	TETAP
1318.	(5) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.	TETAP	TETAP
1319.	(6) Sidang perkara singkat dilakukan dengan Hakim tunggal.	TETAP	TETAP
1320.	Bagian Ketujuh Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan	REDAKSIONAL	Bagian Ketujuh Acara Pemeriksaan Cepat untuk Tindak Pidana Ringan

1321.	Pasal 242 (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	TETAP	TETAP
1322.	(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti, Saksi, Ahli, atau juru bahasa ke sidang pengadilan.	REDAKSIONAL	(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti, Saksi, Ahli, atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Disetujui Panja, 9 Juli 2025
1323.	(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.	TETAP	TETAP
1324.	(4) Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat meminta banding.	TETAP	TETAP
1325.	Pasal 243 Untuk perkara lalu lintas jalan, tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan, namun catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 Ayat (1) segera diserahkan kepada pengadilan paling lambat pada kesempatan Hari sidang pertama berikutnya.	DIHAPUS	Dipindah menjadi Pasal 245A Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
1326.	Pasal 244 Pengadilan menetapkan Hari tertentu dalam 7 (tujuh) Hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.	TETAP	TETAP
1327.	Pasal 245 (1) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Terdakwa tentang Hari, tanggal, jam, dan tempat Terdakwa harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik yang selanjutnya catatan dan bersama berkas dikirim ke pengadilan.	REDAKSIONAL	Pasal 245 (1) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat Terdakwa harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik yang selanjutnya catatan dan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
1328.	(2) Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus segera disidangkan pada Hari sidang itu juga.	TETAP	TETAP
1329.	(3) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera	TETAP	TETAP

	mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.		
1330.	(4) Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.	TETAP	TETAP
1331.		SUBSTANSI BARU	Pasal 245A Untuk perkara lalu lintas jalan, tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan, namun catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) segera diserahkan kepada pengadilan paling lambat pada kesempatan Hari sidang pertama berikutnya. Disetujui Panja 10 Juli 2025
1332.	Pasal 246 Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan Saksi tidak wajib mengucapkan sumpah atau janji, kecuali Hakim menganggap perlu.	TETAP	TETAP
1333.	Pasal 247 (1) Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditanda tangani oleh Hakim yang bersangkutan dan panitera.	TETAP	TETAP
1334.	(2) Berita Acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.	REDAKSIONAL	(2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.
1335.	Pasal 248 Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini.	TETAP	TETAP
1336.	Pasal 249 Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.	TETAP	TETAP
1337.	Pasal 250 (1) Jika Terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.	TETAP	TETAP
1338.	(2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya Terdakwa, surat amar putusan dalam waktu paling	REDAKSIONAL	(2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya Terdakwa, surat amar putusan paling lambat 1 (satu) Hari terhitung

	lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal diputuskan disampaikan kepada Terpidana.		sejak tanggal diputuskan disampaikan kepada Terpidana. (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya Terdakwa, surat amar putusan paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal diputuskan disampaikan kepada Terpidana.
1339.	(3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada Terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.	TETAP	TETAP
1340.	(4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat mengajukan perlawanan.	TETAP	TETAP
1341.	(5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan diberitahukan secara sah kepada Terdakwa, Terdakwa dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.	TETAP	TETAP
1342.	(6) Dengan perlawanan tersebut, putusan di luar hadirnya Terdakwa menjadi gugur.	TETAP	TETAP
1343.	(7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan tersebut, Hakim menetapkan Hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut.	TETAP	TETAP
1344.	(8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak dapat mengajukan banding.	TETAP	TETAP
1345.	Pasal 251 Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan, jika Terpidana telah memenuhi isi amar putusan.	TETAP	TETAP
1346.	Bagian Kedelapan Tata Tertib Persidangan	TETAP	TETAP
1347.	Pasal 252 (1) Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan.	TETAP	TETAP
1348.	(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan	TETAP	TETAP

	wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.		
1349.	Pasal 253 (1) Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan.	TETAP	TETAP
1350.	(2) Setiap orang yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan, menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim ketua sidang, atas perintah Hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.	TETAP	TETAP
1351.	(3) Setiap orang yang berada di sidang pengadilan dilarang mempublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan. Disetujui Panja untuk dihapus, 9 Juli 2025	TETAP	TETAP
1352.	(4) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang tersebut. Disetujui Panja untuk dihapus, 9 Juli 2025	TETAP	TETAP
1353.	Pasal 254 (1) Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.	TETAP	TETAP
1354.	(2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, ataupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	REDAKSIONAL	(2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan Penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, ataupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
1355.	(3) Dalam hal pada seseorang yang digeledah ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta yang bersangkutan untuk menipkannya.	TETAP	TETAP

1356.	(4) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas wajib menyerahkan kembali senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) titipannya.	REDAKSIONAL	(4) Jika yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas wajib menyerahkan kembali senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) titipannya.
1357.	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan Penuntutan terhadap seseorang yang membawa senjata, bahan, alat, atau benda tersebut apabila ternyata bahwa penguasaan atas senjata, bahan, alat, atau benda tersebut merupakan tindak pidana.	REDAKSIONAL	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan Penuntutan terhadap seseorang yang membawa senjata, bahan, alat, atau benda tersebut jika ternyata bahwa penguasaan atas senjata, bahan, alat, atau benda tersebut merupakan tindak pidana.
1358.	Pasal 255 (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya, baik langsung maupun tidak langsung.	TETAP	TETAP
1359.	(2) Dalam hal Hakim mempunyai kepentingan dengan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokatnya.	TETAP	TETAP
1360.	(3) Apabila terdapat keraguan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua pengadilan tinggi yang menetapkan.	REDAKSIONAL	(3) Jika terdapat keraguan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan tinggi yang menetapkan.
1361.	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Penuntut Umum.	TETAP	TETAP
1362.	Pasal 256 (1) Dalam hal terdapat alasan yang kuat mengenai obyektivitas, kebebasan, dan keberpihakan Hakim atau majelis Hakim yang menyidangkan perkara, Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat dapat mengajukan permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.	TETAP	TETAP
1363.	(2) Permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pemeriksaan perkara pokok kepada ketua pengadilan negeri.	TETAP	TETAP
1364.	(3) Dalam hal ketua pengadilan negeri tidak mengabulkan	TETAP	TETAP

	permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan diajukan kepada ketua pengadilan tinggi.		
1365.	(4) Apabila permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari ketua pengadilan negeri membuat penetapan mengenai penggantian Hakim atau majelis Hakim.	TETAP	TETAP
1366.	Pasal 257 (1) Setiap Terdakwa yang diputus pidana wajib membayar biaya perkara.	TETAP	TETAP
1367.	(2) Dalam hal Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara.	TETAP	TETAP
1368.	(3) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.	TETAP	TETAP
1369.	Pasal 258 (1) Jika Hakim memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, Hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada Hari sidang yang lain.	TETAP	TETAP
1370.	(2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat Berita Acaranya.	TETAP	TETAP
1371.	Pasal 259 Semua putusan pengadilan disimpan dalam arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang dipindahkan, kecuali undang-undang menentukan lain.	REDAKSIONAL	Pasal 259 Semua putusan pengadilan disimpan dalam arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang dipindahkan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
1372.	Pasal 260 (1) Panitera membuat dan menyediakan buku daftar untuk semua perkara.	TETAP	TETAP
1373.	(2) Dalam buku daftar tersebut dicatat:	TETAP	TETAP

1374.	a. nama dan identitas Terdakwa;	TETAP	TETAP
1375.	b. tindak pidana yang didakwakan;	TETAP	TETAP
1376.	c. tanggal penerimaan perkara;	TETAP	TETAP
1377.	d. tanggal Terdakwa mulai ditahan apabila Terdakwa berada dalam tahanan;	REDAKSIONAL	d. tanggal Terdakwa mulai ditahan jika Terdakwa berada dalam tahanan;
1378.	e. tanggal dan isi putusan secara singkat;	TETAP	TETAP
1379.	f. tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi;	TETAP	TETAP
1380.	g. tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi; dan	TETAP	TETAP
1381.	h. hal lain yang erat kaitan dengan proses perkara.	TETAP	TETAP
1382.	Pasal 261 (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada Terdakwa, Advokat, penyidik, dan Penuntut Umum, sesaat setelah putusan diucapkan.	REDAKSIONAL	Pasal 261 (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada Terdakwa, Advokat, Penyidik, dan Penuntut Umum, sesaat setelah putusan diucapkan.
1383.	(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Advokat diberikan atas permintaan.	REDAKSIONAL	(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Advokat diberikan atas permintaan.
1384.	(3) Salinan surat putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.	TETAP	TETAP
1385.	Pasal 262 (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi, atau Ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, di tempat tinggal atau di tempat kediaman Terdakwa, Saksi, atau Ahli terakhir.	REDAKSIONAL	Pasal 262 (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang pada semua tahap pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi, atau Ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, di tempat tinggal atau di tempat kediaman Terdakwa, Saksi, atau Ahli terakhir.
1386.	(2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal dan tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.	REDAKSIONAL	(2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal dan tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan jika yang dipanggil tidak menandatangani, petugas harus mencatat alasannya.

1387.	(3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah dan jika di luar negeri melalui perwakilan negara Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil berdiam.	REDAKSIONAL	(3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah dan jika di luar negeri melalui Perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil berdiam.
1388.	(4) Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya dan surat belum berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.	REDAKSIONAL	(4) Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya dan surat belum berhasil disampaikan, surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.
1389.	Pasal 263 Jangka waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada Hari berikutnya.	TETAP	TETAP
1390.	Pasal 264 (1) Saksi atau Ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.	REDAKSIONAL	Pasal 264 (1) Saksi atau Ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan di semua tahap pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1391.	(2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada Saksi atau Ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	TETAP	TETAP
1392.	Pasal 265 (1) Sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.	TETAP	TETAP
1393.	(2) Dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Advokat, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	REDAKSIONAL	(2) Dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Advokat, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1394.	(3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:	TETAP	TETAP
1395.	a. tempat meja dan kursi Hakim terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut Umum, Terdakwa, Advokat, dan pengunjug;	TETAP	TETAP
1396.	b. tempat panitera terletak di sisi kanan belakang tempat Hakim ketua sidang;	TETAP	TETAP
1397.	c. tempat Penuntut Umum terletak di sisi kanan	TETAP	TETAP

	depan tempat Hakim;		
1398.	d. tempat Terdakwa dan Advokat terletak di sisi kiri depan dari tempat Hakim dan tempat Terdakwa di sebelah kanan tempat Advokat;	TETAP	TETAP
1399.	e. tempat kursi pemeriksaan Terdakwa dan Saksi terletak di depan tempat Hakim;	TETAP	TETAP
1400.	f. tempat Saksi atau Ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;	TETAP	TETAP
1401.	g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat Saksi yang telah didengar;	TETAP	TETAP
1402.	h. Bendera Negara Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja Hakim dan Panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja Hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja Hakim;	REDAKSIONAL	h. bendera Negara Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja Hakim dan bendera pengadilan ditempatkan di sebelah kiri meja Hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja Hakim;
1403.	i. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;	TETAP	TETAP
1404.	j. tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i diberi tanda pengenal atau jabatan; dan	TETAP	TETAP
1405.	k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.	TETAP	TETAP
1406.	(4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	REDAKSIONAL	(4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
1407.	(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka paling kurang Bendera Negara Indonesia harus ada dan ditempatkan.	REDAKSIONAL	(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi maka minimal bendera Negara Indonesia harus ada dan ditempatkan.
1408.	Pasal 266 (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, Penuntut Umum, Advokat, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.	TETAP	TETAP
1409.	(2) Pada saat Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri dalam rangka memberi penghormatan.	REDAKSIONAL	(2) Pada saat Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri untuk memberi penghormatan.

1410.	(3) Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.	REDAKSIONAL	(3) Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang wajib memberi hormat.
1411.	Pasal 267 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	Pasal 267 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
1412.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 ditetapkan dengan keputusan Menteri.	REDAKSIONAL	(2) Tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 dan Pasal 266 ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Catatan 11 Juli 2025: Ayat (2) diusulkan dihapus
1413.	Pasal 268 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dibebankan pada negara.	TETAP	TETAP
1414.	BAB XV UPAYA HUKUM BIASA	TETAP	TETAP
1415.	Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Banding	TETAP	TETAP
1416.	Pasal 269 (1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum.	TETAP	TETAP
1417.	(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2).	TETAP	TETAP
1418.	(3) Terhadap permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.	TETAP	TETAP

1419.	(4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan ditulis dalam daftar perkara pidana.	TETAP	TETAP
1420.	(5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan banding, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa sekaligus, panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.	TETAP	TETAP
1421.	Pasal 270 (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding maka Terdakwa atau Advokat Terdakwa dan/atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.	TETAP	TETAP
1422.	(2) Dalam hal telah lewat waktu dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta dilekatkan pada berkas perkara.	TETAP	TETAP
1423.	Pasal 271 (1) Dalam hal perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu.	TETAP	TETAP
1424.	(2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.	TETAP	TETAP
1425.	(3) Dalam hal perkara telah mulai diperiksa, namun belum diputus sedangkan pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebankan kewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.	TETAP	TETAP
1426.	Pasal 272 (1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan banding diajukan, panitera	TETAP	TETAP

	mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri, berkas perkara, dan surat bukti kepada pengadilan tinggi.		
1427.	(2) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi.	TETAP	TETAP
1428.	(3) Dalam hal pemohon banding menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.	TETAP	TETAP
1429.	(4) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya.	TETAP	TETAP
1430.	Pasal 273 (1) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, Penuntut Umum wajib menyertakan memori banding.	TETAP	TETAP
1431.	(2) Dalam hal Terdakwa mengajukan permohonan banding, Terdakwa dapat menyertakan memori banding.	TETAP	TETAP
1432.	(3) Memori banding diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah permohonan diajukan.	TETAP	TETAP
1433.	(4) Apabila batas waktu sebagaimana ayat (3) terlampaui, Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding, permohonan banding gugur.	TETAP	TETAP
1434.	Pasal 274 (1) Penuntut Umum dan/atau Terdakwa dalam memori bandingnya dapat meminta agar Saksi dan/atau Ahli yang telah didengar keterangannya ditingkat pertama untuk diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.	TETAP	TETAP
1435.	(2) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disertai alasan mengapa Saksi dan/atau Ahli tersebut perlu didengar kembali oleh pengadilan tinggi.	TETAP	TETAP
1436.	(3) Permintaan sebagaimana ayat (1) juga dapat diajukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang pada tingkat	TETAP	TETAP

	pertama tidak hadir.		
1437.	Pasal 275 (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan paling sedikit 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu, dan putusan pengadilan negeri.	TETAP	TETAP
1438.	(2) Wewenang untuk menentukan Penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.	REDAKSIONAL	(2) Wewenang untuk menentukan Penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permohonan banding.
1439.	(3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi menunjuk Hakim/majelis Hakim yang akan memeriksa permohonan banding.	TETAP	TETAP
1440.	(4) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditunjuknya Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim/majelis Hakim pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan:	TETAP	TETAP
1441.	a. perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau tidak, baik karena jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa, dan/atau	REDAKSIONAL	a. perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau tidak, baik karena jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa; dan/atau
1442.	b. perlu atau tidaknya Saksi dan/atau Ahli untuk dipanggil dan diperiksa untuk didengar kembali keterangannya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274.	TETAP	TETAP
1443.	(5) Hakim/majelis Hakim pengadilan tinggi dapat memanggil dan memeriksa untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi dan/atau Ahli yang tidak dimintakan untuk didengar kembali sebagaimana dimaksud Pasal 274 jika dipandang perlu.	REDAKSIONAL	(5) Hakim/majelis Hakim pengadilan tinggi dapat memanggil dan memeriksa untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi, dan/atau Ahli yang tidak dimintakan untuk didengar kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 jika dipandang perlu.
1444.	Pasal 276 (1) Ketua majelis Hakim pengadilan tinggi menetapkan tanggal sidang pemeriksaan dalam hal:	TETAP	TETAP

1445.	a. memandang perlu untuk mendengar kembali Keterangan Saksi dan/atau Ahli berdasarkan permintaan Penuntut Umum dan/atau Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1); dan/atau	TETAP	TETAP
1446.	b. memandang perlu untuk mendengar kembali keterangan Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi dan/atau Ahli yang tidak dimintakan untuk didengar kembali.	TETAP	TETAP
1447.	(2) Panitera pengadilan tinggi mengirimkan penetapan tanggal sidang pemeriksaan beserta nama Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi dan/atau Ahli kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui pengadilan negeri.	REDAKSIONAL	(2) Panitera pengadilan tinggi mengirimkan penetapan tanggal sidang pemeriksaan beserta nama Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi, dan/atau Ahli kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui pengadilan negeri.
1448.	Pasal 277 (1) Pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan:	DIHAPUS	DIPINDAH Ke Pasal 188A Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No. DIM 1448 – 1455 Reposisi ke 188A
1449.	a. Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokat Terdakwa menghadirkan Saksi dan/atau Ahli dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1); dan/atau	DIHAPUS	DIPINDAH Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No. DIM 1448 – 1455 Reposisi ke 188A
1450.	b. Penuntut Umum dan/atau Terdakwa hadir sendiri untuk didengar keterangannya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1), kecuali jika terdapat alasan yang kuat untuk tidak menghadirkan Terdakwa.	DIHAPUS	DIPINDAH Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No. DIM 1448 – 1455 Reposisi ke 188A
1451.	(2) Dalam hal Terdakwa ditahan, Penuntut Umum wajib untuk menghadirkan Terdakwa.	DIHAPUS	DIPINDAH Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No. DIM 1448 – 1455 Reposisi ke 188A
1452.	(3) Dalam hal Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir dengan alasan yang sah pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Ahli dimaksud dapat ditunda untuk 1 (satu) kali.	DIHAPUS	DIPINDAH Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No. DIM 1448 – 1455 Reposisi ke 188A
1453.	(4) Jika dalam sidang berikutnya Saksi dan/atau Ahli tersebut tetap tidak hadir, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa mendengar Keterangan Saksi	DIHAPUS	DIPINDAH Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No. DIM 1448 – 1455 Reposisi ke 188A

	dan/atau Ahli tersebut.		
1454.	(5) Jika pihak yang memohon untuk mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, permohonan dianggap dibatalkan.	DIHAPUS	DIPINDAH Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No. DIM 1448 – 1455 Reposisi ke 188A
1455.	(6) Sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan secara terbuka, kecuali untuk perkara di mana persidangan dilakukan secara tertutup sesuai ketentuan Undang-Undang.	DIHAPUS	DIPINDAH Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 No. DIM 1448 – 1455 Reposisi ke 188A
1456.	(7) Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli pada tingkat pertama dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli di tingkat banding.	REDAKSIONAL	Pasal 277A Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli pada tingkat pertama dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 untuk sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli di tingkat banding.
1457.	Pasal 278 (1) Ketentuan mengenai larangan bagi Hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan ketentuan mengenai larangan mengenai mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.	REDAKSIONAL	Pasal 278 (1) Ketentuan mengenai larangan bagi Hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan ketentuan mengenai larangan mengenai Mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
1458.	(2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 berlaku secara mutatis mutandis bagi antara Hakim dan/atau panitera tingkat banding dengan Hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.	REDAKSIONAL	(2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk Mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 berlaku secara mutatis mutandis bagi antara Hakim dan/atau panitera tingkat banding dengan Hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
1459.	(3) Dalam hal Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama diangkat menjadi Hakim pada pengadilan tinggi, Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.	TETAP	TETAP
1460.	Pasal 279 (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau	REDAKSIONAL	Pasal 279 (1) Dalam hal pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau

	kekeliruan atau kekuranglengkapan, maka pengadilan tinggi dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal tersebut atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri melalui putusan.		kekuranglengkapan, pengadilan tinggi dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal tersebut atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri melalui putusan.
1461.	(2) Jika diperlukan, pengadilan tinggi dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.	TETAP	TETAP
1462.	Pasal 280 (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan, mengubah, atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadili sendiri atas perkara tersebut.	TETAP	TETAP
1463.	(2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut maka berlaku ketentuan mengenai surat pelimpahan perkara kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2).	TETAP	TETAP
1464.	Pasal 281 Jika dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa yang dipidana ditahan dalam tahanan, pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.	TETAP	TETAP
1465.	Pasal 282 (1) Pengadilan tinggi memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal sidang pembacaan putusan.	TETAP	TETAP
1466.	(2) Putusan pengadilan tinggi wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.	TETAP	TETAP
1467.	(3) Dalam hal terdapat perubahan tanggal pembacaan putusan, hal itu diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum.	TETAP	TETAP
1468.	(4) Pemberitahuan kepada Terdakwa dilakukan oleh Penuntut Umum yang untuk itu Penuntut Umum membuat tanda terima pemberitahuan.	TETAP	TETAP

1469.	(5) Sidang pembacaan putusan dapat dihadiri oleh Terdakwa dan/atau Penuntut Umum, baik secara langsung maupun secara elektronik.	TETAP	TETAP
1470.	(6) Isi petikan putusan diumumkan melalui laman sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.	TETAP	TETAP
1471.	(7) Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.	TETAP	TETAP
1472.	(8) Isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan pengadilan tinggi.	TETAP	TETAP
1473.	(9) Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 261 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.	TETAP	TETAP
1474.	(10) Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri, panitera minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya.	TETAP	TETAP
1475.	(11) Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, isi surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, di tempat Terdakwa biasa berdiam.	TETAP	TETAP
1476.	(12) Dalam hal penyampaian isi surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.	TETAP	TETAP
1477.	Bagian Kedua Pemeriksaan Tingkat Kasasi	TETAP	TETAP
1478.	Pasal 283	REDAKSIONAL	Pasal 283

	(1) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.		(1) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa, atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pasal 283 (1) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
1479.	(2) Pengajuan pemeriksaan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, dan putusan perkara tindak pidana ringan yang ancaman pidananya berupa denda atau ancaman pidana.	DIUBAH	(2) Pengajuan pemeriksaan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap: a. putusan bebas; b. putusan berupa pemaafan hakim; c. putusan berupa tindakan; d. putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V; dan e. putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
1480.	Pasal 284 (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.	TETAP	TETAP
1481.	(2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.	TETAP	TETAP
1482.	(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu	REDAKSIONAL	(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa, maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sekaligus, panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

	kepada pihak yang lain.		
1483.	Pasal 285 (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.	REDAKSIONAL	Pasal 285 (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.
1484.	(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk mengajukan gugur.	TETAP	TETAP
1485.	(3) Dalam hal lewatnya waktu dan keterlambatan waktu mengajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta melekatkannya pada berkas perkara.	TETAP	TETAP
1486.	Pasal 286 (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.	TETAP	TETAP
1487.	(2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak perlu dikirimkan.	TETAP	TETAP
1488.	(3) Apabila perkara telah mulai diperiksa dan belum diputus akan tetapi pemohon mencabut permohonan kasasinya, pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.	REDAKSIONAL	(3) Dalam hal perkara telah mulai diperiksa dan belum diputus akan tetapi pemohon mencabut permohonan kasasinya, pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
1489.	(4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.	TETAP	TETAP
1490.	Pasal 287 (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.	TETAP	TETAP

1491.	(2) Dalam hal pemohon kasasi adalah Terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya.	TETAP	TETAP
1492.	(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.	TETAP	TETAP
1493.	(4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (3) pasal ini.	TETAP	TETAP
1494.	(5) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.	TETAP	TETAP
1495.	(6) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.	TETAP	TETAP
1496.	Pasal 288 (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan tersebut dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1).	TETAP	TETAP
1497.	(2) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitera pengadilan.	TETAP	TETAP
1498.	(3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.	TETAP	TETAP
1499.	Pasal 289 (1) Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi, panitera dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari wajib mengirim berkas	TETAP	TETAP

	perkara kepada Mahkamah Agung.		
1500.	(2) Pada saat panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut, panitera langsung mencatat dalam buku agenda surat, buku register perkara, dan pada kartu petunjuk.	TETAP	TETAP
1501.	(3) Buku register perkara tersebut wajib dikerjakan secara tertutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja yang harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung.	REDAKSIONAL	(3) Buku register perkara tersebut wajib dikerjakan secara tertutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja yang harus diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung.
1502.	(4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh wakil ketua Mahkamah Agung.	REDAKSIONAL	(4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh wakil Ketua Mahkamah Agung.
1503.	(5) Jika wakil ketua Mahkamah Agung berhalangan, dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk salah satu Hakim anggotanya.	REDAKSIONAL	(5) Dalam hal wakil Ketua Mahkamah Agung berhalangan, dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk salah satu Hakim anggotanya. (5) Dalam hal wakil Ketua Mahkamah Agung berhalangan, Ketua Mahkamah Agung menunjuk salah satu Hakim anggotanya dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.
1504.	(6) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.	TETAP	TETAP
1505.	Pasal 290 (1) Ketentuan mengenai larangan bagi Hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan ketentuan mengenai larangan mengenai mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.	TETAP	TETAP
1506.	(2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) berlaku juga bagi antara Hakim dan/atau panitera tingkat kasasi dengan Hakim dan/atau panitera tingkat	REDAKSIONAL	(2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) berlaku juga bagi antara Hakim dan/atau panitera tingkat kasasi dengan Hakim dan/atau panitera tingkat banding serta tingkat

	banding serta tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.		pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
1507.	(3) Dalam hal seorang Hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi Hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, Hakim tersebut dilarang bertindak sebagai Hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.	TETAP	TETAP
1508.	Pasal 291 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.	TETAP	TETAP
1509.	(2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tingkat kasasi:	REDAKSIONAL	(2) Jika ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tingkat kasasi:
1510.	a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;	REDAKSIONAL	a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan; atau
1511.	b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkan adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar Hakim anggota.	REDAKSIONAL	b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkan merupakan suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar Hakim anggota. b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, pihak yang berwenang menetapkan merupakan majelis yang terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim yang dipilih oleh dan antar Hakim anggota.
1512.	Pasal 292 (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (1) guna menentukan:	TETAP	Pasal 292 (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (1) guna menentukan apakah benar:
1513.	a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;	REDAKSIONAL	a. suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
1514.	b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang; dan/atau	REDAKSIONAL	b. cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

1515.	c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.	REDAKSIONAL	c. pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
1516.	(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung tidak lagi melakukan penilaian atas terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan.	TETAP	TETAP
1517.	(3) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung.	REDAKSIONAL	(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain oleh Mahkamah Agung.
1518.	(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:	TETAP	TETAP
1519.	a. berita acara pemeriksaan dari Penyidik;	TETAP	TETAP
1520.	b. berita acara pemeriksaan di sidang;	TETAP	TETAP
1521.	c. semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu; dan	TETAP	TETAP
1522.	d. Putusan Pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.	TETAP	TETAP
1523.	(5) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat memanggil dan mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi, Ahli, dan/atau Penuntut Umum.	TETAP	TETAP
1524.	(6) Dalam pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai dengan penjelasan dengan secara singkat dalam surat panggilan kepada tentang yang ingin didengar langsung keterangannya oleh Mahkamah Agung.	REDAKSIONAL	(6) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan penjelasan singkat dalam surat pemanggilan tentang keterangan yang ingin didengar langsung oleh Mahkamah Agung.
1525.	(7) Selain pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan di bawahnya untuk mendengar keterangan dengan cara pemanggilan yang sama.	TETAP	TETAP
1526.	(8) Wewenang untuk menentukan Penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.	TETAP	TETAP
1527.	(9) Dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	TETAP	TETAP

	Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.		
1528.	(10) Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, dalam waktu 14 (empat belas) Hari, sejak penetapan Penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.	REDAKSIONAL	(10) Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak penetapan Penahanan, Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.
1529.	Pasal 293 (1) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (4) mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutus untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.	REDAKSIONAL	Pasal 293 (1) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) dan ayat (4) mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutus untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.
1530.	(2) Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung memutus mengenai penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian.	TETAP	TETAP
1531.		SUBSTANSI BARU	(3) Dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka pidana tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan <i>judex factie</i>. Disetujui dihapus oleh Panja 09 Juli 2025
1532.	Pasal 294 (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut.	REDAKSIONAL	Pasal 294 (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut.
1533.	(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya kembali mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.	REDAKSIONAL	(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya kembali mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
1534.	(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang	TETAP	TETAP

	mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.		
1535.	Pasal 295 Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294.	REDAKSIONAL	Pasal 295 Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 .
1536.	Pasal 296 Ketentuan mengenai pemberian petikan atau salinan surat putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 dan Pasal 283 ayat (1) berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) Hari.	REDAKSIONAL	Pasal 296 Ketentuan mengenai pemberian petikan atau salinan surat putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dan Pasal 261 ayat (1) berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali mengenai pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama yaitu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
1537.	Pasal 297 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 sampai dengan Pasal 257 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.	REDAKSIONAL	Pasal 297 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 sampai dengan Pasal 296 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
1538.	BAB XVI UPAYA HUKUM LUAR BIASA	TETAP	TETAP
1539.	Bagian kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum	TETAP	TETAP
1540.	Pasal 298 (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung.	REDAKSIONAL	Pasal 298 (1) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung.
1541.	(2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.	REDAKSIONAL	(2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
1542.	Pasal 299 (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang	REDAKSIONAL	Pasal 299 (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui

	telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut.		panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut.
1543.	(2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.	TETAP	TETAP
1544.	(3) Ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari meneruskan permintaan tersebut kepada Mahkamah Agung.	TETAP	TETAP
1545.	Pasal 300 (1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.	TETAP	TETAP
1546.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (7) berlaku juga dalam ketentuan ini.	TETAP	TETAP
1547.	Pasal 301 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 sampai dengan Pasal 300 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.	TETAP	TETAP
1548.	Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	TETAP	TETAP
1549.	Pasal 302 (1) Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.	TETAP	TETAP
1550.	(2) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak Terpidana.	DIUBAH	(2) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak Terpidana atau ahli warisnya. Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
1551.	(3) Dalam hal Terpidana telah meninggal dunia permintaan dapat diajukan oleh istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung.	TETAP	TETAP
1552.	(4) Permintaan oleh Terpidana atau pihak-pihak	REDAKSIONAL	(4) Permintaan oleh Terpidana atau pihak sebagaimana dimaksud

	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada Advokat yang dikuasakan khusus untuk itu.		pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada Advokat yang dikuasakan khusus untuk itu.
1553.	(5) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:	TETAP	TETAP
1554.	a. jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;	REDAKSIONAL	a. jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
1555.	b. jika salah seorang atau lebih Hakim yang menjatuhkan pidana tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana di mana Hakim tersebut duduk sebagai salah seorang Hakimnya dengan maksud memengaruhi untuk memutus Terdakwa tersebut diputus bersalah, atau menjatuhkan pidana yang lebih berat dari yang seharusnya.	REDAKSIONAL	b. salah seorang atau lebih Hakim yang menjatuhkan pidana tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana di mana Hakim tersebut duduk sebagai salah seorang Hakimnya dengan maksud mempengaruhi agar Terdakwa tersebut diputus bersalah, atau menjatuhkan pidana yang lebih berat dari yang seharusnya; dan/atau
1556.		SUBSTANSI BARU	c. putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1557.		SUBSTANSI BARU	(6) Permintaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali jika terdapat keadaan baru atau bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (5) huruf a atau terdapat pertentangan antara 2 (dua) putusan Mahkamah Agung. Usulan : Putusan MA diganti dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025 (6) Permintaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali jika terdapat keadaan baru atau bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (5) huruf a atau terdapat pertentangan antara 2 (dua) putusan yang berkekuatan hukum tetap.

1558.	Pasal 303 (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.	TETAP	TETAP
1559.	(2) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 302 ayat (5) huruf a tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu pengajuannya.	REDAKSIONAL	(2) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (5) huruf a tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu pengajuannya.
1560.	(3) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 302 ayat (5) huruf b diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.	REDAKSIONAL	(3) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (5) huruf b diajukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
1561.	(4) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan berita acara hasil pemeriksaan alasan peninjauan kembali.	TETAP	TETAP
1562.	Pasal 304 (1) Ketua pengadilan negeri setelah menerima permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (5) menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimohonkan peninjauan kembali itu untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (5).	TETAP	TETAP
1563.	(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dan perwakilan dari Jaksa Agung ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.	TETAP	TETAP
1564.	(3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan Berita Acara itu dibuat Berita Acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera.	REDAKSIONAL	(3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera.
1565.	(4) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima melanjutkan permohonan peninjauan kembali	REDAKSIONAL	(4) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima melanjutkan permohonan peninjauan kembali yang dilampiri

	yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.		berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
1566.	(5) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali merupakan putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.	REDAKSIONAL	(5) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali merupakan putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat, serta disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.
1567.	Pasal 305 Dalam hal peninjauan kembali diajukan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang berasal dari tingkat kasasi, pemeriksaan terhadap perkara peninjauan kembali tersebut harus dilaksanakan oleh Hakim yang tidak Mengadili perkara tersebut semula di tingkat kasasi.	TETAP	TETAP
1568.	Pasal 306 (1) Setelah berkas permohonan peninjauan kembali diterima, Ketua Mahkamah Agung atau Hakim agung yang ditunjuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan permohonan peninjauan kembali telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3).	REDAKSIONAL	Pasal 306 (1) Setelah berkas permohonan peninjauan kembali diterima, Ketua Mahkamah Agung atau Hakim agung yang ditunjuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa permohonan peninjauan kembali telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3).
1569.	(2) Dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung memutus dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung.	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
1570.	(3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:	TETAP	TETAP
1571.	a. jika Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;	TETAP	a. jika Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya; dan
1572.	b. jika Mahkamah Agung membenarkan alasan Terpidana atau ahli warisnya sebagai pemohon	REDAKSIONAL	b. dalam hal Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan

	peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang memutus perkara dan pengadilan negeri tersebut menjatuhkan putusan berupa:		peninjauan kembali dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
1573.	1) putusan bebas;	TETAP	1. putusan bebas;
1574.	2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;	TETAP	2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
1575.	3) putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima; atau	TETAP	3. putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima; atau
1576.	4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;	REDAKSIONAL	4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
1577.	e. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Jaksa Agung sebagai pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan dengan menerapkan ketentuan pidana atau ketentuan pidana yang lebih berat.	DIHAPUS	DIHAPUS Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
1578.	(4) Dalam hal Terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi.	REDAKSIONAL	(4) Dalam hal Terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum, atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberi Ganti Rugi dan Rehabilitasi .
1579.	(5) Dalam hal Terpidana telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan ternyata putusan peninjauan kembali menjatuhkan pemidanaan, maka Jaksa segera melaksanakan putusan tersebut.	REDAKSIONAL	(5) Dalam hal Terpidana telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan peninjauan kembali menjatuhkan pemidanaan, Jaksa segera melaksanakan putusan tersebut.
1580.	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	REDAKSIONAL	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
1581.	Pasal 307 (1) Kecuali untuk pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, perusakan barang bukti, permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan atau	TETAP	TETAP

	menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.		
1582.	(2) Dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada ahli warisnya.	TETAP	TETAP
1583.	Pasal 308 (1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.	TETAP	TETAP
1584.	(2) Dalam hal suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.	TETAP	TETAP
1585.	Pasal 309 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 sampai dengan Pasal 308 berlaku bagi acara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.	TETAP	TETAP
1586.		SUBSTANSI BARU	BAB XVIA KORPORASI Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1587.		SUBSTANSI BARU	Bagian Kesatu Umum Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1588.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309A (1) Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi dan penanggung jawab korporasi. (2) Penanggung jawab korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi korporasi; b. pemberi perintah; c. pemegang kendali; atau d. pemilik manfaat. Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025

1589.		SUBSTANSI BARU	Bagian Kedua Penyelidikan dan Penyidikan Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1590.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309B (1) Pemanggilan terhadap korporasi pada tahap Penyelidikan dapat diwakili oleh penanggung jawab korporasi. (2) Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korporasi memanggil korporasi yang diwakili oleh penanggung jawab korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309A ayat (2) dengan surat panggilan yang sah. (3) Penanggung jawab korporasi dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib hadir dalam pemeriksaan korporasi. (4) Dalam hal korporasi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, menolak hadir, atau tidak menunjuk penanggung jawab korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309A ayat (2) untuk mewakili korporasi dalam pemeriksaan maka Penyidik menentukan salah seorang penanggung jawab korporasi untuk mewakili korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa penanggung jawab korporasi secara paksa. (5) Ketentuan mengenai Upaya Paksa terhadap orang pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 133 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Upaya Paksa penanggung jawab korporasi. (6) Ketentuan mengenai mekanisme Keadilan Restoratif terhadap korporasi berlaku dengan ketentuan: - tindak pidana pertama kali dilakukan oleh korporasi; - korporasi melakukan Ganti Rugi atau Restitusi terhadap Korban dan/atau Ganti Rugi terhadap negara; dan/atau - tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh Penyidik. Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1591.		SUBSTANSI BARU	Bagian Ketiga Perjanjian Penundaan Penuntutan Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1592.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309C

			(1) Perjanjian penundaan Penuntutan bertujuan untuk kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, serta efisiensi dalam peradilan pidana. (2) Perjanjian penundaan Penuntutan hanya dapat diterapkan pada tindak pidana oleh korporasi. (3) Permohonan perjanjian penundaan Penuntutan dapat diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, atau Advokat kepada Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. (4) Penuntut Umum dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan keadilan, korban, dan kepatuhan Tersangka terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal Penuntut Umum menerima permohonan, Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada pengadilan terkait akan dilaksanakan proses perjanjian penundaan Penuntutan dan dicatat dalam berita acara. (6) Hasil kesepakatan perjanjian penundaan penuntutan wajib disampaikan oleh Penuntut Umum kepada pengadilan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah kesepakatan ditandatangani oleh para pihak. (7) Pengadilan wajib mengadakan sidang pemeriksaan untuk menilai kelayakan dan keabsahan perjanjian penundaan Penuntutan sebelum disahkan. (8) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim wajib mempertimbangkan: a. kesesuaian syarat dalam perjanjian penundaan Penuntutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. proporsionalitas sanksi administratif atau kewajiban lain yang diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa; c. dampak terhadap Korban, masyarakat, lingkungan hidup, perekonomian negara, dan sistem peradilan pidana; dan d. kemampuan Tersangka atau Terdakwa dalam memenuhi syarat yang ditetapkan. (9) Dalam memeriksa perjanjian penundaan Penuntutan, Hakim dapat meminta tambahan informasi atau klarifikasi dari
--	--	--	--

			Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa, atau pihak lain yang berkepentingan. (10) Dalam hal Hakim menyetujui perjanjian penundaan Penuntutan, pengesahan dituangkan dalam penetapan pengadilan dan perkara ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan. (11) Dalam hal Hakim menolak perjanjian penundaan Penuntutan, perkara dilanjutkan ke persidangan dengan acara pemeriksaan biasa. (12) Syarat dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan dapat berupa: - pembayaran Ganti Rugi atau Restitusi kepada korban; - pelaksanaan program kepatuhan hukum atau perbaikan tata kelola korporasi yang anti-korupsi; - kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum selama proses penundaan penuntutan; atau - tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh Penuntut Umum. (13) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa memenuhi semua kewajiban dalam perjanjian penundaan Penuntutan selama jangka waktu yang ditentukan, perkara dapat dihentikan tanpa Penuntutan lebih lanjut dengan penetapan pengadilan. (14) Pengadilan berwenang untuk memantau pelaksanaan perjanjian penundaan Penuntutan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. (15) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa gagal memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perjanjian penundaan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melanjutkan Penuntutan tanpa memerlukan persetujuan tambahan. (16) Setiap perjanjian penundaan Penuntutan dicatat secara resmi dan disampaikan kepada Hakim untuk dicatat dalam berita acara di pengadilan. (17) Pelanggaran terhadap prosedur perjanjian penundaan Penuntutan dapat berakibat batal demi hukum dan menjadi dasar bagi Tersangka atau Terdakwa untuk mengajukan keberatan atau perlawanan. Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
--	--	--	---

1593.		SUBSTANSI BARU	Bagian Keempat Dakwaan Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1594.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309D (1) Surat dakwaan terhadap korporasi dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebagai berikut: a. identitas korporasi terdiri atas: 1. nama korporasi; 2. tempat dan tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir; 3. tempat kedudukan; 4. kebangsaan korporasi; 5. jenis korporasi; 6. bentuk kegiatan/usaha; dan 7. identitas penanggung jawab korporasi yang mewakili; dan b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1595.		SUBSTANSI BARU	Bagian Kelima Pertanggungjawaban Korporasi Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1596.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309E (1) Korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemisahan atau pembubaran korporasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban korporasi dalam penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pembubaran korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Disetujui Panja 10 Juli 2025

1597.		SUBSTANSI BARU	Bagian Keenam Penaan Pidana dan Tindakan
1598.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309F (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana dan/atau tindakan terhadap korporasi. (2) Hakim menjatuhkan pidana dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada setiap Undang-Undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi. Usulan : tidak perlu kata masing-masing (3) Penjatuhan pidana dan/atau tindakan terhadap korporasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Disetujui Panja 10 Juli 2025
1599.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309G Korporasi dan penanggung jawab korporasi dapat diajukan bersama-sama sebagai Terdakwa. Disetujui Panja 10 Juli 2025
1600.		SUBSTANSI BARU	Bagian Ketujuh Putusan Disetujui Panja 10 Juli 2025
1601.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309H (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda. (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disetujui Panja 10 Juli 2025
1602.		SUBSTANSI BARU	Bagian Kedelapan Pelaksanaan Putusan Disetujui Panja 10 Juli 2025
1603.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309I

			(1) Pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Petikan putusan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Disetujui Panja 10 Juli 2025
1604.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309J (1) Dalam hal korporasi dikenai pidana denda, pembayaran denda dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. (3) Dalam hal terpidana korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harta benda korporasi disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Disetujui Panja 10 Juli 2025
1605.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309K (1) Dalam hal penanggung jawab korporasi dikenai pidana denda, pembayaran denda dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. (3) Dalam hal penanggung jawab korporasi tidak membayar denda sebagian atau seluruhnya, harta benda korporasi disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1606.		SUBSTANSI BARU	Bagian Kesembilan Pelaksanaan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1607.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309L Pidana tambahan terhadap korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025

1608.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309M (1) Dalam hal korporasi dikenai pidana tambahan berupa perampasan barang yang diperoleh dari Tindak Pidana, perampasan barang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. (3) Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta benda korporasi yang timbul dari hasil tindak pidana, seluruh keuntungan tersebut disita untuk negara. Usulan : dirampas diganti dengan disita Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025 Catatan 11 Juli 2025: Penyitaan merupakan Upaya paksa yang dilakukan sebelum adanya putusan. Perampasan merupakan suatu hukuman. Konteks Pasal 309M adalah setelah putusan, sehingga seharusnya menggunakan kata perampasan.
1609.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309N (1) Korporasi yang dikenai pidana tambahan berupa Ganti Rugi atau Restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal korporasi dikenai pidana tambahan berupa ganti rugi atau restitusi, pembayaran Ganti Rugi atau Restitusi dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. (4) Dalam hal korporasi tidak membayar Ganti Rugi atau Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harta benda korporasi disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar Ganti Rugi atau Restitusi. Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1610.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309O Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan pidana

			tambahan terhadap korporasi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1611.	BAB XVII PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	TETAP	TETAP
1612.	Pasal 310 (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Penuntut Umum.	TETAP	TETAP
1613.	(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Penuntut Umum, penyidik, pelapor/korban/keluarga korban/advokat korban, baik secara elektronik dan/atau secara langsung.	REDAKSIONAL	(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Penuntut Umum, Penyidik, pelapor/Korban/Keluarga Korban/Advokat Korban, secara elektronik dan/atau secara langsung.
1614.	Pasal 311 Dalam hal penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus yang dilaksanakan terhadap Terpidana orang perseorangan dan korporasi, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	REDAKSIONAL	Pasal 311 Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus terhadap Terpidana orang perseorangan dan korporasi, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 311 Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus terhadap Terpidana orang-perseorangan dan korporasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1615.	Pasal 312 (1) Jika Terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum Terpidana menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.	TETAP	TETAP
1616.	(2) Pelaksanaan Pidana Penjara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang menyelenggarakan sistem dan fungsi pemasyarakatan.	REDAKSIONAL	(2) Pelaksanaan Pidana Penjara dilakukan di lembaga pemasyarakatan yang menyelenggarakan sistem dan fungsi pemasyarakatan.
1617.		SUBSTANSI BARU	(3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap narapidana. Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1618.	Pasal 313	REDAKSIONAL	Pasal 313

	(1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, kepada Terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.		(1) Jika Putusan Pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, Terpidana diberi jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
1619.	(2) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.	TETAP	TETAP
1620.	(3) Jika putusan pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Penuntut Umum menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan dilelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara sebagai hasil penegakan hukum.	TETAP	TETAP
1621.	(4) Dalam hal pengadilan menetapkan putusan mengenai pemulihan aset kepada korban atau yang berhak, Penuntut Umum harus segera melakukan pengembalian aset yang telah dirampas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.	REDAKSIONAL	(4) Dalam hal pengadilan menetapkan putusan mengenai pemulihan aset kepada korban atau yang berhak, Penuntut Umum harus segera melakukan pengembalian aset yang telah dirampas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
1622.	(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.	TETAP	TETAP
1623.	Pasal 314 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda secara mutatis mutandis.	TETAP	Pasal 314 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda secara mutatis mutandis.
1624.	(2) Penuntut Umum wajib menyerahkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada korban paling lama 1 (satu) Hari setelah ganti kerugian diterima.	REDAKSIONAL	(2) Penuntut Umum wajib menyerahkan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban paling lama 1 (satu) Hari setelah Ganti Rugi diterima.
1625.	Pasal 315 Apabila dalam satu perkara yang dipidana lebih dari 1 (satu) orang, biaya perkara dan/atau Ganti Kerugian dibebankan kepada mereka bersama-sama secara	REDAKSIONAL	Pasal 315 Jika dalam satu perkara Terpidana lebih dari 1 (satu) orang, biaya perkara dan/atau Ganti Rugi dibebankan kepada Terpidana bersama-sama secara berimbang.

	berimbang.		
1626.	Pasal 316 Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.	DIUBAH	Pasal 316 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana pengawasan, pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa dan pembimbingan terhadap Terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 Pasal 316 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana pengawasan, pelaksanaan putusan pidana pengawasan dilakukan oleh Jaksa dan pembimbingan terhadap Terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1627.		SUBSTANSI BARU	(2) Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana kerja sosial, pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa dan pembimbingan terhadap Terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025 (2) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana kerja sosial, pelaksanaan putusan pidana kerja sosial dilakukan oleh Jaksa dan pembimbingan terhadap Terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1628.		SUBSTANSI BARU	(3) Dalam hal pengadilan menjatuhkan tindakan maka pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa dan pembimbingan terhadap Terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau institusi atau Lembaga lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Disetujui oleh Panja sesuai usulan DPR 10 Juli 2025 (3) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan tindakan,

			pelaksanaan putusan tindakan dilakukan oleh Jaksa dan pembimbingan terhadap Terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1629.	Pasal 317 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pencabutan hak tertentu terhadap Terpidana, maka Instansi/Lembaga baik pemerintah maupun swasta terkait wajib melaksanakan putusan tersebut tanpa terkecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	REDAKSIONAL	Pasal 317 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pencabutan hak tertentu terhadap Terpidana maka Instansi/Lembaga baik pemerintah maupun swasta terkait wajib melaksanakan putusan tersebut tanpa terkecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 317 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pencabutan hak tertentu terhadap Terpidana, lembaga terkait wajib melaksanakan putusan tersebut tanpa terkecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Catatan 11 Juli 2025 Perlu ditambahkan penjelasan mengenai “lembaga”
1630.	(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Instansi/Lembaga terkait baik secara elektronik dan/atau secara langsung.	REDAKSIONAL	(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Instansi/Lembaga terkait secara elektronik dan/atau secara langsung. (2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada lembaga terkait secara elektronik dan/atau secara langsung.
1631.	Pasal 318 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	REDAKSIONAL	Pasal 318 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1632.	(2) Dalam hal pemenuhan kewajiban adat tidak terpenuhi,	REDAKSIONAL	(2) Dalam hal pemenuhan kewajiban adat tidak terpenuhi,

	Terpidana wajib membayar ganti rugi.		Terpidana wajib membayar Ganti Kerugian.
			(2) Dalam hal pemenuhan kewajiban adat tidak terpenuhi, Terpidana wajib membayar Ganti Rugi .
1633.	(3) Ganti rugi dalam rangka tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (2), wajib dibayarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.	REDAKSIONAL	(3) Ganti Kerugian dalam rangka tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (2), wajib dibayarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. (3) Ganti Rugi dalam rangka tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
1634.	(4) Pembayaran ganti rugi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Terpidana dan perwakilan adat serta disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi.	REDAKSIONAL	(4) Pembayaran Ganti Kerugian tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk berita acara serah terima ditandatangani oleh Terpidana dan perwakilan adat serta disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi. (4) Pembayaran Ganti Rugi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk berita acara serah terima ditandatangani oleh Terpidana dan perwakilan adat serta disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi.
1635.	Pasal 319 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan kepada korporasi, pelaksanaan pidana tambahan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	REDAKSIONAL	Pasal 319 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan kepada korporasi, pelaksanaan pidana tambahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 319 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan kepada korporasi, pelaksanaan pidana tambahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1636.	(2) Dalam hal pelaksanaan pidana tambahan oleh korporasi tidak terpenuhi, Penuntut Umum dapat menyita kekayaan atau pendapatan korporasi dan melakukan pelelangan baik sendiri maupun dengan bantuan kantor lelang negara dalam waktu 3 (tiga) bulan.	TETAP	(2) Dalam hal pelaksanaan pidana tambahan oleh korporasi tidak terpenuhi, Penuntut Umum dapat menyita kekayaan atau pendapatan korporasi dan melakukan pelelangan atas izin ketua pengadilan dengan bantuan kantor lelang negara dalam waktu 3 (tiga) bulan. Disetujui Panja, 9 Juli 2025

	Dalam hal pelaksanaan pidana tambahan oleh korporasi tidak terpenuhi, Penuntut Umum dapat menyita kekayaan atau pendapatan korporasi dan melakukan pelelangan atas izin ketua pengadilan dengan bantuan kantor lelang negara dalam waktu 3 (tiga) bulan. Disetujui Panja, 9 Juli 2025		
1637.	(3) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke kas negara.	TETAP	TETAP
1638.	(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.	TETAP	TETAP
1639.	BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	TETAP	TETAP
1640.	Pasal 320 Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.	DIUBAH	Pasal 320 (1) Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa pidana pokok, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus, dan tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang. Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025 Pasal 320 (1) Setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa pidana pokok, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus, dan tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang.
1641.	(1) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.	REDAKSIONAL	(2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Hakim pengawas dan pengamat dan ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Hakim pengawas dan pengamat.

			(3) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
1642.	(2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak lain yang ada kaitannya dengan proses proses penegakan hukum antara lain:	REDAKSIONAL	(3) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak lain yang ada kaitannya dengan proses penegakan hukum meliputi: (4) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pihak lain yang ada kaitannya dengan penegakan hukum meliputi:
1643.	a. Penyidik;	TETAP	TETAP
1644.	b. Advokat, selaku yang mewakili kepentingan Terpidana dan Keluarga Terpidana;	TETAP	TETAP
1645.		SUBSTANSI BARU	c. Pembimbing Masyarakat; Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1646.	c. Korban tindak pidana; dan	TETAP	TETAP
1647.	d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sebagai bendahara negara, kuasa pelaksana penilai, dan pelelang, dalam hal putusan pengadilan menetapkan perampasan barang sitaan diserahkan pada negara.	REDAKSIONAL	e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sebagai bendahara negara, kuasa pelaksana penilai, dan pelelang, dalam hal Putusan Pengadilan menetapkan perampasan barang sitaan diserahkan pada negara.
1648.	Pasal 321 Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa tersebut, kepala lembaga masyarakat dan Terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, Penyidik, Advokat selaku yang mewakili kepentingan Terpidana atau Keluarga Terpidana dan Korban tindak pidana, selanjutnya dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.	REDAKSIONAL	Pasal 321 Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan Putusan Pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa tersebut, kepala lembaga masyarakat dan Terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, Penyidik, Advokat selaku yang mewakili kepentingan Terpidana atau Keluarga Terpidana, serta Korban tindak pidana, dan selanjutnya panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Pasal 321 (1) Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan ditandatangani oleh: a. Jaksa yang menangani perkara; b. kepala lembaga masyarakat; dan c. Terpidana. (2) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

			a. pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama; b. Penyidik; c. Advokat selaku yang mewakili kepentingan Terpidana atau Keluarga Terpidana; dan d. Korban tindak pidana. (3) Panitera mencatat berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam register pengawasan dan pengamatan. Disetujui 11 Juli 2025
1649.	Pasal 322 Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja dan ditandatangani juga oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320.	TETAP	TETAP
1650.	Pasal 323 (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.	REDAKSIONAL	Pasal 323 (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa Putusan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
1651.	(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.	REDAKSIONAL	(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan, serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan, serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidana.
1652.	(3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah Terpidana selesai menjalani pidananya.	TETAP	(3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah Terpidana selesai menjalani pidana.
1653.	(4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 berlaku bagi pemidanaan bersyarat.	TETAP	TETAP
1654.	Pasal 324 Kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan kepada Hakim pengawas dan pengamat mengenai informasi secara	REDAKSIONAL	Pasal 324 Kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan kepada Hakim pengawas dan pengamat secara berkala tentang perilaku

	berkala tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim pengawas dan pengamat tersebut.		narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim pengawas dan pengamat tersebut.
1655.	Pasal 325 Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.	TETAP	TETAP
1656.	Pasal 326 Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan setiap 3 (tiga) bulan sekali.	TETAP	TETAP
1657.		SUBSTANSI BARU	BAB XVIII SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1658.		SUBSTANSI BARU	Pasal 326A (1) Penyelenggaraan peradilan pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Pasal 326A (1) Penyelenggaraan peradilan pidana dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. (2) Sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam tahap Penyidikan, Penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. (2) Sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. Catatan 11 Juli 2025: Menambah kata penyelidikan dan menghilangkan kata tahap. Akan dilaporkan ke Panja.

			(3) Sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka memberikan informasi terkait dengan: - penyelenggaraan peradilan pidana; - penanganan Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana; - pelaksanaan Upaya Paksa; - pemenuhan hak Korban; - pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; - statistik kriminal; - putusan pengadilan; - pelaksanaan putusan pengadilan; dan - data lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu. (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penyidik, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan peruntukannya. (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menjamin kerahasiaan identitas Korban dan Saksi. (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menjamin kerahasiaan identitas Saksi dan Korban. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi diatur dengan Peraturan Presiden. Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025
1659.	BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN	TETAP	TETAP
1660.	Pasal 327 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:	TETAP	TETAP
1661.	a. perkara tindak pidana yang proses penyidikan atau penuntutannya sedang dilakukan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang	REDAKSIONAL	a. perkara tindak pidana yang proses Penyidikan atau Penuntutan sedang dilakukan, Penyidikan atau Penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

	Hukum Acara Pidana;		Pidana;
			a. perkara tindak pidana yang sedang dalam proses Penyidikan atau Penuntutan, Penyidikan atau Penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
1662.	b. perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses penyidikan atau penuntutannya belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;	REDAKSIONAL	b. perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses Penyidikan atau Penuntutan belum dimulai, Penyidikan atau Penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
1663.	c. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini;	TETAP	TETAP
1664.	d. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaannya belum dimulai, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	REDAKSIONAL	d. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan Terdakwa belum dimulai, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. d. dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan Terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
1665.	BAB XX KETENTUAN PENUTUP	TETAP	TETAP
1666.	Pasal 328 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor	TETAP	TETAP

	76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
1667.	Pasal 329 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	TETAP	TETAP
1668.	Pasal 330 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyadapan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	SUBSTANSI	Pasal 330 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Paksa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Disetujui oleh Panja 09 Juli 2025
1669.	Pasal 331 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	REDAKSIONAL	Pasal 331 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
1670.	Pasal 332 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Usulan Panja Pasal 332A Seluruh ketentuan dalam Undang-Undang ini tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang. Disetujui Panja 9 Juli 2025	TETAP	Pasal 332 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 332A Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait acara pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku, kecuali diatur dalam Undang-Undang. Disetujui Panja 9 Juli 2025 Alternatif 332A, 11 Juli 2025:

			Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang memuat ketentuan hukum acara pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.
1671.	Pasal 333 Undang-Undang ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	REDAKSIONAL	Pasal 333 Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHAP.
1672.	Pasal 334 Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Usulan : Undang-undang ini mulai berlaku 02 Januari 2026 Disetujui oleh Panja sesuai usulan Pemerintah 10 Juli 2025	TETAP	Pasal 334 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Disetujui Panja, 10 Juli 2025
1673.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	TETAP	TETAP

No DIM	DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
1674.	Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRABOWO SUBIANTO	TETAP	TETAP
1675.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRASETYO HADI	TETAP	TETAP
1676.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...	TETAP	TETAP